

PUTUSAN
Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD RENDRA PRAYOGA Als YOGA Bin (Alm) ABDUL LATIF;**
2. Tempat lahir : Amuntai.
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun /17 Februari 2003.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jalan Sapan Raya E 29 RT.004 RW.016 Kel. Bukit Tunggal Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya, Prov. Kalimantan Tengah.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Mahasiswa.



Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa dalam perkara ini menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Plk., tanggal 08 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Plk., tanggal 18 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Plk., tanggal 19 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Plk., tanggal 08 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MUHAMMAD RENDRA PRAYOGA Alias YOGA Bin (Alm) ABDUL LATIF** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pemilu*" sebagaimana diatur dan diancam pidana yakni Pasal 533 Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa MUHAMMAD RENDRA PRAYOGA Alias YOGA Bin (Alm) ABDUL LATIF** dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan** dengan perintah agar terdakwa ditahan dan pidana denda sebesar RP. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda, maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) Bulan kurungan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Type NC11BF1D A/T (Beat), warna putih Tahun 2014, Nopol KH 6307 TR, Nomor Rangka MH1JFD233EK019567, Nomor Mesin JFD2E3014707, beserta kunci kontak;
 - 2) 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Type NC11BF1D A/T (Beat), warna putih Tahun 2014, Nopol KH 6307 TR, Nomor Rangka MH1JFD233EK019567, Nomor Mesin JFD2E3014707 atas nama MUHAMMAD RENDRA PRAYOGA;
 - 3) 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 10 warna grey dengan No. Sim : 08961655789;
 - 4) 1 (satu) lembar KTP atas nama MUHAMMAD RENDRA PRAYOGA.
Dikembalikan kepada Terdakwa MUHAMMAD RENDRA PRAYOGA Alias YOGA Bin (Alm) ABDUL LATIF.
 - 5) 1 (satu) buah Handphone merk Realme C 11 warna abu-abu metalik dengan No. Sim : 089620691019;
 - 6) 1 (satu) lembar KTP atas nama SAMANIAH;
Dikembalikan kepada Terdakwa SAMANIAH Alias NIAH Binti MASJIDI.
 - 7) 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih Model C. Pemberitahuan KPU No. DPT 217, perihal KPPS mengundang Sdri. RISNA memberikan suara pada Pemilu Serentak

Tahun 2024, yang ditandatangani di Palangka Raya pada tanggal 08 Februari 2024 oleh Ketua KPPS Sdr. ZOLYSOVA.

- 8) 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih Model C. Pemberitahuan KPU No. DPT 255, perihal KPPS mengundang Sdr. TEDDY KANGMARSONO WIJAYA, KANG memberikan suara pada Pemilu Serentak Tahun 2024, yang ditandatangani di Palangka Raya pada tanggal 08 Februari 2024 oleh Ketua KPPS Sdr. ZOLYSOVA.
- 9) 1 (satu) bundel fotocopy Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilu 2024 (Model A Kabko Daftar Pemilih) di TPS 082 Kel. Palangka, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Prov. Kalimantan Tengah.
- 10) 1 (satu) buah kartu nama Caleg DPRD Prov. Kalteng Dapil I a.n. JHONDRI F.S. (JHON) dari Partai Nasdem No. Urut 4.
- 11) 1 (satu) buah kartu nama Caleg DPRD Kota Palangka Raya a.n. GANDHI M. JOSUA PARDOSI, S.E. dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) No. Urut 5.
- 12) 1 (satu) bundel berisi 11 Undangan Model C – Pemilihan dan 21 tanda terima Undangan Model C – Pemilihan.
- 13) 1 (satu) bundel screenshot bukti percakapan antara saudari EVA NURYANA dan Sdr. JHONDRI F.S., Sdri. SUSI IDAWATI.

Tetap Terlampir dalam berkas perkara;

- 14) 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A 5 warna hitam dengan No. Sim : 085249803656.

Dikembalikan kepada Saksi EVA NURYANA Als NURI Als MAMA TARA Anak dari LIMERTI;

- 15) 1 (satu) buah amplop putih berisi uang Rp. 500.000; (lima ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

- Terdakwa sangat menyesali atas perbuatannya yang telah dilakukan;
- Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan serupa maupun tindak pidana lainnya di kemudian hari;
- Terdakwa bersikap kooperatif dan mengikuti seluruh proses peradilan dengan baik;

- Terdakwa tulang punggung keluarga yang sejak kecil Terdakwa ditinggal ayah meninggal, dan saat ini Terdakwa harus menanggung biaya hidup Terdakwa dan keluarga Terdakwa dengan mencari nafkah sebagai driver gojek;
- Terdakwa juga membantu ibu Terdakwa berdagang di pasar malam, Terdakwa yang mengantar dan menemani ibu Terdakwa berdagang;
- Terdakwa juga yang mengantar ibu Terdakwa berbelanja kebutuhan sehari-hari, dikarenakan ibu Terdakwa tidak bisa mengendarai kendaraan bermotor dan hanya Terdakwa seorang anak dari ibu Terdakwa yang masih tinggal serumah;
- Terdakwa juga saat ini sedang mengeyang pendidikan/ perkuliahan, dan Terdakwa ingin menyelesaikan perkuliahan dengan baik;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Nota Permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Ia Terdakwa, **MUHAMMAD RENDRA PRAYOGA Alias YOGA Bin (Alm) ABDUL LATIF**, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan, **SAMANIAH Alias NIAH Binti MASJIDI** (yang perkaranya diajukan terpisah), **JHONDRI F.S. SITUMORANG Alias JHON Anak Dari B SITUMORANG**, **SUSI IDAWATI, SP Alias SUSI Binti (Alm) H. HASAN BASRI, GANDHI M. JOSUA PARDOSI, S.E. Alias GANDHI Anak Dari (Alm) Drs. SELENGKAT PARDOSI, LOVINA TAMPUBOLON Alias LOVI Alias VINA Anak Dari A. TAMPUBOLON, RISA FRANSISCA Alias RISA Anak Dari SUROSO, EVA NURYANA Alias NURI Alias MAMA TARA Anak Dari LIMERTI, SANTI SUSANTI Alias INDU KEVIN Anak Dari RISON T LAMBUNG, SALASIAH Alias IYAH Alias MAMA RIZKY Binti LIMERTI, Drs. FRANS LIWAN IBAT, S.E. Alias LIWAN Anak Dari (Alm), F. SION IBAT**, pada hari Rabu tanggal 14 bulan Februari tahun 2024 sekira jam 07.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan Februari tahun 2024, atau setidak-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di TPS 065 di Jalan Rindang Banua, Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Propinsi Kalimantan Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya dan sekira jam 12.25 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan Februari tahun 2024 bertempat di TPS 082 di Jalan Borneo 1, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili;

Telah, melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain dan/atau memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu Tempat Pemungutan Suara (TPS) atau lebih, dengan cara, antara lain sebagai berikut:

- Awalnya sekitar bulan februari 2024, saksi Jhondri (caleg dari Partai Nasdem) dan saksi Santi Susanti serta Eva Nuryana bertemu di rumah saksi Jhondri di Jalan Bukit Tabor Kota Palangkaraya, dengan tujuan untuk mengumpulir dan mengarahkan masalah pencoblosan. Dalam pertemuan tersebut saksi Jhondri menyerahkan uang kepada Santi Susanti dan Eva Nuryana masing-masing Rp.70.000.000.-(tujuh puluh ribu rupiah) untuk **uang bensin**.

Bahwa ***pertemuan Jhondri, Saksi Santi Susanti dan saksi Eva Nuryana*** tersebut **diperantarai atau difasilitasi** oleh **saksi Risa Fransisca** dengan cara menelepon saksi Santi Susanti untuk datang kerumah saksi Risa Fransisca di Jalan Bukit Indah Kota Palangkaraya. Selanjutnya saksi Santi Susanti datang menemui saksi Risa Fransisca di rumah saksi Risa Fransisca dengan menyertakan saksi Eva Nuryana, dan kemudian saksi Risa Fransisca menyuruh saksi Santi Susanti menemui saksi Jhondri di rumahnya;

- Selanjutnya pada Hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024, saksi Santi Susanti dan saksi Eva Nuryana bertemu kembali dengan saksi Jhondri di belakang Hotel Luwansa di Jalan G. Obos Kota Palangkaraya, sekaligus menemui dan dihadiri juga Saksi Susi Idawati (caleg dari Partai Nasdem), dan dalam pertemuan itu, membahas mengenai keamanan apabila Pemilih "**MENCOBLOS MENGGUNAKAN HAK PILIH MILIK ORANG LAIN**", atau memastikan semuanya "**AMAN**" dan "**TIDAK AKAN TERLIBAT MASALAH HUKUM**", dan saat itu saksi Jhondri menyatakan "**AMAN**", sehingga mendapatkan jawaban "**AMAN**", maka saksi Santi Susanti dan Eva Nuryana "**MENGIYAKAN UNTUK MEMBANTU MENGKUMPULIR ORANG-ORANG YANG AKAN MENGGUNAKAN**

HAK PILIH MILIK ORANG LAIN", untuk kepentingan saksi Jhondri dan saksi Susi Idawati agar mendapatkan suara sebagai Caleg, baik DPRD Provinsi Kalimantan tengah maupun DPRD Kota Palangkaraya tahun 2024.

Selanjutnya saksi Eva Nuryana menanyakan lagi kepada saksi Jhondri, "BAGAIMANA CARANYA", dan saksi Jhondri menjawab atau menyatakan "AKAN DIATUR SEMUANYA DAN **"KALIAN"** TINGGAL MENCOBLOS SAJA DENGAN MENDAPATKAN IMBALAN UNTUK SATU TPS SEBESAR Rp.50.000.-(LIMA PULUH RIBU RUPIAH).

- Selanjutnya pada Hari Selasa tanggal 13 Februari 2024, saksi Eva Nuryana menghubungi saksi Jhondri melalui pesan Whatsapp untuk menanyakan "jadi tidaknya" pencoblosan dan masalah keamanan saat pencoblosan, dan saksi Jhondri menjawab atau membalas melalui pesan Whatsapp yang isinya "menyuruh" saksi Eva Susanti untuk menemui saksi Jhondri di belakang Hotel Luwansa di Jalan G. Obos Kota Palangkaraya.

Dalam pertemuan itu yang dihadiri, Saksi Jhondri, Saksi Susi Idawati, saksi Eva Nuryana dan saksi Santi Susanti, oleh saksi Jhondri menyampaikan bahwa "BESOK JADI DAN DIPASTIKAN AMAN, KALIAN TINGGAL COBLOS, **TPS SUDAH DI-CALLING**, NANTI KALAU ADA ORANG YANG BERTANYA, KODE YANG HARUS DIBERIKAN ADALAH **LUWANSA**", sambil saksi Jhondri menyampaikan atau menyatakan "**IBU HARUS MENCOBLOS CALEG**" atas nama :

- ✓ JHONDRI F.S. SITUMORANG Alias JHON, untuk Caleg DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 Dapil 1;

dan

- ✓ SUSI IDAWATI, SP Alias SUSI, untuk Caleg DPRD Kota Palangkaraya tahun 2024;

Selanjutnya saksi Susi Idawati mengatakan " AKAN MEMBERIKAN UANG SEBESAR Rp.22.000.000.-(dua puluh dua juta rupiah)", kepada Saksi Santi Susanti dan Eva Nuryana sebagai imbalan mencoblos caleg an. JHONDRI F.S. SITUMORANG Alias JHON dan SUSI IDAWATI, SP Alias SUSI.

Selanjutnya saat itu, saksi Susi Idawati menyerahkan uang sebesar Rp.6.000.000.-(enam juta rupiah) kepada saksi Santi Susanti, dan oleh saksi Santi Susanti disisihkan lagi sebesar Rp.1.500.000.-(satu juta lima ratus ribu rupiah) buat dirinya, dan sisanya Rp.4.500.000.-(empat juta

lima ratus ribu rupiah), dan diserahkan kepada saksi Eva Nuryana, untuk dibagikan kepada orang-orang yang sudah saksi EVA NURYANA kumpulir, lalu saksi EVA NURYANA menyerahkan uang sebesar Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada 17 orang yang mencoblos Caleg Nomor Urut 4 atas nama JHONDRI F.S. SITUMORANG Alias JHON Anak Dari B. SITUMORANG untuk DPRD Provinsi Kalimantan Tengah dan Caleg untuk DPRD Kota Palangka Raya atas nama SUSI IDAWATI, SP Alias SUSI Binti H. HASAN BASRI (Alm), serta Caleg Nomor urut 5 atas nama Saksi GANDHI M. JOSUA PARDOSI, S.E. Alias GANDHI Anak Dari (Alm) Drs. SELENGKAT PARDOSI untuk DPRD Kota Palangka Raya.

Selanjutnya saksi EVA NURYANA mendapat uang Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah). Uang sebesar Rp500.000,000 (lima ratus ribu rupiah) tersebut rencananya akan diberikan untuk Saksi SAMANIAH Alias NIAH Binti MASJIDI dan Terdakwa MUHAMMAD RENDRA PRAYOGA Alias YOGA Bin (Alm) ABDUL LATIF, sedangkan sisanya sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) rencananya saksi EVA NURYANA akan serahkan kepada dua orang lainnya yang akan mencoblos Caleg atas nama JHONDRI F.S. SITUMORANG Alias JHON Anak Dari B. SITUMORANG dan SUSI IDAWATI, SP Alias SUSI Binti H. HASAN BASRI.

- Bahwa selanjutnya untuk keperluan persyaratan pencoblosan berupa "SURAT PEMBERITAHUAN PEMUNGUTAN SUARA KEPADA PEMILIH, MODEL C (PEMBERITAHUAN KPU) "yang akan digunakan mencoblos oleh orang yang akan mengaku sebagai orang lain" berdasarkan Model C terhadap orang lain yang akan dikumpulir oleh Saksi Santi Susanti bersama-sama dengan saksi Eva Nuryana atas permintaan dan kepentingan pencalegan saksi Jhondri dan saksi Susi Idawati, maka pada Hari Selasa tanggal 13 Februari 2024, sekitar pukul 08.00 WIB, tugas pengumpulan Model C tersebut "**dilaksanakan**" oleh saksi Drs. Frans Liwan Ibat, S.E., (Ketua RT di wilayah TPS 082) yaitu, dengan cara: Saksi Drs, Frans Liwan Ibat, mendatangi saksi Zolysova, S.Pd. (Ketua KPPS 082) di rumah saksi Zolysova, S.Pd., untuk "MEMINTA SURAT PEMBERITAHUAN PEMUNGUTAN SUARA KEPADA PEMILIH, MODEL C (PEMBERITAHUAN KPU)" kepada saksi Zolysova, S.Pd., namun saat itu tidak diberikan karena saksi Zolysova, S.Pd, selaku ketua KPPS 082 merasa ketua RT tidak berwenang, sebab itu merupakan tugas atau

kewenangan dari Ketua KPPS (petugas KPPS) untuk membagikan SURAT PEMBERITAHUAN PEMUNGUTAN SUARA KEPADA PEMILIH, MODEL C (PEMBERITAHUAN KPU) kepada Pemilih secara langsung. Selanjutnya sekitar pukul 17.00 WIB., saksi Drs. Frans Liwan Ibat, S.E., meminta kembali surat model C tersebut kepada saksi Zolysova, S.Pd., dan pada akhirnya saksi Zolysova, S.Pd. menyerahkan formulir/surat model C kepada saksi Drs. Frans Liwan Ibat, S.E., yaitu sebanyak 20 (dua puluh) sampai 30 (tiga puluh) SURAT PEMBERITAHUAN PEMUNGUTAN SUARA KEPADA PEMILIH, MODEL C (PEMBERITAHUAN KPU), dan selanjutnya sebanyak 20 (dua puluh) sampai 30 (tiga puluh) SURAT PEMBERITAHUAN PEMUNGUTAN SUARA KEPADA PEMILIH, MODEL C (PEMBERITAHUAN KPU) yang semula ada pada saksi Drs. Frans Liwan Ibat, S.E., kemudian beralih kepada Saksi Jhondri yang nantinya akan diserahkan untuk keperluan persyaratan pencoblosan berupa "SURAT PEMBERITAHUAN PEMUNGUTAN SUARA KEPADA PEMILIH, MODEL C (PEMBERITAHUAN KPU) "yang akan digunakan mencoblos oleh orang yang akan mengaku sebagai orang lain" berdasarkan surat Model C terhadap orang lain yang akan dikumpulir oleh Saksi Santi Susanti bersama-sama dengan saksi Eva Nuryana atas permintaan dan kepentingan pencalegan saksi Jhondri dan saksi Susi Idawati.

- Bahwa masih pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024, saksi Salasiah Alias Iyah yang masih ada hubungan keluarga dengan saksi Eva Nuryana, dihubungi oleh Saksi Samaniah Alias Niah (yang juga ada hubungan keluarga dengan saksi Salasiah Alias Iyah dan saksi Eva Nuryana), melalui WhatsApp menanyakan dimana tempat untuk mengambil Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih, Model C. Pemberitahuan KPU yang akan saksi SAMANIAH Alias NIAH Binti MASJIDI gunakan untuk melakukan pencoblosan tersebut, lalu saksi SALASIAH Alias IYAH menjawab di rumah saksi EVA NURYANA.
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024, sekitar pukul 05.00 Wib, saksi Eva Nuryana, saksi Santi Susanti dan Saksi Jhondri bertemu kembali di rumah saksi Jhondri di Jalan Bukit Tabor Kota Palangkaraya, dan dalam pertemuan tersebut, saksi Jhondri menyerahkan kepada saksi Eva Nuryana Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (surat model C) Pemberitahuan KPU, yang semula ada pada saksi Jhondri sebanyak 292 Surat yang dibagi

dalam 11 Amplop, dengan rincian isi dari masing-masing amplop terbagi, Sebagai Berikut :

- ✓ Amplop TPS 028 Kelurahan Palangka sebanyak 10 Surat;
- ✓ Amplop di **TPS 082** Kelurahan Palangka sebanyak 46 Surat;
- ✓ Amplop di TPS 070 Kelurahan Menteng sebanyak 33 Surat;
- ✓ Amplop di TPS 130 Kelurahan Palangka sebanyak 31 Surat;
- ✓ Amplop TPS 025 Kelurahan Palangka sebanyak 3 Surat;
- ✓ Amplop TPS 004 Kelurahan Palangka sebanyak 10 Surat;
- ✓ amplop TPS 039 Kelurahan Palangka sebanyak 50 Surat;
- ✓ amplop **TPS 065** Kelurahan Pahandut sebanyak 28 surat;
- ✓ amplop TPS 063 Kelurahan Pahandut sebanyak 10 surat;
- ✓ amplop TPS 069 Kelurahan Menteng sebanyak 51 Surat;
- ✓ amplop TPS 022 Kelurahan Menteng sebanyak 20 surat;

Atas perintah atau suruhan **saksi Risa Fransisca** oleh Saksi Eva Nuryana ada sebahagian yang diserahkan kepada saksi **GHANDI M. JOSUA PARDOSI, S.E.**, dan oleh saksi Eva Nuryana sendiri juga ada sebahagian yang diserahkan kepada saksi Santi Susanti.

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekira jam 07.00 WIB Terdakwa MUHAMMAD RENDRA PRAYOGA Alias YOGA Bin (Alm) ABDUL LATIF (teman dari saksi Samaniah Alias Niah), bersama-sama dengan Saksi SAMANIAH Alias NIAH Binti MASJIDI dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Beat warna Putih Tahun 2014 Nomor Polisi: KH 6307 TR datang ke rumah saksi EVA NURYANA di Jalan Bukit Palangka untuk mengambil Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih, Model C. Pemberitahuan KPU, dan ditempat itu saksi EVA NURYANA dan saksi SANTI SUSANTI yang juga ada di tempat itu, memerintahkan Terdakwa MUHAMMAD RENDRA PRAYOGA Alias YOGA Bin (Alm) ABDUL LATIF dan Saksi SAMANIAH Alias NIAH Binti MASJIDI untuk mencoblos di TPS 082 dan TPS 065.
- Bahwa Selanjutnya **pada hari pencoblosan Rabu tanggal 14 Februari 2024**, Terdakwa MUHAMMAD RENDRA PRAYOGA Alias YOGA Bin (Alm) ABDUL LATIF bersama dengan Saksi SAMANIAH Alias NIAH Binti MASJIDI **menuju ke TPS 065** di Jalan Rindang Banua, Kota Palangka Raya, dan masing-masing menggunakan Hak Pilih milik orang lain, dan masih atas Perintah saksi EVA NURYANA dan saksi SANTI SUSANTI, untuk melakukan pencoblosan, sebagai berikut :
- ✓ Terdakwa MUHAMMAD RENDRA PRAYOGA Alias YOGA Bin (Alm)

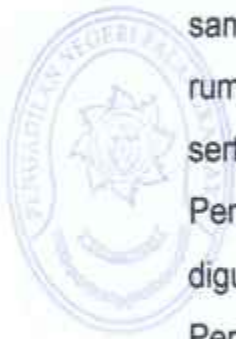
ABDUL LATIF, dengan mengaku dan menggunakan surat model C atas nama SAM'ANIH untuk mencoblos Caleg untuk DPRD Kota Palangka Raya atas nama **LOVINA TAMPUBOLON Alias LOVI Alias VINA Anak Dari A. TAMPUBOLON dan** Caleg untuk DPRD Provinsi atas nama JHONDRI F.S. SITUMORANG Alias JHON Anak Dari B. SITUMORANG;

✓ Saksi SAMANIAH Alias NIAH Binti MASJIDI dengan mengaku dan menggunakan surat model C atas nama MISNAH untuk mencoblos Caleg untuk DPRD Kota Palangka Raya atas nama **LOVINA TAMPUBOLON Alias LOVI Alias VINA Anak Dari A. TAMPUBOLON dan** Caleg Nomor 4 atas nama JHONDRI F.S. SITUMORANG Alias JHON Anak Dari B. SITUMORANG untuk DPRD Provinsi Kalimantan Tengah.

➤ Bahwa setelah dari TPS 065 mencoblos, Terdakwa MUHAMMAD RENDRA PRAYOGA Alias YOGA Bin (Alm) ABDUL LATIF bersama-sama dengan Saksi SAMANIAH Alias NIAH Binti MASJIDI kembali lagi ke rumah saksi EVA NURYANA untuk membersihkan tinta pemilu di jarinya, serta mengambil Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih, Model C. Pemberitahuan KPU atas nama RISNA yang akan digunakan oleh Saksi SAMANIAH Alias NIAH Binti MASJIDI dan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih, Model C. Pemberitahuan KPU atas nama TEDDY KANGMARSONO WIJAYA, KANG yang akan digunakan oleh Terdakwa MUHAMMAD RENDRA PRAYOGA Alias YOGA Bin (Alm) ABDUL LATIF.

Kemudian saksi EVA NURYANA menyerahkan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih, Model C. Pemberitahuan KPU atas nama RISNA yang akan digunakan oleh Saksi SAMANIAH Alias NIAH Binti MASJIDI dan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih, Model C. Pemberitahuan KPU atas nama TEDDY KANGMARSONO WIJAYA, KANG yang akan digunakan oleh Terdakwa MUHAMMAD RENDRA PRAYOGA Alias YOGA Bin (Alm) ABDUL LATIF dan satu buah kartu nama Caleg DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Dapil I atas nama JHONDRI F.S. SITUMORANG Alias JHON Anak Dari B SITUMORANG dan satu kartu nama Caleg DPRD Kota Palangka Raya atas nama Saksi GANDHI M. JOSUA PARDOSI, S.E. Alias GANDHI Anak Dari (Alm) Drs. SELENGKAT PARDOSI.

Selanjutnya Terdakwa MUHAMMAD RENDRA PRAYOGA Alias YOGA



Bin (Alm) ABDUL LATIF bersama-sama dengan Saksi SAMANIAH Alias NIAH Binti MASJIDI menuju ke TPS 082 Kelurahan Palangka, dan ;

Setiba di TPS 082;

Terdakwa MUHAMMAD RENDRA PRAYOGA Alias YOGA Bin (Alm) ABDUL LATIF;

- ✓ Terdakwa MUHAMMAD RENDRA PRAYOGA Alias YOGA Bin (Alm) ABDUL LATIF langsung menyerahkan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih, Model C. Pemberitahuan KPU atas nama TEDDY KANGMARSONO WIJAYA, KANG kepada Petugas KPPS tanpa memberikan KTP milik Terdakwa MUHAMMAD RENDRA PRAYOGA Alias YOGA Bin (Alm) ABDUL LATIF kepada Petugas KPPS yang bertugas.
- ✓ Tidak lama kemudian nama TEDDY KANGMARSONO WIJAYA, KANG dipanggil oleh Petugas KPPS, lalu Terdakwa MUHAMMAD RENDRA PRAYOGA Alias YOGA Bin (Alm) ABDUL LATIF langsung menuju ke Petugas KPPS untuk menandatangani Daftar Hadir Pemilih atas nama TEDDY KANGMARSONO WIJAYA, KANG dan mengambil Surat Suara sebanyak lima Surat Suara, dan saat itu petugas KPPS yang bertugas, sama sekali tidak meminta dan mengecek KTP pemilih dan mencocokkan tanda tangan pemilih yang sebenarnya yaitu TEDDY KANGMARSONO WIJAYA, KANG pada daftar hadir pemilih sesuai ketentuan yang berlaku.
- ✓ Selanjutnya Terdakwa MUHAMMAD RENDRA PRAYOGA Alias YOGA Bin (Alm) ABDUL LATIF dengan mudahnya menuju bilik suara untuk melakukan pencoblosan sesuai yang diperintah oleh saksi EVA NURYANA dan saksi SANTI SUSANTI, yaitu mencoblos Caleg Nomor urut 4 atas nama JHONDRI F.S. SITUMORANG Alias JHON Anak Dari B. SITUMORANG untuk DPRD Provinsi Kalimantan Tengah dan Caleg Nomor urut 5 atas nama Saksi GANDHI M. JOSUA PARDOSI, S.E. Alias GANDHI Anak Dari (Alm) Drs. SELENGKAT PARDOSI untuk DPRD Kota Palangka Raya.

Saksi SAMANIAH Alias NIAH;

- ✓ Saksi SAMANIAH Alias NIAH Binti MASJIDI langsung menyerahkan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih, Model C. Pemberitahuan KPU atas nama RISNA kepada Petugas KPPS tanpa memberikan KTP milik Saksi SAMANIAH Alias NIAH Binti MASJIDI kepada Petugas KPPS yang bertugas.

✓ Tidak lama kemudian nama RISNA dipanggil oleh Petugas KPPS, lalu Saksi SAMANIAH Alias NIAH Binti MASJIDI langsung menuju ke Petugas KPPS untuk menandatangani Daftar Hadir Pemilih atas nama RISNA dan mengambil Surat Suara sebanyak lima Surat Suara, dan saat itu petugas KPPS yang bertugas, sama sekali tidak meminta dan mengecek KTP pemilih dan mencocokkan tanda tangan pemilih yang sebenarnya yaitu RISNA pada daftar hadir pemilih sesuai ketentuan yang berlaku.

✓ Selanjutnya Saksi SAMANIAH Alias NIAH Binti MASJIDI dengan mudahnya menuju bilik suara untuk melakukan pencoblosan sesuai yang diperintah oleh saksi EVA NURYANA dan saksi SANTI SUSANTI, yaitu mencoblos Caleg Nomor urut 4 atas nama JHONDRI F.S. SITUMORANG Alias JHON Anak Dari B. SITUMORANG untuk DPRD Provinsi Kalimantan Tengah dan Caleg Nomor urut 5 atas nama Saksi GANDHI M. JOSUA PARDOSI, S.E. Alias GANDHI Anak Dari (Alm) Drs. SELENGKAT PARDOSI untuk DPRD Kota Palangka Raya.



➤ Bahwa Saksi ONG CEN LIE, WENNY Alias WENNY Anak Dari (Alm) AMIANG yang merupakan istri dari Saksi TEDDY KANGMARSONO WIJAYA, KANG yang juga ada di TPS 082 baru selesai mencoblos dan mendengar nama TEDDY KANGMARSONO WIJAYA, KANG dipanggil oleh Petugas KPPS, sehingga langsung melakukan protes kepada Petugas KPPS sambil memberitahukan bahwa Saksi TEDDY KANGMARSONO WIJAYA, KANG sedang tidak berada di Kota Palangka Raya, kenapa ada orang yang mencoblos atas nama Saksi TEDDY KANGMARSONO WIJAYA, KANG, selanjutnya Petugas KPPS langsung memanggil Terdakwa MUHAMMAD RENDRA PRAYOGA Alias YOGA Bin (Alm) ABDUL LATIF yang mengaku sebagai TEDDY KANGMARSONO WIJAYA, KANG yang baru keluar dari bilik suara dan menanyakan identitas dari Terdakwa MUHAMMAD RENDRA PRAYOGA Alias YOGA Bin (Alm) ABDUL LATIF, lalu Terdakwa MUHAMMAD RENDRA PRAYOGA Alias YOGA Bin (Alm) ABDUL LATIF menunjukan KTP milik Terdakwa MUHAMMAD RENDRA PRAYOGA Alias YOGA Bin (Alm) ABDUL LATIF kepada Petugas KPPS namun antara Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih, Model C. Pemberitahuan KPU atas nama TEDDY KANGMARSONO WIJAYA, KANG berbeda dengan KTP milik Terdakwa MUHAMMAD RENDRA

PRAYOGA Alias YOGA Bin (Alm) ABDUL LATIF yang ditunjukan oleh Terdakwa MUHAMMAD RENDRA PRAYOGA Alias YOGA Bin (Alm) ABDUL LATIF, sehingga saat itu juga Terdakwa MUHAMMAD RENDRA PRAYOGA Alias YOGA Bin (Alm) ABDUL LATIF dan saksi SAMANIAH Alias NIAH Binti MASJIDI dibawa ke BAWALSU Kota Palangka Raya untuk diamankan dan diproses berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Selanjutnya pada tanggal 15 Februari 2024 sekitar jam 20.00 WIB, saksi Drs. FRANS LIWAN IBAT, S.E. Alias LIWAN Anak Dari F. SION IBAT (Alm) menyerahkan potongan tanda terima undangan sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar, dimana dari 21 (dua puluh satu) surat tanda terima tersebut terdapat nama TEDDY KANGMARSONO WIJAYA, KANG dan RISNA yang telah digunakan oleh terdakwa MUHAMMAD RENDRA PRAYOGA Alias YOGA Bin (Alm) ABDUL LATIF dan saksi SAMANIAH Alias NIAH Binti MASJIDI untuk mencoblos menggunakan nama EDDY KANGMARSONO WIJAYA, KANG dan RISNA.



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 533 Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

ATAU

Kedua:

Bahwa Ia, Terdakwa **MUHAMMAD RENDRA PRAYOGA Alias YOGA Bin (Alm) ABDUL LATIF**, pada hari Rabu tanggal 14 bulan Februari tahun 2024 sekira jam 07.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Februari tahun 2024, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di TPS 065 di Jalan Rindang Banua, Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya dan sekira jam 12.25 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Februari tahun 2024 bertempat di TPS 082 di Jalan Borneo 1, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili;

Dengan sengaja pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai

orang lain dan/atau memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu Tempat Pemungutan Suara (TPS) atau lebih, dengan cara, antara lain sebagai berikut:

➤ Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekira jam 07.00 WIB Terdakwa MUHAMMAD RENDRA PRAYOGA Alias YOGA Bin (Alm) ABDUL LATIF (teman dari saksi Samaniah Alias Niah), bersama-sama dengan Saksi SAMANIAH Alias NIAH Binti MASJIDI dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Beat warna Putih Tahun 2014 Nomor Polisi: KH 6307 TR datang ke rumah saksi EVA NURYANA di Jalan Bukit Palangka untuk mengambil Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih, Model C. Pemberitahuan KPU, dan ditempat itu saksi EVA NURYANA dan saksi SANTI SUSANTI yang juga ada di tempat itu, memerintahkan Terdakwa MUHAMMAD RENDRA PRAYOGA Alias YOGA Bin (Alm) ABDUL LATIF dan Saksi SAMANIAH Alias NIAH Binti MASJIDI untuk mencoblos di TPS 082 dan TPS 065.

➤ Bahwa Selanjutnya **pada hari pencoblosan Rabu tanggal 14 Februari 2024**, Terdakwa MUHAMMAD RENDRA PRAYOGA Alias YOGA Bin (Alm) ABDUL LATIF bersama dengan Saksi SAMANIAH Alias NIAH Binti MASJIDI menuju ke TPS 065 di Jalan Rindang Banua, Kota Palangka Raya, dan masing-masing menggunakan Hak Pilih milik orang lain, dan masih atas Perintah saksi EVA NURYANA dan saksi SANTI SUSANTI, untuk melakukan pencoblosan, sebagai berikut :

✓ Terdakwa MUHAMMAD RENDRA PRAYOGA Alias YOGA Bin (Alm) ABDUL LATIF, dengan mengaku dan menggunakan surat model C atas nama SAM'ANIH untuk mencoblos Caleg untuk DPRD Kota Palangka Raya atas nama **LOVINA TAMPUBOLON Alias LOVI Alias VINA Anak Dari A. TAMPUBOLON dan** Caleg untuk DPRD Provinsi atas nama JHONDRI F.S. SITUMORANG Alias JHON Anak Dari B. SITUMORANG;

✓ Saksi SAMANIAH Alias NIAH Binti MASJIDI dengan mengaku dan menggunakan surat model C atas nama MISNAH untuk mencoblos Caleg untuk DPRD Kota Palangka Raya atas nama **LOVINA TAMPUBOLON Alias LOVI Alias VINA Anak Dari A. TAMPUBOLON dan** Caleg Nomor 4 atas nama JHONDRI F.S. SITUMORANG Alias JHON Anak Dari B. SITUMORANG untuk DPRD Provinsi Kalimantan Tengah.

➤ Bahwa setelah dari TPS 065 mencoblos, Terdakwa MUHAMMAD

RENDRA PRAYOGA Alias YOGA Bin (Alm) ABDUL LATIF bersama-sama dengan Saksi SAMANIAH Alias NIAH Binti MASJIDI kembali lagi ke rumah saksi EVA NURYANA untuk membersihkan tinta pemilu di jarinya serta mengambil Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih, Model C. Pemberitahuan KPU atas nama RISNA yang akan digunakan oleh Saksi SAMANIAH Alias NIAH Binti MASJIDI dan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih, Model C. Pemberitahuan KPU atas nama TEDDY KANGMARSONO WIJAYA, KANG yang akan digunakan oleh Terdakwa MUHAMMAD RENDRA PRAYOGA Alias YOGA Bin (Alm) ABDUL LATIF.

Kemudian saksi EVA NURYANA menyerahkan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih, Model C. Pemberitahuan KPU atas nama RISNA yang akan digunakan oleh Saksi SAMANIAH Alias NIAH Binti MASJIDI dan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih, Model C. Pemberitahuan KPU atas nama TEDDY KANGMARSONO WIJAYA, KANG yang akan digunakan oleh Terdakwa MUHAMMAD RENDRA PRAYOGA Alias YOGA Bin (Alm) ABDUL LATIF dan satu buah kartu nama Caleg DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Dapil I atas nama JHONDRI F.S. SITUMORANG Alias JHON Anak Dari B SITUMORANG dan satu kartu nama Caleg DPRD Kota Palangka Raya atas nama Saksi GANDHI M. JOSUA PARDOSI, S.E. Alias GANDHI Anak Dari (Alm) Drs. SELENGKAT PARDOSI.

Selanjutnya Terdakwa MUHAMMAD RENDRA PRAYOGA Alias YOGA Bin (Alm) ABDUL LATIF bersama-sama dengan Saksi SAMANIAH Alias NIAH Binti MASJIDI menuju ke TPS 082 Kelurahan Palangka, dan;

Setiba di TPS 082;

Terdakwa MUHAMMAD RENDRA PRAYOGA Alias YOGA Bin (Alm) ABDUL LATIF;

- ✓ Terdakwa MUHAMMAD RENDRA PRAYOGA Alias YOGA Bin (Alm) ABDUL LATIF langsung menyerahkan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih, Model C. Pemberitahuan KPU atas nama TEDDY KANGMARSONO WIJAYA, KANG kepada Petugas KPPS tanpa memberikan KTP milik Terdakwa MUHAMMAD RENDRA PRAYOGA Alias YOGA Bin (Alm) ABDUL LATIF kepada Petugas KPPS yang bertugas.
- ✓ Tidak lama kemudian nama TEDDY KANGMARSONO WIJAYA, KANG dipanggil oleh Petugas KPPS, lalu Terdakwa MUHAMMAD

RENDRA PRAYOGA Alias YOGA Bin (Alm) ABDUL LATIF langsung menuju ke Petugas KPPS untuk menandatangani Daftar Hadir Pemilih atas nama TEDDY KANGMARSONO WIJAYA, KANG dan mengambil Surat Suara sebanyak lima Surat Suara, dan saat itu petugas KPPS yang bertugas, sama sekali tidak meminta dan mengecek KTP pemilih dan mencocokkan tanda tangan pemilih yang sebenarnya yaitu TEDDY KANGMARSONO WIJAYA, KANG pada daftar hadir pemilih sesuai ketentuan yang berlaku.

- ✓ Selanjutnya Terdakwa MUHAMMAD RENDRA PRAYOGA Alias YOGA Bin (Alm) ABDUL LATIF dengan mudahnya menuju bilik suara untuk melakukan pencoblosan sesuai yang diperintah oleh saksi EVA NURYANA dan saksi SANTI SUSANTI, yaitu mencoblos Caleg Nomor urut 4 atas nama JHONDRI F.S. SITUMORANG Alias JHON Anak Dari B. SITUMORANG untuk DPRD Provinsi Kalimantan Tengah dan Caleg Nomor urut 5 atas nama Saksi GANDHI M. JOSUA PARDOSI, S.E. Alias GANDHI Anak Dari (Alm) Drs. SELENGKAT PARDOSI untuk DPRD Kota Palangka Raya.

- Bahwa Saksi ONG CEN LIE, WENNY Alias WENNY Anak Dari (Alm) AMIANG yang merupakan istri dari Saksi TEDDY KANGMARSONO WIJAYA, KANG yang juga ada di TPS 082 baru selesai mencoblos dan mendengar nama TEDDY KANGMARSONO WIJAYA, KANG dipanggil oleh Petugas KPPS, sehingga langsung melakukan protes kepada Petugas KPPS sambil memberitahukan bahwa Saksi TEDDY KANGMARSONO WIJAYA, KANG sedang tidak berada di Kota Palangka Raya, kenapa ada orang yang mencoblos atas nama Saksi TEDDY KANGMARSONO WIJAYA, KANG, selanjutnya Petugas KPPS langsung memanggil Terdakwa MUHAMMAD RENDRA PRAYOGA Alias YOGA Bin (Alm) ABDUL LATIF yang mengaku sebagai TEDDY KANGMARSONO WIJAYA, KANG yang baru keluar dari bilik suara dan menanyakan identitas dari Terdakwa MUHAMMAD RENDRA PRAYOGA Alias YOGA Bin (Alm) ABDUL LATIF, lalu Terdakwa MUHAMMAD RENDRA PRAYOGA Alias YOGA Bin (Alm) ABDUL LATIF menunjukan KTP milik Terdakwa MUHAMMAD RENDRA PRAYOGA Alias YOGA Bin (Alm) ABDUL LATIF kepada Petugas KPPS namun antara Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih, Model C. Pemberitahuan KPU atas nama TEDDY KANGMARSONO WIJAYA, KANG berbeda dengan KTP milik Terdakwa MUHAMMAD RENDRA

PRAYOGA Alias YOGA Bin (Alm) ABDUL LATIF yang ditunjukan oleh Terdakwa MUHAMMAD RENDRA PRAYOGA Alias YOGA Bin (Alm) ABDUL LATIF, sehingga saat itu juga Terdakwa MUHAMMAD RENDRA PRAYOGA Alias YOGA Bin (Alm) ABDUL LATIF dan saksi SAMANIAH Alias NIAH Binti MASJIDI dibawa ke BAWALSU Kota Palangka Raya untuk diamankan dan diproses berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Selanjutnya pada tanggal 15 Februari 2024 sekitar jam 20.00 WIB, saksi Drs. FRANS LIWAN IBAT, S.E. Alias LIWAN Anak Dari F. SION IBAT (Alm) menyerahkan potongan tanda terima undangan sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar, dimana dari 21 (dua puluh satu) surat tanda terima tersebut terdapat nama TEDDY KANGMARSONO WIJAYA, KANG dan RISNA yang telah digunakan oleh terdakwa MUHAMMAD RENDRA PRAYOGA Alias YOGA Bin (Alm) ABDUL LATIF dan saksi SAMANIAH Alias NIAH Binti MASJIDI untuk mencoblos menggunakan nama EDDY KANGMARSONO WIJAYA, KANG dan RISNA.



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 533 Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan formil atas Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yansen anak Riwelen Ngana (alm), di bawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik;
 - Bahwa semua keterangan yang Saksi berikan di penyidik adalah benar;
 - Bahwa Saksi sebagai Komisioner Bawaslu (Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Pemilu) Kota Palangka Raya;
 - Bahwa awalnya Saksi mendapat laporan dari Pengawas TPS melalui telepon kemudian Saksi beserta personil Sentra Gakkumdu mendatangi lokasi TPS 82 dan disana benar telah diamankan oleh petugas PPS 2 (dua) orang yang melakukan pelanggaran Pemilu;
 - Bahwa yang melakukan pelanggaran pemilu tersebut adalah Terdakwa

Muhammad Rendra Prayoga dan Sdri. Samaniah;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 saat Saksi sedang melaksanakan Patroli bersama anggota Sentra Gakkumdu Kota Palangka Raya sekitar pukul 12.00 WIB Saksi mendapat laporan melalui telepon dari Pengawas TPS 82 Jalan Borneo I bahwa ada orang yang mengaku dirinya sebagai orang lain untuk menggunakan hak pilih orang lain. Kemudian Saksi segera menuju ke lokasi kejadian, saat tiba di lokasi bahwa telah diamankan 2 (dua) orang yaitu Terdakwa Muhammad Rendra Prayoga dan Sdri. Samaniah menggunakan hak pilih dengan mengaku sebagai orang lain saat pemungutan suara di TPS 82 Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, kemudian untuk proses lebih lanjut kedua orang tersebut beserta barang bukti kami bawa ke Kantor Bawaslu Kota Palangka Raya dan setelah di dengar keterangan dari saksi Wenny dan Excel kita lakukan Klarifikasi dengan Terdakwa Muhammad Rendra Prayoga dan Sdri. Samaniah dan mereka mengakui perbuatannya, kemudian Saksi melaksanakan rapat dan hasilnya kemudian Saksi mewakili Bawaslu membuat laporan peristiwa tersebut ke Polresta Palangka Raya untuk dilakukan proses hukum sesuai Undang-Undang yang berlaku;
- Bahwa barang bukti saat itu yang kami amankan di tempat kejadian adalah C. Pemberitahuan, absen daftar hadir dan DPT (daftar pemilih tetap);
- Bahwa benar barang bukti yang dihadapkan di persidangan adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa Muhammad Rendra Prayoga dan Sdri. Samaniah adalah hasil dari pengembangan yang dilakukan penyidik berupa kartu nama, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih beserta kunci kontak dan 1 (satu) lembar STNK milik Muhammad Rendra Prayoga yang digunakan Terdakwa Muhammad Rendra Prayoga bersama Sdri. Samaniah pada waktu hadir ke TPS 82, dan 3 (tiga) buah handphone masing-masing milik Terdakwa Muhammad Rendra Prayoga, Sdri. Samaniah dan Sdri. Eva Nuryana als Nuri als Mama Tara karena didalam handphone tersebut ada grup khusus untuk kordinasi dengan yang mengkoordinir Terdakwa Muhammad Rendra Prayoga dan Sdri. Samaniah untuk melakukan pencoblosan di TPS;
- Bahwa Terdakwa Muhammad Rendra Prayoga mengaku atas nama Teddy Kangmarsono Wijaya dan Sdri. Samaniah mengaku atas nama Risna;

- 
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa Muhammad Rendra Prayoga dan Sdri. Samaniah pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 datang ke TPS 82 Kelurahan Palangka Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya dengan membawa formulir C. pemberitahuan atas nama Teddy Kangmarsono Wijaya dan Risna untuk melakukan pemungutan suara lalu menyerahkan formulir C. Pemberitahuan tersebut kepada petugas KPPS 4 dan KPPS 5 tanpa melampirkan KTP (Kartu Tanda Penduduk) kemudian mereka menunggu setelah itu oleh petugas dipanggil atas nama Teddy Kangmarsono Wijaya lalu Terdakwa Muhammad Rendra Prayoga berdiri langsung mengambil surat suara dan langsung menuju ke bilik suara dan melakukan pencoblosan. Setelah Terdakwa Muhammad Rendra Prayoga melakukan pencoblosan, waktu itu di TPS 82 ada istri dari Teddy Kangmarsono Wijaya merasa keberatan dan protes ke petugas KPPS dan mengatakan "siapa yang mencoblos itu" lalu petugas memanggil Terdakwa Muhammad Rendra Prayoga, pada waktu Terdakwa Muhammad Rendra Prayoga diminta menunjukkan KTP (Kartu Tanda Penduduk) Terdakwa Muhammad Rendra Prayoga mengaku tidak punya KTP (Kartu Tanda Penduduk), setelah dompetnya dibuka ada KTP (Kartu Tanda Penduduk) Terdakwa Muhammad Rendra Prayoga lalu kita cocokkan dengan nama didalam formulir C pemberitahuan dan absen ternyata berbeda. Untuk Sdri. Samaniah sudah terlebih dahulu melakukan pencoblosan dan prosesnya sama tanpa melakukan pengecekan identitas;
 - Bahwa Caleg yang dicoblos oleh Terdakwa Muhammad Rendra Prayoga dan Sdri. Samaniah adalah Ghandi M. Josua Pardosi caleg dari Dapil II Kota Palangka Raya dan Jhondri F.S. Situmorang caleg dari Dapil I Propinsi;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi setelah handphone Terdakwa Muhammad Rendra Prayoga dan Sdri. Samaniah diperiksa ada grup whatsapp yang mengkoordinir/menyuruh Terdakwa Muhammad Rendra Prayoga dan Sdri. Samaniah adalah Sdri. Eva Nuryana als Nuri als Mama Tara;
 - Bahwa Saksi tidak ada menanyakan imbalan diterima oleh Terdakwa Muhammad Rendra Prayoga dan Sdri. Samaniah, Saksi hanya menanyakan motifnya melakukan pencoblosan;
 - Bahwa Terdakwa Muhammad Rendra Prayoga dan Sdri. Samaniah tidak berdomisili di TPS 82;
 - Bahwa setahu Saksi membagikan formulir C pemberitahuan adalah tugas

KPPS membagikan kepada pemilih apabila tidak disampaikan formulir C pemberitahuan dikembalikan kepada PPS tingkat Kelurahan, apabila warga tidak mendapatkan formulir C pemberitahuan bisa menggunakan KTP elektronik sesuai dengan DPT online terdaftar;

- Bahwa benar barang bukti formulir C pemberitahuan atas nama Teddy Kangmarsono Wijaya dan Risna di dapat dari Terdakwa Muhammad Rendra Prayoga dan Sdri. Samaniah;
- Bahwa benar, absen daftar hadir yang dikeluarkan KPU nomor 255 atas nama Teddy Kangmarsono Wijaya dan nomor 217 atas nama Risna ditandatangani oleh Terdakwa Muhammad Rendra Prayoga dan Sdri. Samaniah;
- Bahwa nama Teddy Kangmarsono Wijaya dan Risna ada dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap);
- Bahwa Posisi pengawas TPS di dekat Saksi 1, Saksi 2 dan Saksi 3 berada di ujung sedangkan posisi pendaftaran KPPS 4 dan KPPS 5 berada di depan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dan menanggapinya sebagai berikut:

- Bahwa yang terlebih dahulu mencoblos adalah Terdakwa Muhammad Rendra Prayoga bukan Sdri. Samaniah, untuk KTP petugas KPPS tidak ada meminta KTP pada saat pendaftaran KTP ditanyakan sesudah kejadian;
2. Saksi Eva Nuryana als Nuri als Mama Tara anak dari Limerti, di bawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik;
 - Bahwa semua keterangan yang Saksi berikan di penyidik adalah benar;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa Muhammad Rendra Prayoga, Saksi kenal Sdri. Samaniah;
 - Bahwa awalnya pada tanggal 10 Februari 2024 Saksi dan Sdri. Santi bertemu dengan Sdr. Jhondri dan Ibu Susi Idawati di Jalan G. Obos belakang Hotel Luwansa, dan pada saat disana Saksi dan Sdri. Santi bertemu untuk membahas mengenai keamanan apabila kami mencoblos menggunakan hak pilih orang lain apakah aman dan tidak akan berkaitan dengan hukum, dan saat Sdr. Jhondri mengatakan aman, setelah mendengar aman Saksi dan Sdri. Santi mengiyakan untuk membantu mengumpulkan orang-orang yang akan menggunakan hak pilih milik orang lain tersebut, dan cara kerjanya diatur semuanya oleh Sdr. Jhondri

dan kalian hanya siap mencoblos saja, untuk imbalan kami di janjikan untuk 1 (satu) TPS akan dibayarkan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), kemudian pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekira pukul 05.00 WIB Saksi dan Sdri. Santi Als Indu Kevin bertemu dengan Sdr. Jhondri dirumahnya di Jalan Bukit Tabor untuk mengambil Formulir C Pemberitahuan dan disana juga diserahkan uang oleh Ibu Susi Idawati kepada Sdri. Santi untuk imbalan pencoblosan tersebut dan untuk nominalnya Saksi tidak mengetahuinya, dan sekira pukul 08.00 WIB Surat Model C Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih, diserahkan oleh Sdr. Jhondri dan setelah diserahkan Saksi dan Sdri. Santi kembali kerumah Saksi di Jalan Bukit Palangka Ujung untuk berbagi surat tersebut;

- Bahwa dapat Saksi rincikan dari total sebanyak 292 surat yang dibagi dalam 11 (sebelas) amplop, dengan rincian isi dari masing-masing amplop tersebut terbagi di amplop TPS 28 Kelurahan Palangka sebanyak 10 surat, amplop di TPS 82 Kelurahan Palangka sebanyak 46 surat, amplop di TPS 70 Kelurahan Menteng sebanyak 33 surat, amplop di TPS 130 Kelurahan Palangka sebanyak 31 surat, amplop TPS 25 Kelurahan Palangka sebanyak 3 surat, amplop TPS 04 Kelurahan Palangka sebanyak 10 surat, amplop TPS 39 Kelurahan Palangka sebanyak 50 surat, amplop TPS 65 Kelurahan Pahandut sebanyak 28 surat, amplop TPS 63 Kelurahan Pahandut sebanyak 10 surat, amplop TPS 69 Kelurahan Menteng sebanyak 51 surat, dan amplop TPS 22 Kelurahan Menteng sebanyak 20 surat, kemudian dari amplop surat tersebut untuk amplop dari TPS 130 Kelurahan Palangka, amplop TPS 39 Kelurahan Palangka, TPS 69 Kelurahan Menteng dan TPS 22 Kelurahan Menteng diserahkan kepada Bapak Gandi disuruh oleh Ibu Risa (yang mengaku bekerja di BAWASLU) untuk dibagi suaranya dengan total surat untuk Bapak Gandi sebanyak 185 surat dan sisa dari amplop tersebut yaitu 107 dibagi oleh Sdri. Santi Als Indu Kevin kepada 25 (dua puluh lima) orang untuk dua kali pencoblosan di dua TPS yaitu TPS 82 Kelurahan Palangka dan TPS 65 Kelurahan Pahandut, setelah membagi surat Saksi dan Sdri Santi memberikan arahan kepada 25 (dua puluh lima) orang tersebut, dan setelah memberi arahan baru berangkat, sedangkan Saksi dan Sdri. Santi pergi menemui Sdr. Gandi di Jalan Sangga Buana I untuk menyerahkan sebanyak 185 Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih, Model C. Pemberitahuan KPU, dan pada saat disana diterima oleh Bapak

Gandi sendiri dan langsung dibagikan kepada anak buahnya, selanjutnya Saksi dan Sdri. Santi langsung mendampingi anak buah Bapak Gandi menuju TPS yang akan menjadi tempat pencoblosan menggunakan hak pilih milik orang lain tersebut, dan untuk TPS yang kami tuju yaitu TPS 130 Kelurahan Palangka dan TPS 39 Kelurahan Palangka, setelah itu Saksi dan Sdri. Santi kembali ke rumah Saksi di Bukit Palangka Ujung, dan Saksi ada menelepon Sdr. Jhondri bahwa sudah selesai pencoblosan dan mengatakan sudah habis kemudian Sdr. Jhondri menyuruh Saksi untuk mengambil dan tidak lama Saksi mendapat kabar dari ibu kandung Sdri. Samaniah bahwa Sdri. Samaniah dan Terdakwa Muhammad Rendra Prayoga tertangkap tangan setelah menggunakan hak pilih milik orang lain tersebut, setelah mendengar hal tersebut Saksi kembali menghubungi Sdr. Jhondri untuk memberitahukan hal tersebut dan Sdr. Jhondri selalu berjanji akan mengurus semuanya, namun tidak ada juga diurus oleh Sdr. Jhondri tersebut kemudian Saksi dimintai keterangan selaku saksi di Kantor Satreskrim Polresta Palangka Raya;

- Bahwa Saksi ada meminta uang minyak dan diberikan oleh Sdr. Jhondri uang sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) pada saat pulang dari rumah Sdr. Jhondri di Jalan G. Obos Hotel Luwansa;
- Bahwa Pak Ghandi tidak ada memberikan uang;
- Bahwa ibu Susi ada memberikan uang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk dibagikan kepada orang-orang yang ikut mencoblos, Saksi mendapatkan bagian sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), uang sudah habis dibagikan hanya Terdakwa Muhammad Rendra Prayoga dan Sdri. Samaniah yang belum menerima;
- Bahwa caranya coblos dulu baru diberikan uangnya, setelah ada kejadian orang-orang yang sudah coblos meminta uang melalui perwakilannya;
- Bahwa benar Saksi tergiur dikarenakan dijanjikan akan diberikan imbalan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per TPS dan akan diberikan imbalan lebih jika Saksi sudah selesai mengkompulir orang-orang untuk menggunakan hak pilih milik orang lain dan sudah selesai mencoblos, namun untuk uang atau imbalan lebih tersebut belum ada Saksi terima dari Ibu Risa (yang mengaku bekerja di BAWASLU);
- Bahwa Saksi tidak ada menyuruh atau pun mengarahkan Terdakwa Muhammad Rendra Prayoga dan Sdri. Samaniah karena kita berbeda TPS;
- Bahwa yang mengajak Terdakwa Muhammad Rendra Prayoga dan Sdri.

Samaniah adalah ibu Samaniah sebelum kejadian ibu Samaniah menelepon Saksi meminta Terdakwa Muhammad Rendra Prayoga dan Sdri. Samaniah diikutkan untuk mencoblos;

- Bahwa yang menerima uang dari Ibu Susi Idawati adalah Sdri. Santi dan Saksi tidak mengetahui berapa total jumlah uangnya, dan dari uang tersebut Saksi diserahkan Sdri. Santi sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk dibagikan kepada orang-orang yang sudah Saksi kompulir dan dari uang tersebut dapat saksi rincikan total uang yang sudah Saksi serahkan kepada 17 (tujuh belas) orang yaitu sebesar Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) dan ada 4 (empat) orang yang belum Saksi serahkan uangnya termasuk Terdakwa Muhammad Rendra Prayoga dan Sdri. Samaniah yaitu sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu di TPS mana Terdakwa Muhammad Rendra Prayoga dan Sdri. Samaniah mencoblos;
- Bahwa tidak, Saksi menyerahkan formulir C pemberitahuan langsung ke ibunya Samaniah;
- Bahwa Saksi tidak ikut mencoblos di TPS 65 dan TPS 82;
- Bahwa Saksi mencoblos di TPS 80 di TPS Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi mengumpulkan kurang lebih 20 (dua puluh) orang untuk memilih caleg atas nama Jhondri dan Susi Idawati;
- Bahwa Saksi kenal Sdr. Jhondri dari ibu Risa;
- Bahwa Saksi tidak kenal Sdri. Risa yang kenal Sdri. Santi, sekitar tanggal 10 Sdri. Risa ada menelepon Sdri. Santi menawarkan kalau kalian mau ikut pencoblosan atas nama orang lain kalian datang ke rumah Pak Jhondri kemudian Sdri. Risa memberi alamat rumah Sdr. Jhondri. Pada hari itu juga Saksi dan Sdri. Santi menuju ke rumah Pak Jhondri pada saat itu orang banyak di rumah Pak Jhondri lalu Pak Jhondri memperkenalkan diri dan menyuruh kami masuk ke rumahnya;
- Bahwa yang menyediakan pembersih tinta ibu Susi atas perintah Pak Jhondri;
- Bahwa pada hari Rabu pukul 08.00 WIB pagi hari Saksi ada melihat Terdakwa Muhammad Rendra Prayoga dan Sdri. Samaniah ke rumah Saksi untuk mengambil surat C pemberitahuan yang menyerahkan Sdri Santi waktu itu Saksi berada di belakang;
- Bahwa pada hari Rabu pukul 12.00 WIB Terdakwa Muhammad Rendra Prayoga dan Sdri. Samaniah ada datang lagi ke rumah Saksi untuk

mengambil formulir C pemberitahuan untuk pencoblosan di TPS 82 yang menyerahkan Saksi tidak tahu karena Saksi tidak melihat;

- Bahwa selain Terdakwa Muhammad Rendra Prayoga dan Sdri. Samaniah ada keluarga Saksi yaitu Mama Rizky dan ibunya;
- Bahwa tidak ada kartu nama caleg diberi setelah menerima amplop surat C pemberitahuan;
- Bahwa benar uang yang disita sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk membayar upah Terdakwa Muhammad Rendra Prayoga dan Sdri. Samaniah yang belum di terima;
- Bahwa benar bukti yang diperlihatkan adalah percakapan Saksi dengan Sdr. Jhondri yang mana isi percakapan tersebut adalah mengancam Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dan menanggapi sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar Terdakwa mengambil sendiri Formulir C pemberitahuan tapi diserahkan oleh orang yang berada di rumah Saksi;

3. Saksi Salasiah als Iyah als Mama Rizky binti Limerti, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa Muhammad Rendra Prayoga Saksi kenal dengan Sdri. Samaniah;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu sekarang Saksi tahu Terdakwa Muhammad Rendra Prayoga dan Sdri. Samaniah menggunakan hak pilih orang lain;
- Bahwa Formulir C Pemberitahuan dipakai Terdakwa Muhammad Rendra Prayoga dan Sdri. Samaniah di TPS untuk pencoblosan;
- Bahwa Saksi kenal dengan namanya Sdri. Eva;
- Bahwa Saksi yang menyerahkan formulir C Pemberitahuan untuk mengambil dan memilih nama yang dicoblos Terdakwa Muhammad Rendra Prayoga dan Sdri. Samaniah sendiri;
- Bahwa Saksi tidak tahu dari mana Sdri. Eva dapat formulir C Pemberitahuan tersebut;
- Bahwa Saksi hanya menyampaikan kepada Terdakwa Muhammad Rendra Prayoga dan Sdri. Samaniah untuk memilih caleg namun nama caleg yang akan dipilih Saksi tidak tahu itu urusan Sdri Santi;
- Bahwa Saksi berada di rumah Sdri. Eva ikut mencoblos nama orang lain;
- Bahwa Saksi tidak sempat nyoblos oleh ikut Sdri. Eva dan Sdri Santi hanya pegang kartu dan Saksi lupa nomor TPS;

- Bahwa Saksi pakai 1 (satu) kartu;
- Bahwa Saksi dijanjikan imbalan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per satu TPS rencana Saksi nyoblos 3 (tiga) TPS;
- Bahwa menjanjikan Saksi uang adalah Sdri. Eva dan Sdri Santi;
- Bahwa Saksi tidak tahu Sdri. Eva dan Sdri Santi dapat berapa;
- Bahwa Saksi tidak sempat nyoblos hak pilih sendiri karena waktunya sudah selesai;
- Bahwa setelah selesai nyoblos untuk menghilangkan tinta kami disuruh kembali ke rumah Sdri. Eva;
- Bahwa Saksi tidak jadi nyoblos karena mendengar ada masalah di TPS 82;
- Bahwa waktu itu ada pembicaraan dari Sdri. Eva dan Sdri Santi bahwa ini sudah diamankan;
- Bahwa peran Saksi untuk mencoblos nama caleg Sdr. Jhondri dan ibu susi tapi belum terlaksana;
- Bahwa semua yang ikut mencoblos sudah didaftar masuk di dalam grup termasuk Terdakwa Muhammad Rendra Prayoga dan Sdri. Samaniah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa Muhammad Rendra Prayoga dan Sdri. Samaniah diarahkan di TPS 65 dan TPS 82 yang mengarahkan adalah Sdr. Santi dan Sdri. Eva;
- Bahwa Saksi tahu kejadian di TPS 82 Terdakwa Muhammad Rendra Prayoga dan Sdri. Samaniah ada menggunakan hak pilih orang lain;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan di penyidik adalah benar semua lembaran diberi paraf dan terakhir ditandatangani;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa Muhammad Rendra Prayoga dan Sdri. Samaniah menggunakan nama orang lain atas nama Teddy Kangmarsono Wijaya dan Risna dari Sdr. Santi dan Sdri. Eva;
- Bahwa Saksi ikut kumpul di rumah Sdri. Eva pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 pukul 07.00 WIB termasuk juga Terdakwa Muhammad Rendra Prayoga dan Sdri. Samaniah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dan menanggapi sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar Terdakwa memilih formulir C pemberitahuan;
4. Saksi Santi Susanti als Indu Kevin anak dari Rison T Lambung, di bawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi di telepon oleh Sdri. Risa yang meminta Saksi untuk datang ke rumahnya di Jalan Bukit Indah, Saksi dan Sdri. Eva kemudian datang ke rumah Sdri. Risa kemudian Saksi dan Sdri. Risa diminta untuk menemui Sdr. Jhondri Caleg dari Partai Nasdem untuk mengkompulir dan mengarahkan masalah pencoblosan kemudian pada tanggal 10 Februari 2024 Saksi dan Sdri. Eva bertemu dengan Sdr. Jhondri dan Ibu Susi Idawati di Jalan G. Obos belakang Hotel Luwansa, dan pada saat Saksi dan Sdri. Eva bertemu Sdr. Jhondri untuk membahas mengenai keamanan apabila kami mencoblos menggunakan hak pilih orang lain apakah aman dan tidak akan berkaitan dengan hukum, dan saat itu dijawab oleh Sdr. Jhondri bahwa aman, dan setelah mendengar hal tersebut Saksi dan Sdri. Eva mengiyakan untuk membantu mengkompulir orang-orang yang akan menggunakan hak pilih milik orang lain tersebut, dan Sdri. Eva juga menanyakan bagaimana cara kerjanya, dan dijawab oleh Sdr. Jhondri akan diatur semuanya dan kalian hanya siap mencoblos saja, dan untuk imbalan 1 (satu) TPS dijanjikan akan dibayarkan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 Saksi dan Sdri. Eva bertemu dengan Sdr. Jhondri dirumahnya di Jalan Bukit Tabor untuk mengambil Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih, Model C dan disana juga Saksi diserahkan uang oleh ibu Susi Idawati kepada Saksi untuk imbalan pencoblosan tersebut sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), setelah diserahkan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih, Model C oleh Sdr. Jhondri Saksi dan Sdri. Eva kembali kerumah Sdri. Eva di Jalan Bukit Palangka Ujung untuk berbagi surat tersebut;
- Bahwa yang menerima amplop dari Sdr. Jhondri adalah Sdri. Eva;
- Bahwa Saksi tidak ada mengarahkan Terdakwa Muhammad Rendra Prayoga dan Sdri. Samaniah untuk mencoblos;
- Bahwa Saksi tidak ada menyerahkan kartu nama untuk Terdakwa Muhammad Rendra Prayoga dan Sdri. Samaniah;
- Bahwa Saksi tidak menghitung berapa orang yang sudah Saksi serahkan formulir C Pemberitahuan tanpa memberitahukan siapa yang dicoblos;
- Bahwa Saksi tahu dari Sdri. Eva, caleg yang dicoblos adalah Sdr. Jhondri dan ibu Susi;
- Bahwa Saksi ada 1 (satu) kali waktu di pagi hari memberikan formulir C Pemberitahuan kepada Terdakwa Muhammad Rendra Prayoga dan Sdri.

Samaniah;

- Bahwa Saksi tidak memberitahukan di TPS mana Terdakwa Muhammad Rendra Prayoga dan Sdri. Samaniah mencoblos karena sudah tertera di surat pemberitahuan tempat pemungutan suara;
- Bahwa Saksi tidak ada membagi uang kepada Terdakwa Muhammad Rendra Prayoga dan Sdri. Samaniah;
- Bahwa Saksi yang menyediakan cairan pembersih karena disuruh oleh Sdr. Jhondri dan Sdr. Jhondri mengatakan untuk menghilangkan tinta menggunakan bayclin lalu Saksi membeli bayclin menggunakan uang Saksi sendiri;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Risa Fransisca als Risa anak dari Suroso, di bawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Sdri. Santi dan Sdri. Eva karena ada kegiatan;
- Bahwa Saksi tidak ada memfasilitasi Sdri. Santi Susanti dan Sdri. Eva Nuryana ke rumah Sdr. Jhondri;
- Bahwa Saksi mengenal Sdri. Santi Susanti dari tahun 2019 dan Sdri. Santi Susanti kenal dengan ibu Susi, Saksi kenal Sdr. Jhondri waktu itu awal bulan Januari Saksi dibawa ibu Susi untuk mengambil mobil dengan Sdr. Jhondri itu pertama kali Saksi kenal dan bertemu Sdr. Jhondri;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan di penyidik adalah benar semua lembaran diberi paraf dan terakhir ditandatangani;
- Bahwa kronologis kejadian awalnya pada bulan Juli 2023 Saksi diajak oleh Sdri. Susi Idawati untuk mencari pemilih pengganti, kemudian Saksi jawab nanti Saksi carikan. Kemudian Saksi mencarikan orang-orang, termasuk Sdri. Santi Susanti Als Mama Kevin Saksi tawarkan, dan Saksi sampaikan ke Sdr. SUSI IDAWATI bahwa mereka meminta imbalan sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) 1 (satu) kali coblos, kemudian Sdr. Susi Idawati menyatakan itu urusan Sdr. Jhondri adikku. Pada bulan lupa tahun 2023 akhir Sdr. Susi Idawati ada menelepon Saksi mengatakan bahwa RT-RT kita dikumpulkan Sdr. Jhondri, yang mana hadir juga Sdr. Susi Idawati, kaget mereka dengar Saksi datang, yang mana Saksi juga diundang oleh Sdr. Jhondri, pulang dari situ dibawa makan semua oleh Sdr. Susi Idawati dan suaminya;

- Bahwa Saksi disuruh untuk mencari orang untuk mencoblos tidak termasuk Terdakwa Muhammad Rendra Prayoga dan Sdri. Samaniah;
- Bahwa Saksi menjelaskan di Kepolisian Saksi tidak mengenal Terdakwa Muhammad Rendra Prayoga dan Sdri. Samaniah;
- Bahwa Saksi tahu setelah dijelaskan di kepolisian bahwa Terdakwa Muhammad Rendra Prayoga dan Sdri. Samaniah menggunakan hak pilih atas nama orang lain di TPS 82;
- Bahwa semua keterangan yang Saksi berikan di Berita Acara Penyidik adalah benar;
- Bahwa awalnya Saksi mau menuruti, kemudian berjalannya waktu Saksi mundur waktu itu bulan Januari setelah ketemu dengan Sdr. Jhondri Saksi mundur alasannya pertama Saksi takut kedua Saksi menceritakan itu kepada suami Saksi dan suami Saksi tidak mengizinkan Saksi itu melanggar pidana;
- Bahwa Sdr. Jhondri dari Partai Nasdem;
- Bahwa sesuai berita yang Saksi dengar Sdr. Jhondri tidak terpilih;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi Zolysova, S.Pd. als Zoly anak dari Erikson Y. Suling, di bawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa ya, Saksi pernah diperiksa oleh penyidik di kepolisian;
 - Bahwa Saksi mengerti mengapa dihadirkan di persidangan ini, sehubungan dengan tindakan penyalahgunaan Formulir C Pemberitahuan oleh orang yang tidak tercantum namanya di dalam Formulir C Pemberitahuan tersebut;
 - Bahwa saat pemilu 2024, Saksi berugas sebagai Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 082;
 - Bahwa pada saat itu Saksi ditunjuk sebagai Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 082 tersebut atas kesepakatan para anggota yang lain;
 - Bahwa gaji yang Saksi terima sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 082 terdapat 7 (tujuh) orang Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), ditambah 2 (dua) orang petugas pengamanan dari Linmas, dan 1 (satu) orang petugas pengawas pemilu dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu);

- Bahwa tugas Saksi adalah memimpin petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan menandatangani surat suara sebelum digunakan oleh pemilih;
- Bahwa anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) 2 (dua) dan 3 (tiga) bertugas untuk membantu tugas dari Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Anggota 4 (empat) dan 5 (lima) bertugas menerima Formulir C Pemberitahuan dan memeriksa Daftar Pemilih Tetap (DPT) serta Kartu Tanda Penduduk (KTP) warga yang datang untuk melakukan pencoblosan. Anggota 6 (enam) bertugas untuk menjaga bilik dan memastikan pemilih memasukkan surat suara ke dalam kotak yang sesuai, dan Anggota 7 (tujuh) bertugas untuk mengarahkan pemilih untuk mencelupkan jari tangannya ke tinta;
- Bahwa yang harus dibawa oleh pemilih adalah membawa Formulir C Pemberitahuan;
- Bahwa formulir C Pemberitahuan tersebut diberikan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) kepada pemilih;
- Bahwa yang membagikan Formulir C Pemberitahuan tersebut adalah Saksi sendiri bersama dengan Sdr. Sugianto. Pada saat itu from6 yang kami bagikan adalah untuk warga di RT007, RW017;
- Bahwa Saksi bersama Sdr. Sugianto membagikan Formulir C Pemberitahuan tersebut pada tanggal 11 Februari 2024;
- Bahwa formulir C Pemberitahuan yang Saksi terima dari Panitia Pemungutan Suara (PPS) berjumlah 286 (dua ratus delapan puluh enam) formulir;
- Bahwa sebelum dibagikan, kami terlebih dahulu menuliskan nama pemilih pada setiap Formulir C Pemberitahuan;
- Bahwa dari 286 (dua ratus delapan puluh enam) formulir tersebut tidak semuanya terdistribusikan kepada pemilih;
- Bahwa penyebab tidak semua formulir tersebut tidak terdistribusi antara lain ada sekitar 30 (tiga puluh) sampai 40 (empat puluh) alamat pemilih yang tidak kami temukan, dan kemudian Formulir C Pemberitahuan tersebut diminta oleh Ketua RT007 yaitu Sdr. Frans Liwan dengan dalih akan membantu pendistribusian formulir tersebut kepada pemilih;
- Bahwa sebelum menyerahkan sisa Formulir C Pemberitahuan yang tidak terdistribusikan tersebut, awalnya pada tanggal 11 Februari 2024, saat Saksi dan Sdr. Sugianto akan membagikan Formulir C Pemberitahuan, Sdr. Frans Liwan memanggil Saksi dan Sdr. Sugianto ke rumahnya serta



menyampaikan ingin membantu mendistribusikan Formulir C Pemberitahuan tersebut kepada pemilih di RT007, dan pada saat itu Sdr. Frans Liwan mengambil sendiri Formulir C Pemberitahuan sebanyak 10 (sepuluh) formulir. Kemudian, pada tanggal 13 Februari 2024 atau sehari sebelum hari pencoblosan, Sdr. Frans Liwan datang ke tempat Saksi dan menanyakan Formulir C Pemberitahuan, dan Saksi jawab bahwa kami masih mencari alamat sesuai dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang tercantum. Kemudian, Saksi bersama Sdr. Sugianto berangkat untuk mendistribusikan Formulir C Pemberitahuan tersebut sampai siang hari sekitar pukul 12.00 WIB. Setelah itu Saksi dan Sdr. Sugianto beristirahat untuk makan siang. Saat itu Sdr. Frans Liwan kembali menghampiri Saksi di rumah dan menyampaikan agar Saksi datang ke rumahnya pada sore hari, dan Saksi mengiyakan permintaan dari Sdr. Frans Liwan tersebut. Selanjutnya, sekitar pukul 17.00 WIB saat Saksi dan Sdr. Sugianto pulang beristirahat dari mengantarkan Formulir C Pemberitahuan kepada pemilih, Sdr. Frans Liwan datang ke rumah Saksi, saat itu Sdr. Frans Liwan kembali menyuruh Saksi untuk datang ke rumahnya. Selanjutnya, Saksi bersama dengan Sdr. Sugianto mendatangi rumah Sdr. Frans Liwan, dan sesampainya di rumah Sdr. Frans Liwan tersebut, ia menanyakan kepada kami berapa jumlah Formulir C Pemberitahuan yang tersisa, dan waktu itu Saksi menjawab sekitar 30 (tiga puluh) sampai 40 (empat puluh) formulir. Kemudian, Sdr. Frans Liwan mengatakan kepada Saksi agar sisa Formulir C Pemberitahuan tersebut ditinggal saja di rumahnya. Saksi juga diminta untuk memberitahukan apabila ada pemilih yang mencari Formulir C Pemberitahuan tersebut agar langsung mengambil di rumah Sdr. Frans Liwan tersebut. Atas permintaan Sdr. Frans Liwan tersebut, kemudian Saksi menyerahkan sisa Formulir C Pemberitahuan kepada Sdr. Frans Liwan selaku Ketua RT007;

- Bahwa tidak, secara aturan tidak diperbolehkan Ketua RT untuk membantu pendistribusian Formulir C Pemberitahuan tersebut;
- Bahwa waktu itu Saksi mau menyerahkan karena berpikir Sdr. Frans Liwan merupakan Ketua RT007 sehingga banyak kenal dengan warga sekitar dan Saksi berharap bahwa sisa Formulir C Pemberitahuan tersebut dapat didistribusikan;
- Bahwa ya, formulir C Pemberitahuan milik Sdri. Risna dan Sdr. Teddy Kangmarsono Wijaya ada di antara 30 (tiga puluh) sampai 40 (empat puluh) formulir yang tidak terdistribusikan;

- Bahwa ya, Sdri. Ong Cen Lie, Wenny Als Wenny dan Sdr. Excel Kangmarsono Wijaya Als Excel yang merupakan istri dan anak dari Sdr. Teddy Kangmarsono Wijaya juga ada di dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT);
- Bahwa ya, waktu itu Formulir C Pemberitahuan kepada Sdri. Ong Cen Lie, Wenny Als Wenny dan Sdr. Excel Kangmarsono Wijaya Als Excel berhasil disampaikan kepada yang bersangkutan;
- Bahwa Saksi tidak tahu di mana Sdr. Teddy Kangmarsono Wijaya karena yang bersangkutan jarang berada di rumah;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah formulir C Pemberitahuan yang ada pada Sdr. Frans Liwan selaku Ketua RT007 tersebut sudah didistribusikan kepada pemilih yang bersangkutan;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan mengenai sisa dari Formulir C Pemberitahuan tersebut kepada Sdr. Frans Liwan;
- Bahwa awalnya pada saat proses pencoblosan sedang berjalan sekitar pukul 12.25 WIB, tiba-tiba seorang perempuan yaitu Sdri. Ong Cen Lie, Wenny Als Wenny menghampiri petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan bertanya *"Kenapa nama suami Saksi dipanggil, sedangkan suami Saksi sedang berada di luar kota"*. Mendengar hal tersebut Saksi menyuruh petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) memanggil orang yang menggunakan nama Teddy Kangmarsono Wijaya, dan saat itu Terdakwa Muhammad Rendra Prayoga langsung mengangkat tangan. Kemudian, Saksi langsung memanggil Pengawas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan Linmas untuk mengamankan Terdakwa Muhammad Rendra Prayoga dan memeriksa Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk dicocokkan dengan Formulir C Pemberitahuan. Namun, awalnya Terdakwa Muhammad Rendra Prayoga mengaku tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP), tetapi setelah diminta untuk memperlihatkan isi dompetnya, ternyata Terdakwa ada membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan setelah dicocokkan dengan Formulir C Pemberitahuan, identitas pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Terdakwa Muhammad Rendra Prayoga tidak cocok dengan Formulir C Pemberitahuan tersebut. Selanjutnya, karena Saksi harus terus melanjutkan proses pencoblosan, Saksi kembali menuju Tempat Pemungutan Suara (TPS) 082 dan melanjutkan pekerjaan Saksi, sedangkan untuk Terdakwa Muhammad Rendra Prayoga dibawa

menjauh dari Tempat Pemungutan Suara (TPS) oleh Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan Linmas. Tidak lama setelah kejadian tersebut, petugas dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan pihak kepolisian yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu datang untuk mengamankan Terdakwa Muhammad Rendra Prayoga ke Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu);

- Bahwa waktu itu Saksi tidak melihat Terdakwa, sebab Saksi langsung kembali ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk melanjutkan proses pencoblosan yang masih berlangsung;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menyuruh Sdri. Samaniah dan Terdakwa Muhammad Rendra Prayoga untuk menyalahgunakan Formulir C Pemberitahuan milik orang lain tersebut;
- Bahwa ya, Saksi pernah ikut bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU);
- Bahwa ya, ada pada saat bimbingan teknis tersebut ada disampaikan materi terkait kewajiban petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) untuk meminta kepada pemilih yang datang untuk menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- Bahwa sepengetahuan Saksi Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) 4 (empat) dan 5 (lima) tidak ada meminta Kartu Tanda Penduduk (KTP) Terdakwa atau Terdakwa Muhammad Rendra Prayoga. Namun, hal ini disebabkan karena Tempat Pemungutan Suara (TPS) 082 tersebut merupakan daerah padat di mana banyak mahasiswa yang ikut mencoblos di Tempat Pemungutan Suara (TPS) tersebut, dan pada saat kejadian banyak warga yang datang dan berkerumun untuk mendaftarkan diri dan bertanya sehingga petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) 4 (empat) dan 5 (lima) tidak fokus lagi untuk meminta Kartu Tanda Penduduk (KTP) orang yang datang;
- Bahwa sebenarnya Saksi memang mau mengembalikan hingga kemudian Sdr. Frans Liwan meminta Saksi untuk menyerahkan sisa Formulir C Pemberitahuan tersebut;
- Bahwa Saksi dan Sdr. Sugianto tidak ada menerima uang dari Sdr. Frans Liwan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dan menanggapi sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa keberatan atas keterangan Saksi yang menerangkan

bahwa Saksi tidak ada melihat Terdakwa di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 082, karena pada saat Terdakwa dan Sdri. Samaniah diamankan, Saksi ada di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 082 tersebut;

7. Saksi Sugianto als Sugi bin Parsam, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ya, Saksi pernah diperiksa oleh penyidik di kepolisian;
- Bahwa Saksi mengerti mengapa dihadirkan di persidangan ini, sehubungan dengan tindakan penyalahgunaan Formulir C Pemberitahuan oleh orang yang tidak tercantum namanya di dalam Formulir C Pemberitahuan tersebut;
- Bahwa saat pemilu 2024, Saksi berugas sebagai Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) 3 (tiga) di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 082;
- Bahwa di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 082 terdapat 7 (tujuh) orang Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), ditambah 2 (dua) orang petugas pengamanan dari Linmas, dan 1 (satu) orang petugas pengawas pemilu dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu);
- Bahwa tugas Saksi pada saat itu adalah membantu Sdr. Zolysova dan juga mencap surat suara yang akan diberikan kepada pemilih;
- Bahwa yang bertugas untuk mengecek identitas pemilih adalah Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) 4 (empat) dan 5 (lima);
- Bahwa yang ditunjuk sebagai Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) 4 (empat) dan 5 (lima) di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 082 adalah Sdr. Steven dan Sdr. Balanga;
- Bahwa ya, benar Saksi ikut bersama dengan Sdr. Zolysova mendistribusikan Formulir C Pemberitahuan tersebut;
- Bahwa ya, Saksi ada melihat pada saat para pelaku diamankan, tetapi Saksi tidak terlalu memperhatikan kejadian tersebut karena sedang mencap surat suara, dan pada saat itu sedang banyak pemilih yang antri untuk mencoblos;
- Bahwa ya, benar pelaku yang diamankan pada saat itu adalah Sdri. Samaniah dan Terdakwa Muhammad Rendra Prayoga yang dihadirkan di persidangan ini;
- Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab Sdri. Samaniah dan Terdakwa Muhammad Rendra Prayoga bisa melakukan pencoblosan dengan menggunakan Formulir C Pemberitahuan milik orang lain tersebut hal



tersebut disebabkan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) 4 (empat) dan 5 (lima) tidak ada meminta Kartu Tanda Penduduk (KTP) Sdri. Samaniah atau Terdakwa Muhammad Rendra Prayoga untuk melakukan verifikasi data, karena pada saat kejadian banyak warga yang datang dan berkerumun untuk mendaftarkan diri dan bertanya sehingga petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) 4 (empat) dan 5 (lima) tidak fokus lagi untuk meminta Kartu Tanda Penduduk (KTP) orang yang datang, dan akhirnya Sdri. Samaniah dan Terdakwa Muhammad Rendra Prayoga bisa melakukan pencoblosan dengan menggunakan Formulir C Pemberitahuan milik orang lain tersebut;

- Bahwa sebelum menyerahkan sisa Formulir C Pemberitahuan yang tidak terdistribusikan tersebut, awalnya pada tanggal 11 Februari 2024, saat Saksi dan Sdr. Zolysova selaku Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 082 akan membagikan Formulir C Pemberitahuan, Sdr. Frans Liwan memanggil Saksi dan Sdr. Zolysova ke rumahnya serta menyampaikan ingin membantu mendistribusikan Formulir C Pemberitahuan tersebut kepada pemilih di RT007, dan pada saat itu Sdr. Frans Liwan mengambil sendiri Formulir C Pemberitahuan sebanyak 10 (sepuluh) formulir. Kemudian, pada tanggal 13 Februari 2024 atau sehari sebelum hari pencoblosan, Sdr. Frans Liwan datang ke tempat Sdr. Zolysova dan menanyakan Formulir C Pemberitahuan, dan Sdr. Zolysova menjawab bahwa kami masih mencari alamat sesuai dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang tercantum. Kemudian, Saksi bersama Sdr. Zolysova berangkat untuk mendistribusikan Formulir C Pemberitahuan tersebut sampai siang hari sekitar pukul 12.00 WIB. Setelah itu Saksi dan Sdr. Zolysova beristirahat untuk makan siang. Saat itu Sdr. Frans Liwan kembali menghampiri Saksi dan Sdr. Zolysova di rumah dan menyampaikan agar Saksi dan Sdr. Zolysova datang ke rumahnya pada sore hari, dan Sdr. Zolysova mengiyakan permintaan dari Sdr. Frans Liwan tersebut. Selanjutnya, sekitar pukul 17.00 WIB saat Saksi dan Sdr. Zolysova pulang beristirahat dari mengantarkan Formulir C Pemberitahuan kepada pemilih, Sdr. Frans Liwan datang ke rumah Sdr. Zolysova, saat itu Sdr. Frans Liwan kembali menyuruh Saksi dan Sdr. Zolysova untuk datang ke rumahnya. Selanjutnya, Saksi bersama dengan Sdr. Zolysova mendatangi rumah Sdr. Frans Liwan, dan sesampainya di

rumah Sdr. Frans Liwan tersebut, ia menanyakan kepada kami berapa jumlah Formulir C Pemberitahuan yang tersisa, dan waktu itu Sdr. Zolysova menjawab sekitar 30 (tiga puluh) sampai 40 (empat puluh) formulir. Kemudian, Sdr. Frans Liwan mengatakan kepada Sdr. Zolysova agar sisa Formulir C Pemberitahuan tersebut ditinggal saja di rumahnya. Kami juga diminta untuk memberitahukan apabila ada pemilih yang mencari Formulir C Pemberitahuan tersebut agar langsung mengambil di rumah Sdr. Frans Liwan tersebut. Atas permintaan Sdr. Frans Liwan tersebut, kemudian Sdr. Zolysova menyerahkan sisa Formulir C Pemberitahuan kepada Sdr. Frans Liwan selaku Ketua RT 007;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan dan membenarkannya;

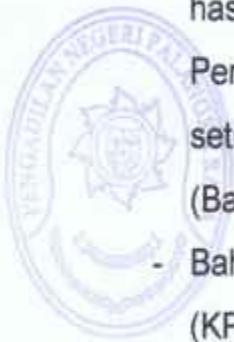
8. Saksi Joko Anggoro, S.E., als Joko Bin Subaryo (alm), di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik di kepolisian;
- Bahwa semua keterangan yang Saudara berikan di hadapan penyidik tersebut benar;
- Bahwa Saksi mengerti mengapa hadir di persidangan ini sehubungan dengan tindakan penyalahgunaan Formulir C Pemberitahuan oleh orang yang tidak tercantum namanya di dalam Formulir C Pemberitahuan tersebut;
- Bahwa penyalahgunaan Formulir C Pemberitahuan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 14 Februari 2024 sekitar pukul 12.25 WIB, di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 082 yang berada di Jalan Borneo I Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Rabu, tanggal 14 Februari 2024 malam harinya setelah mendapat laporan dari Sdr. Endrawati selaku Ketua Bawaslu Kota Palangka Raya yang mengatakan bahwa di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 082 Jalan Borneo I Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya ada penyalahgunaan Formulir C Pemberitahuan oleh orang yang tidak tercantum namanya di dalam Formulir C Pemberitahuan tersebut, sehingga berpotensi diadakan pemungutan suara ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) tersebut;
- Bahwa ya, informasi yang Saksi terima bahwa orang yang menyalahgunakan Formulir C Pemberitahuan milik orang lain tersebut sempat melakukan pencoblosan di Tempat Pemungutan Suara (TPS)

082;

- Bahwa Terkait laporan tersebut, atas rekomendasi dari Badan Pengawas Pemilu, maka diadakan pemungutan suara ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 082 tersebut yang dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 24 Februari 2024;
- Bahwa ya, pemungutan suara ulang tersebut berjalan dengan lancar;
- Bahwa tidak ada, informasi yang Saksi terima hanya dari Tempat Pemungutan Suara (TPS) 082 yang terkait ada orang yang menyalahgunakan Formulir C Pemberitahuan milik orang lain untuk mencoblos;
- Bahwa bukan, tindak lanjut terkait temuan tersebut merupakan kewenangan Badan Pengawas Pemilu, sedangkan Komisi Pemilihan Umum hanya berwenang berkaitan dengan tahapan-tahapan pemilihan;
- Bahwa yang Saksi tahu ada 2 (dua) orang yang diamankan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 082;
- Bahwa Saksi tidak tahu identitas kedua orang yang diamankan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 082 tersebut karena sudah masuk ranah kewenangan dari Badan Pengawas Pemilu;
- Bahwa akibat tindakan Terdakwa tersebut, surat suara jadi tercemar sehingga harus diadakan pemungutan suara ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 082 tersebut;
- Bahwa pada saat datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS), pemilih terlebih dahulu mendatangi Petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) 4 dan 5 dengan menyerahkan Formulir C. Petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) 4 dan 5 juga wajib melakukan penyaringan dengan meminta kartu identitas seperti Kartu Tanda Penduduk setiap orang yang datang untuk verifikasi data pemilih, tetapi pada beberapa kejadian terdapat Petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) 4 dan 5 yang biasanya merupakan orang lama yang tidak meminta Kartu Tanda Penduduk milik orang yang mendaftar dan hanya mengecek Formulir C Pemberitahuan yang diberikan, sehingga berpotensi untuk disalahgunakan oleh orang yang bukan pemilik nama pada Formulir C Pemberitahuan tersebut untuk mencoblos dengan menggunakan hak pilih orang lain;
- Bahwa ya, Petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) biasanya merupakan warga sekitar;
- Bahwa yang melantik adalah Komisi Pemilihan Umum;

- Bahwa ya, setelah melantik Petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), kemudian Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengadakan bimbingan teknis kepada Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) berkaitan dengan tugas dan kewenangan Petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) tersebut yang salah satunya petugas wajib meminta pemilih yang datang dengan membawa Formulir C Pemberitahuan untuk menunjukkan Kartu Tanda Penduduk sebagai bahan verifikasi data;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota adalah mengkoordinir seluruh Divisi, baik Komisioner dan Sekretariat KPU Kota Palangka Raya dalam melaksanakan setiap tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024, dan melaporkan hasilnya kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia. Di dalam melaksanakan setiap tahapan Saksi selalu koordinasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Palangka Raya;
- Bahwa ya, Petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan termasuk Badan *ad hoc* Penyelenggara Pemilu yang dilantik oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU);
- Bahwa ya, setiap Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) memiliki 1 (satu) orang ketua yang ditunjuk berdasarkan kesepakatan internal Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) tersebut. Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) juga merangkap sebagai Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) 1 (satu) dalam proses pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS);
- Bahwa Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) 1 (satu) memiliki tugas antara lain memanggil pemilih sesuai dengan nomor urut kedatangan, menandatangani surat suara, dan memberikan surat suara kepada pemilih. Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) 2 (dua) kedua bertugas untuk mempersiapkan surat suara yang akan dibuka dan dinyatakan sah atau tidaknya surat suara tersebut oleh Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) 3 (tiga) memiliki tugas antara lain untuk mencatat jumlah pemilih, dan jumlah surat suara. Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara



(KPPS) 4 (empat) dan 5 (lima) bertugas menerima pemilih dan memeriksa Formulir Model C6 Pemberitahuan yang dibawa pemilih dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT), dan Kartu Tanda Penduduk (KTP), membuat dan mengisi daftar hadir pemilih sesuai kedatangan, dan mengarahkan pemilih ke bilik suara, Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) 6 (enam) bertugas membantu mengarahkan pemilih untuk memasukkan surat suara ke dalam kotak suara sesuai dengan jenisnya, dan memastikan bahwa seluruh surat suara yang telah digunakan oleh pemilih dimasukkan ke dalam kotak suara, Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) 7 (tujuh) bertugas mengarahkan pemilih mendapatkan tanda selesai memilih dengan mencelupkan salah satu jari tangannya ke tinta;



- Bahwa surat suara yang diberikan ada 5 (lima) jenis, yaitu surat suara anggota DPRD kabupaten/kota, surat suara anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi, surat suara anggota DPR, surat suara anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan surat suara Presiden dan Wakil Presiden;
- Bahwa ya, selain Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) juga terdapat petugas lain yaitu petugas pengamanan Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2 (dua) orang, dan pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) 1 (satu) orang;
- Bahwa ya, Formulir C Pemberitahuan harus diserahkan langsung kepada pemilih yang bersangkutan;
- Bahwa apabila tidak terdistribusikan kepada pemilih yang bersangkutan, maka Formulir C Pemberitahuan tersebut harus segera dikembalikan kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS) paling tidak sehari sebelum hari pencoblosan untuk diserahkan kembali kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dalam kasus Tempat Pemungutan Suara (TPS) 082, Saksi tidak tahu sebabnya Formulir C Pemberitahuan tersebut tidak segera dikembalikan kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS), tetapi seharusnya perbuatan Sdri. Samaniah dan Terdakwa Muhammad Rendra Prayoga untuk mencoblos menggunakan Formulir C Pemberitahuan milik orang lain tersebut bisa dicegah apabila Petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) 4 (empat) dan 5 (lima) meminta Sdri. Samaniah dan Terdakwa Muhammad Rendra Prayoga menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) saat pendaftaran karena

akan ditemukan identitas yang berbeda;

- Bahwa ya, Formulir C Pemberitahuan merupakan produk dari Komisi Pemilihan Umum (KPU);
- Bahwa ya, yang seharusnya menggunakan hak pilih adalah Sdri. Risna dan Sdr. Teddy Kangmarsono Wijaya sesuai dengan nama yang tertulis pada Formulir C Pemberitahuan dan bukan Sdri. Samaniah atau Terdakwa Muhammad Rendra Prayoga;
- Bahwa tidak ada, yang Saksi terima hanya laporan untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) 082;
- Bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) mendistribusikan Formulir C Pemberitahuan tersebut kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang ada di kecamatan untuk kemudian didistribusikan kembali kepada Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), yang bertugas menyampaikan Formulir C Pemberitahuan tersebut kepada pemilih paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pencoblosan dilakukan;
- Bahwa ya, Formulir C Pemberitahuan yang diperlihatkan sebagai barang bukti di persidangan ini adalah produk asli dari Komisi Pemilihan Umum (KPU);
- Bahwa Saksi selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki kewenangan untuk menyelidiki siapa yang memberikan Formulir C Pemberitahuan tersebut kepada Sdri. Samaniah dan Terdakwa Muhammad Rendra Prayoga;
- Bahwa Saksi baru mengetahui bahwa Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) 082 telah diminta menyerahkan sebagian Formulir C Pemberitahuan tersebut kepada Ketua RT setempat pada saat diperiksa di kantor polisi;
- Bahwa tidak, tindakan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) tersebut adalah tindakan yang menyalahi prosedur;
- Bahwa untuk 1 (satu) nama pemilih, Formulir C Pemberitahuan yang diserahkan kepada Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) adalah 1 (satu) lembar, dan di bagian bawah formulir tersebut terdapat lembar tanda terima yang kemudian setelah Formulir C Pemberitahuan tersebut disampaikan kepada pemilih yang berhak, maka tanda terima tersebut dirobek dan tanda terima tersebut nantinya akan disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) melalui Panitia Pemungutan Suara (PPS) bersamaan dengan Formulir C Pemberitahuan yang tidak terdistribusikan kepada pemilih yang bersangkutan;

- Bahwa tidak, formulir C Pemberitahuan tersebut merupakan formulir yang tidak disampaikan kepada yang bersangkutan;
- Bahwa ya, menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) merupakan kewajiban oleh setiap pemilih karena berkaitan dengan verifikasi data pemilih;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) 4 (empat) dan 5 (lima) di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 082 tersebut;
- Bahwa ya, untuk setiap Formulir C Pemberitahuan yang telah dikembalikan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU), ada bagian teknis berjumlah 3 (tiga) orang yang akan menjadi penanggung jawabnya;
- Bahwa ya, ada sanksi bagi ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang tidak mengembalikan Formulir C Pemberitahuan yang tidak terdistribusikan kepada pemilih;
- Bahwa untuk Sdr. Zolysova selaku Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) 082 belum ada diberikan sanksi karena masih menunggu rapat evaluasi yang baru akan diselenggarakan minggu depan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan dan membenarkannya;

9. Saksi Lovina Tampubolon als Lovi als Vina anak dari A. Tampubolon, di bawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa ya, Saksi pernah diperiksa oleh penyidik di kepolisian;
 - Bahwa semua keterangan yang Saksi berikan di hadapan penyidik tersebut benar;
 - Bahwa Saksi mengerti mengapa hadir di persidangan ini sehubungan dengan tindakan penyalahgunaan Formulir C Pemberitahuan oleh orang yang tidak tercantum namanya di dalam Formulir C Pemberitahuan tersebut;
 - Bahwa ya, benar Saksi mencalonkan diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palangka Raya Daerah Pemilihan 3 Wilayah Pahandut dan Sebangau dari Partai Nasional Demokrat (Nasdem);
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tindakan penyalahgunaan Formulir C Pemberitahuan oleh orang yang tidak tercantum namanya di dalam Formulir C Pemberitahuan tersebut setelah mendapat panggilan pemeriksaan dari penyidik kepolisian;

- Bahwa waktu itu Saksi ditanyakan mengenai Sdri. Samaniah, Terdakwa Muhammad Rendra Prayoga, serta 3 (tiga) orang perempuan yang Saksi lupa namanya;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa Muhammad Rendra Prayoga, Sdri. Eva Nuryana Als Nuri Als Mama Tara, Sdri. Santi Als Mama Kevin, dan Sdri. Salasiah Als Iyah Als Mama Rizky;
- Bahwa Saksi belum pernah bertemu dengan Sdri. Samaniah, Terdakwa Muhammad Rendra Prayoga, Sdri. Eva Nuryana Als Nuri Als Mama Tara, Sdri. Santi Als Mama Kevin, dan Sdri. Salasiah Als Iyah Als Mama Rizky tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang dicoblos oleh Sdri. Samaniah dan Terdakwa Muhammad Rendra Prayoga di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 082 tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada menyuruh orang lain baik secara langsung atau melalui perantara orang lain untuk mencoblos nama Saksi pada surat suara;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Tempat Pemungutan Suara (TPS) 082 berada di Kecamatan Jekan Raya, sedangkan Tempat Pemungutan Suara (TPS) 065 berada di Kecamatan Pahandut;
- Bahwa Tempat Pemungutan Suara (TPS) 082 yang berada di Kecamatan Jekan Raya bukan termasuk daerah pemilihan Saksi, sedangkan Tempat Pemungutan Suara (TPS) 065 yang berada di Kecamatan Pahandut termasuk daerah pemilihan Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan dan membenarkannya;

10. Saksi Siti Aminah als Mama Nisa binti Muhammad Zarkasi, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ya, Saksi pernah diperiksa oleh penyidik di kepolisian;
- Bahwa semua keterangan yang Saudari berikan di hadapan penyidik tersebut benar;
- Bahwa Saksi mengerti, sehubungan dengan tindakan penyalahgunaan Formulir C Pemberitahuan oleh orang yang tidak tercantum namanya di dalam Formulir C Pemberitahuan tersebut;
- Bahwa Saksi adalah istri dari Sdr. Sugianto yang merupakan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) 3 (tiga) pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) 082, dan kaitan Saksi dalam perkara ini adalah karena Sdr. Frans Liwan selaku Ketua RT007 ada

mengembalikan sisa Formulir C Pemberitahuan melalui Saksi;

- Bahwa Sdr. Frans Liwan mengembalikan Formulir C Pemberitahuan yang disimpan di dalam amplop kepada Saksi pada hari Kamis pagi sekitar pukul 09.00 WIB di rumah Saksi di Jalan Borneo I Gang Batu Mahasur;
- Bahwa waktu itu Sdr. Frans Liwan hanya berpesan menitipkan Formulir C Pemberitahuan tersebut untuk diserahkan kepada suami Saksi yaitu Sdr. Sugianto;
- Bahwa pada waktu menerima amplop tersebut Saksi tidak tahu isinya apa, dan Saksi juga tidak ada menanyakan mengenai isi amplop tersebut kepada Sdr. Frans Liwan;
- Bahwa Saksi tidak tahu Formulir C Pemberitahuan yang dikembalikan oleh Sdr. Frans Liwan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan dan membenarkannya;

11. Saksi Samaniah als Niah binti Masjidi, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ya, Saksi pernah diperiksa oleh penyidik di kepolisian;
- Bahwa semua keterangan yang Saksi berikan di hadapan penyidik tersebut benar;
- Bahwa Saksi mengerti, sehubungan dengan tindakan penyalahgunaan Formulir C Pemberitahuan milik orang lain yang digunakan untuk melakukan pencoblosan, yang dilakukan oleh Saksi dan Terdakwa Muhammad Rendra Prayoga;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa Muhammad Rendra Prayoga diamankan pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekitar pukul 12.25 WIB di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 82 di Jalan Borneo I Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa formulir C Pemberitahuan yang Saksi gunakan untuk mencoblos adalah atas nama Sdri. Risna;
- Bahwa Sdri. Risna bukan Saksi;
- Bahwa ya, pada saat itu Saksi sudah sempat melakukan pencoblosan dengan menggunakan Formulir C Pemberitahuan milik Sdri. Risna tersebut;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa Muhammad Rendra Prayoga tidak ada diminta untuk menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) oleh petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS);

- Bahwa ya, Saksi ada mencelupkan jari Saksi pada tinta setelah mencoblos;
- Bahwa awalnya setelah selesai mencoblos, Saksi bergegas keluar dari Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk pulang. Pada saat itu Saksi mencari keberadaan Terdakwa Muhammad Rendra Prayoga karena tidak terlihat di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Kemudian, Saksi melihat ada keributan di dekat Tempat Pemungutan Suara (TPS) 082 dan Terdakwa Muhammad Rendra Prayoga terlihat di kerumunan tersebut bersama beberapa orang petugas. Pada saat itu Saksi tidak berani untuk mendekat karena tidak tahu apa yang sedang terjadi. Lalu Saksi melihat seorang petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) memegang kunci sepeda motor yang Saksi kenali adalah milik Terdakwa Muhammad Rendra Prayoga, dan terlihat sedang mencari keberadaan sepeda motor tersebut sembari bertanya "*Pemilik kunci sepeda motor ini untuk motornya diparkirkan di mana?*", dan saat itu Saksi menjawab "*Kenapa?*". Mendengar jawaban Saksi tersebut, petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) lalu menanyakan apakah Saksi datang berboncengan dengan Terdakwa Muhammad Rendra Prayoga, dan Saksi jawab "*Iya*". Selanjutnya, petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) membawa Saksi menghampiri Terdakwa Muhammad Rendra Prayoga dan beberapa petugas yang sedang berkumpul tersebut. Lalu di tempat tersebut Saksi diminta untuk menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan setelah Saksi tunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik Saksi tersebut petugas langsung melakukan verifikasi dan menemukan bahwa data Saksi berbeda dengan Formulir C Pemberitahuan yang Saksi gunakan untuk mencoblos, sehingga kemudian Saksi turut diamankan. Tidak lama kemudian petugas dari Kepolisian dan Petugas sentra Gakkumdu datang dan mengamankan Saksi bersama Terdakwa Muhammad Rendra Prayoga lalu membawa kami ke kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk dimintai keterangan terkait hal tersebut;
- Bahwa ya, sebelumnya Saksi dan Terdakwa Muhammad Rendra Prayoga lebih dulu melakukan pencoblosan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 065;
- Bahwa Saksi ditawarkan oleh Sdri. Salasiah Als Iyah Als Mama Rizky untuk ikut mencoblos dengan menggunakan hak pilih orang lain dengan iming imbalan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk

1 (satu) Tempat Pemungutan Suara (TPS);

- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 13 Februari 2024, Saksi menghubungi Sdri. Salasiah Als Iyah Als Mama Rizky melalui pesan singkat Whatsapp untuk menanyakan tempat mengambil Formulir C Pemberitahuan yang akan digunakan untuk mencoblos, dan dibalas oleh Sdri. Salasiah Als Iyah Als Mama Rizky bahwa Formulir C Pemberitahuan tersebut dapat diambil di rumah Sdri. Eva Nuryana Als Nuri Als Mama Tara. Kemudian, pada hari Rabu, tanggal 14 Februari 2024 Saksi dijemput oleh Terdakwa Muhammad Rendra Prayoga di rumah Saksi dengan menggunakan sepeda motor, dan sekitar pukul 07.00 WIB Saksi dan Terdakwa Muhammad Rendra Prayoga tiba di rumah Sdri. Eva Nuryana Als Nuri Als Mama Tara yang berada di Jalan Bukit Palangka untuk mengambil Formulir C Pemberitahuan tersebut. Selanjutnya, di rumah Sdri. Eva Nuryana Als Nuri Als Mama Tara tersebut Sdri. Salasiah Als Iyah Als Mama Rizky ada menyampaikan kepada kami siapa yang harus dicoblos nantinya. Kemudian, setelah menerima Formulir C Pemberitahuan tersebut dari Sdri. Salasiah Als Iyah Als Mama Rizky, Saksi dan Terdakwa Muhammad Rendra Prayoga langsung berangkat menuju Tempat Pemungutan Suara (TPS) 065 untuk melakukan pencoblosan;
- Bahwa waktu itu di rumah Sdri. Eva Nuryana Als Nuri Als Mama Tara juga ada Sdri. Salasiah Als Iyah Als Mama Rizky, ibu dan kakak Saksi, selain itu juga ada sekitar 20 (dua puluh) orang lainnya yang rencananya juga ikut mencoblos;
- Bahwa di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 065 Saksi menggunakan Formulir C Pemberitahuan atas nama Misna, sedangkan Terdakwa Muhammad Rendra Prayoga menggunakan Formulir C Pemberitahuan atas nama Sam'ani;
- Bahwa tidak, setelah itu kami kembali ke rumah Sdri. Eva Nuryana Als Nuri Als Mama Tara untuk mengambil Formulir C Pemberitahuan yang akan digunakan selanjutnya;
- Bahwa sesampainya di rumah Sdri. Eva Nuryana Als Nuri Als Mama Tara, kami terlebih dahulu disuruh oleh Sdri. Salasiah Als Iyah Als Mama Rizky untuk menghapus tinta yang ada di jari tangan dengan menggunakan cairan Bayclin yang telah disiapkan di rumah Sdri. Eva Nuryana Als Nuri Als Mama Tara tersebut. Setelah itu Sdri. Salasiah Als Iyah Als Mama Rizky menyerahkan amplop yang isinya Formulir C



Pemberitahuan untuk mencoblos di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 082, dan selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi berangkat untuk mencoblos di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 082 yang berada di di Jalan Borneo I Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa yang mengarahkan adalah Sdri. Salasiah Als Iyah Als Mama Rizky;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menyediakan cairan Bayclin yang digunakan untuk menghapus tinta di jari;
- Bahwa Saksi mengetahui tawaran tersebut dari ibu Saksi, dan juga Saksi ada dihubungi oleh Sdri. Salasiah Als Iyah Als Mama Rizky yang menawarkan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi mau menerima tawaran untuk mencoblos caleg tertentu dengan menggunakan hak pilih milik orang lain tersebut karena tergiur dengan uang yang dijanjikan;
- Bahwa awalnya Saksi ditawarkan imbalan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk mencoblos di 15 (lima belas) Tempat Pemungutan Suara (TPS), tetapi kemudian berubah dan imbalan yang dijanjikan menjadi Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk mencoblos di 10 (sepuluh) Tempat Pemungutan Suara (TPS);
- Bahwa imbalan tersebut belum Saksi terima karena Sdri. Eva Nuryana Als Nuri Als Mama Tara mengatakan bahwa uang akan dibayarkan setelah selesai mencoblos;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah diberikan uang untuk transportasi baik oleh Sdri. Eva Nuryana Als Nuri Als Mama Tara atau Sdri. Salasiah Als Iyah Als Mama Rizky;
- Bahwa ya benar, di handphone Saksi ada grup Whatsapp yang dibuat sebagai sarana komunikasi mengenai pencoblosan;
- Bahwa Saksi belum pernah bertemu dengan Sdr. Jhondri F.S Situmorang Als Jhon, Sdr. Gandhi M. Josua Pardosi, S.E. Als Gandhi, dan Sdri. Susi Idawati;
- Bahwa Saksi tidak pernah diajak oleh Sdri. Eva Nuryana Als Nuri Als Mama Tara atau Sdri. Salasiah Als Iyah Als Mama Rizky untuk bertemu dengan Sdr. Jhondri F.S Situmorang Als Jhon, Sdr. Gandhi M. Josua Pardosi, S.E. Als Gandhi, dan Sdri. Susi Idawati;
- Bahwa ya, 20 (dua puluh) orang tersebut berangkat bersamaan dengan Saksi pada saat akan mencoblos, hanya saja kedua puluh orang tersebut

dikenal maju ke bilik dan menggunakan hak suara, sedangkan suami saksi tidak berada di Palangka Raya akan tetapi di Banjarmasin, kemudian saksi menanyakan kepada anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang tidak saksi ketahui namanya *"Pak kok kenapa nama suami saya bisa dipanggil, siapa sedangkan suami saya sedang ada di luar kota"*. Kemudian anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) tersebut hanya diam, kemudian orang yang tidak dikenal yang dipanggil atas nama suami saksi keluar bilik, kemudian saksi ngomong *"Itu pak orangnya"* kemudian didatangi anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Kemudian dibawa ke meja pendaftaran, dan ditanya apakah membawa surat undangan, dan orang yang tidak dikenal tersebut memberikan surat undangan atas nama suami saksi Sdr. Teddy Kangmarsono Wijaya, Kang dan dicek kembali oleh anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), dan ketika ditanyakan KTP orang tersebut berkata tidak memiliki, dan ditanyakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) bahwa kalau tidak ada KTP pasti ada SIM atau data diri lainnya, dan ketika orang tidak dikenal tersebut membuka dompet ternyata ada KTP atas nama Muhammad Rendra Prayoga, sehingga diketahui bahwa telah terjadi kecurangan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 82 Jalan Borneo, dan kemudian orang tersebut diamankan oleh anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) ke barak seberang Tempat Pemungutan Suara (TPS), dan kemudian saksi tidak mengetahui juga apalagi yang dibicarakan dikarenakan saksi menjauh dari Tempat Pemungutan Suara (TPS), dan saksi melihat ada seseorang perempuan yang juga diamankan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), akan tetapi saya saksi tidak mengetahui secara pasti awalnya permasalahan yang terjadi, hingga datang pihak Sentra Gakkumdu dan dijelaskan kepada saksi bahwa orang yang bernama Muhammad Rendra Prayoga dan Sdr. Samaniah menggunakan hak suara orang lain yaitu Muhammad Rendra Prayoga menggunakan hak suara suami saksi Sdr. Teddy Kangmarsono Wijaya, Kang, sementara Sdr. Samaniah menggunakan hak suara dari Sdr. Risna. Dan hari ini saksi diminta keterangan sebagai saksi sehubungan dengan dugaan tindak pidana setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain di 1 (satu) Tempat Pemungutan Suara (TPS) atau lebih;

Terhadap keterangan Saksi di Penyidik yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan dan membenarkannya;

13. Saksi Excel Kangmarsono Wijaya asal Excel anak dari Teddy Kangmarsono Wijaya, Kang, keterangan Saksi di Penyidik di bawah Janji dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat memberikan keterangan ini, Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi menerangkan mengetahui kejadian di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 82 Jalan Borneo Kelurahan Palangka karena Saksi yang berada di tempat tersebut dan menggunakan hak pilih Saksi, sementara Saksi kaget dikarenakan adanya seseorang yang menggunakan hak pilih papah Saksi Sdr. Teddy Kangmarsono Wijaya, Kang, sementara posisi papah Saksi berada di luar kota yaitu di Banjarmasin;
- Bahwa adapun kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekitar jam 12.25 WIB Jalan Borneo (TPS 082) Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah dan Saksi awalnya tidak mengenal siapa yang melakukan tindak pidana orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain di 1 (satu) TPS atau lebih, yang Saksi ketahui bahwa adanya seorang laki-laki yang menggunakan surat suara milik papah Saksi Sdr. Teddy Kangmarsono Wijaya, Kang, setelah dijelaskan orang tersebut bernama Muhammad Rendra Prayoga, dan adanya seseorang perempuan yang awalnya juga tidak Saksi kenal diamankan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 82, setelah dijelaskan pihak Kepolisian orang tersebut bernama Sdr. Samaniah;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Muhammad Rendra Prayoga tidak ada menyampaikan atau meminta persetujuan saat menggunakan undangan pemilihan atas nama papah Saksi Sdr. Teddy Kangmarsono Wijaya, Kang. Untuk atas nama Samaniah Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi tidak ada diberikan undangan untuk melakukan pencoblosan dari Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) baik untuk Saksi, ibu Saksi Sdr. Wenny maupun papah Saksi Sdr. Teddy;
- Bahwa awalnya pelaku yang Saksi ketahui belakangan bernama Muhammad Rendra Prayoga ketika datang Saksi tidak mengetahui

dengan menggunakan apa, setelah Saksi ketahui ketika dipanggil oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dengan menggunakan undangan pemilihan, sementara untuk Sdr. Samaniah Saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa pelaku Muhammad Rendra Prayoga menggunakan undangan milik *papah* Saksi Sdr. Teddy Kangmarsono Wijaya, Kang sementara untuk Samaniah Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekira pukul 11.00 WIB ketika Saksi bersama *mamah* Saksi Sdr. Wennie menggunakan hak pilih Saksi di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 82 Jalan Borneo Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, adapun *mamah* Saksi Sdr. Wenny maju untuk mencoblos, setelah selesai Saksi yang dipersilahkan untuk mencoblos, dan selanjutnya pada saat di bilik sementara *mamah* Saksi Sdr. Wennie selesai mencoblos dan menuju pintu keluar, Saksi kaget mendengar ketika ada nama *papah* Saksi Sdr. Teddy Kangmarsono Wijaya, Kang dipanggil oleh tim Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) menggunakan microphone, dan seseorang yang tidak dikenal maju ke bilik dan menggunakan hak suara, sedangkan *papah* Saksi tidak berada di Palangka Raya akan tetapi di Banjarmasin, Saksi langsung cepat memasukkan surat suara, *mamah* Saksi Sdr. Wennie menanyakan kepada anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang tidak Saksi ketahui namanya mengapa nama *papah* Saksi bisa dipanggil, siapa sedangkan *papah* Saksi sedang ada di luar kota, kemudian anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) tersebut hanya diam, setelah kemudian orang yang tidak dikenal yang dipanggil atas nama *papah* Saksi keluar bilik kemudian *mamah* Saksi *ngomong* "Itu pak orangnya" kemudian didatangi anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Kemudian dibawa ke meja pendaftaran, dan ditanya apakah membawa surat undangan, dan orang yang tidak dikenal tersebut memberikan surat undangan dicek kembali oleh anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), dan Saksi hanya melihat dari jauh di belakang *mamah* Saksi Sdr. Wennie dan ketika ditanyakan KTP orang tersebut berkata tidak memiliki, dan ditanyakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) bahwa kalau tidak ada KTP pasti ada SIM atau data diri lainnya, dan ketika orang tidak dikenal tersebut membuka dompet ternyata ada

KTP atas nama Muhammad Rendra Prayoga, sehingga diketahui bahwa telah terjadi kecurangan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 82 Jalan Borneo, dan kemudian orang tersebut diamankan oleh anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) ke barak seberang Tempat Pemungutan Suara (TPS), dan kemudian Saksi tidak mengetahui bersama *mamah* Saksi Sdr. Wennie dan tidak lama kemudian Saksi bersama *mamah* Saksi Sdr. Wennie melihat ada seseorang perempuan yang juga diamankan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), akan tetapi Saksi tidak mengetahui secara pasti awalnya permasalahan yang terjadi, hingga datang pihak Sentra Gakkumdu dan dijelaskan kepada Saksi dan *mamah* Saksi bahwa orang yang bernama Muhammad Rendra Prayoga dan Sdr. Samaniah menggunakan hak suara orang lain yaitu Muhammad Rendra Prayoga menggunakan hak suara papah Saksi Sdr. Teddy Kangmarsono Wijaya, Kang, sementara Sdr. Samaniah menggunakan hak suara dari Sdr. Risna. Dan hari ini Saksi diminta keterangan sebagai Saksi sehubungan dengan dugaan tindak pidana setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain di 1 (satu) Tempat Pemungutan Suara (TPS) atau lebih;

Terhadap keterangan Saksi di Penyidik yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan dan membenarkannya;

14. Saksi Jhondri F. S. Situmorang als Jhon anak dari B. Situmorang, keterangan Saksi di Penyidik di bawah Janji dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi saat memberikan keterangan ini, Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekitar jam 17.30 melalui media online yang viral yang terjadi di Jalan Borneo Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa Saksi baru kenal sekitar dua jam sejak kejadian dugaan tindak pidana tersebut dengan Sdri. Santi Susanti Als Mama Kevin dan Eva Nuryana Als Mama Tara dan baru pertama kali bertemu dua hari sebelum tanggal 14 Februari 2024;
 - Bahwa Saksi ada bertemu dengan Sdri. Santi Susanti Als Mama Kevin dan Eva Nuryana Als Mama Tara di Jakan G. Obos di rumah Saksi dan saat itu Saksi meminta dukungan dengan mengatakan tolong dukung

saya/pilih Saksi dalam pencalonan Legislatif Provinsi Kalteng, saat itu banyak orang sekitar 10 (sepuluh) orang yaitu sebagian keluarga Saksi dalam hal yang sama yaitu agar mendukung Saksi saat pemilihan Caleg;

- Bahwa Saksi hanya mengarahkan/minta dukungan keduanya untuk mencoblos Saksi saat pemilihan Caleg tanpa ada menjanjikan sesuatu dan tidak ada memberikan imbalan apapun serta tidak ada menyuruh memncarikan orang lain lagi;
- Bahwa Saksi tidak ada memberikan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih, Model C. Pemberitahuan-KPU sebanyak 11 (sebelas) amplop untuk masing masing Tempat Pemungutan Suara (TPS) dengan total surat sebanyak 292 (dua ratus sembilan puluh dua) lembar tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan hanya kenal dengan Ibu Susi Idawati dan beliau juga Caleg untuk kota Palangka Raya dari Partai Nasdem dan sama-sama meminta dukungan saja;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekitar 16.00 WIB dari pagi hari Saksi sudah keliling memantau situasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) di kota Palangka Raya, karena sibuk berkeliling sampai Kecamatan Bukit Batu Saksi tidak sempat mencoblos/menggunakan hak pilih Saksi sendiri di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Jalan G. Obos 12 karena saat tiba di Palangka Raya sudah tutup sampai sekitar jam 17.00 WIB Saksi pulang ke rumah beristirahat sambil melihat media sosial, di sana Saksi mendapat berita bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana pemilu di Jalan Borneo Kota Palangka Raya, dan pada hari Sabtu, tanggal 17 Februari Saksi diminta keterangan klarifikasi sehubungan dengan perkara tersebut di Polresta Palangka Raya;

Terhadap keterangan Saksi di Penyidik yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan dan membenarkannya;

15. Saksi Drs. Frans Liwan Ibat, S.E., als Liwan anak dari F. Sion Ibat (alm), keterangan Saksi di Penyidik di bawah Janji dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat memberikan keterangan ini, Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui siapa pelaku yang menggunakan hak pilih milik orang lain tersebut, namun setelah dijelaskan oleh pemeriksa bahwa yang laki-laki bernama Muhammad

Rendra Prayoga dan yang perempuan bernama Samaniah, mereka berdua yang menggunakan hak pilih milik orang lain di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 82 tersebut dan juga Saksi tidak mengetahui siapakah yang menyuruh mereka berdua tersebut;

- Bahwa Saksi bukan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 082 dan posisi Saksi hanya sebagai Ketua RT pada RT07, RW017 Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara kedua pelaku sehingga bisa melakukan pencoblosan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 082 Jalan Borneo I Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui menggunakan hak pilih milik siapakah kedua pelaku tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi untuk yang melakukan pendataan warga RT07 Kelurahan Palangka untuk dijadikan DPT (Daftar Pemilih Tetap) pada saat pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 082 pada tanggal 14 Februari 2024 adalah Sdr. Sugianto yang menjabat sebagai anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana kedua pelaku mendapatkan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih, Model C. Pemberitahuan-KPU untuk memilih pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) 082 Jalan Borneo I Kelurahan Palangka tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 Saksi seharian hanya berada di rumah dikarenakan kecapean dari rumah duka dan Saksi tidak sempat menggunakan Hak pilih Saksi di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 082, dan sekira jam 23.00 WIB barulah Saksi ada keluar rumah mengunjungi Tempat Pemungutan Suara (TPS) 082 Kelurahan Palangka, pada saat di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 082 Saksi ada diberitahukan oleh Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan warga bahwa siang hari tadi ada kejadian pelanggaran Pemilu menyalahgunakan hak pilih oranglain, dan Saksi berada di Tempat Pemungutan Suara (TPS) sampai sekira jam 03.00 WIB tanggal 15 Februari 2024 sampai selesai penghitungan suara DPRD Kota baru Saksi pulang, kemudian sekira jam 06.00 WIB pada hari Kamis 15 Februari 2024 dan Saksi melihat ada sisa Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih, Model C. Pemberitahuan-KPU yang dititipkan kepada Saksi, melihat hal tersebut dan Saksi antarkan ke rumah

Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) namun Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) tidak berada di rumah dan Saksi lanjut mengantarkan ke rumah Sdr. Sugianto dan hanya ada istri SUGIANTO dan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih, Model C. Pemberitahuan-KPU tersebut Saksi serahkan kepada istri Sugianto tersebut, setelah menyerahkan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih, Model C. Pemberitahuan-KPU tersebut Saksi langsung pulang ke rumah. Kemudian pada hari ini Saksi dimintai keterangan terkkait dugaan tindak pidana Pemilu yang terjadi di Jalan Borneo I Tempat Pemungutan Suara (TPS) 82 Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa yang membagikan surat undangan kepada warga adalah petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah membagikan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih, Model C. Pemberitahuan-KPU kepada pelaku atas nama Terdakwa Muhammad Rendra Prayoga dan Sdri. Samaniah untuk menggunakan hak pilih dengan mengaku sebagai orang lain saat pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 082 Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya;
- Bahwa Saksi tidak mengenal dengan kedua pelaku atas nama Terdakwa Muhammad Rendra Prayoga dan Sdri. Samaniah yang menggunakan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih, Model C. Pemberitahuan-KPU atas nama Teddy Kangmarsono Wijaya, Kang dan atas nama Risna tersebut;

Terhadap keterangan Saksi di Penyidik yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan dan membenarkannya;

16. Saksi Gandhi M. Josua Pardosi, S.E., als Gandhi anak dari Drs. Salengkat Pardosi (alm), keterangan Saksi di Penyidik di bawah Janji dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat memberikan keterangan ini, Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan kedua pelaku;
- Bahwa Saksi mencalonkan diri sebagai Caleg DPRD Kota Palangka Raya

dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB);

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara kedua pelaku sehingga bisa melakukan pencoblosan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 082 Jalan Borneo I Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui menggunakan hak pilih milik siapakah kedua pelaku tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Mama Tara dan Mama Kevin tersebut;
- Bahwa Saksi pernah kenal dengan Ibu Risa sekitar 5 (lima) tahun lalu, dan terakhir bertemu pada bulan Desember 2023 dan Januari 2024, saat itu Saksi meminta bantu untuk memohon doa dan dukungan dari Ibu Risa tersebut, dan Ibu Risa siap membantu Saksi dengan memberi dukungan dan mengenalkan Saksi dengan warga secara *door to door* di wilayah Ibu Risa, dan Saksi juga menjanjikan apabila Saksi terpilih Saksi juga akan memberi bantuan kepada warga didaerah tempat tinggal Ibu Risa, sepengetahuan Saksi untuk Ibu Risa tidak bekerja dan Ibu Risa tinggal di Jalan Bukit Keminting;
- Bahwa Saksi tidak ada menyuruh dan menjanjikan imbalan apapun kepada Mama Tara dan Mama Kevin dan tidak mengetahui maksud serta tujuan dari kedua pelaku tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menyuruh pelaku atas nama Terdakwa Muhammad Rendra Prayoga dan Sdri. Samaniah untuk menggunakan hak pilih dengan mengaku sebagai orang lain saat pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 082 Kelurahan Palangka Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya pada pemungutan suara pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah membagikan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih, Model C. Pemberitahuan-KPU kepada pelaku atas nama Terdakwa Muhammad Rendra Prayoga dan Sdri. Samaniah;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan kedua pelaku atas nama Terdakwa Muhammad Rendra Prayoga dan Sdri. Samaniah yang menggunakan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih, Model C. Pemberitahuan-KPU atas nama Teddy Kangmarsono Wijaya, Kang dan atas nama Risna;

Terhadap keterangan Saksi di Penyidik yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan dan membenarkannya

17. Saksi Teddy Kangmarsono Wijaya als Kang als AAU anak dari Kang Siyen (alm), keterangan Saksi di Penyidik di bawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat memberikan keterangan ini, Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi menerangkan mengerti diperiksa dan didengar keterangannya selaku Saksi dalam perkara diduga tindak pidana setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain di 1 (satu) Tempat Pemungutan Suara (TPS) atau lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 533 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, yang terjadi di Jalan Borneo (TPS 082) Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui, setelah dijelaskan oleh isteri Saksi dan pemeriksa kemudian Saksi mengerti kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekitar jam 12.25 WIB Jalan Borneo (TPS 082) Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah dan Saksi awalnya tidak mengenal siapa yang melakukan tindak pidana orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain di 1 (satu) Tempat Pemungutan Suara (TPS) atau lebih, setelah dijelaskan kemudian mengerti bahwa pelaku bernama Muhammad Rendra Prayoga, dan seseorang perempuan bernama Sdri. Samaniah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui karena sedang bekerja di Banjarmasin dan mendapat kabar dari istri Saksi via telepon;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak pernah kenal dengan kedua orang pelaku tersebut dan tidak punya hubungan keluarga;
- Bahwa yang Saksi ketahui tidak pernah ada orang meminta izin kepada Saksi untuk memberi undangan untuk mencoblos atas nama Saksi kepada orang lain;
- Bahwa Saksi tidak ada diberikan undangan untuk melakukan pencoblosan dari Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS);

Terhadap keterangan Saksi di Penyidik yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan dan membenarkannya;

18. Saksi Susi Idawati als SP als Susi binti H. Hasan Basri (alm), keterangan

Saksi di Penyidik di bawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat memberikan keterangan ini, Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa awalnya Saksi bahwa tidak mengetahui kejadian tersebut, setelah dijelaskan oleh pemeriksa kemudian Saksi mengerti bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekitar jam 12.25 WIB di Jalan Borneo I Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) 82;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi pelaku dugaan tindak pidana Pemilu tersebut, setelah dijelaskan oleh pemeriksa kemudian Saksi mengerti bahwa kedua orang yang diamankan saat kejadian tersebut yaitu Terdakwa Muhammad Rendra Prayoga dan Sdri. Samaniah;
- Bahwa Saksi hanya kenal dengan Sdri. Santi Als Mama Kevin karena yang bersangkutan memang pendukung Saksi selaku Caleg dan tidak kenal dengan Eva Nuryana Als Mama Tara;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Sdri. Santi Susanti Als Mama Kevin namun tidak kenal dengan Eva Nuryana Als Mama Tara karena banyak orang saat itu di rumah adik Saksi di belakang Hotel Luansa Jalan G. Obos sekitar 3 hari sebelum tanggal 14 Februari, saat itu kami konsolidasi dan meminta dukungan dan mereka menawarkan dukungan kepada kami saat itu;
- Bahwa Saksi hanya minta dukungan dan mereka mengatakan mendukung Saksi dan akan mencari suara untuk Saksi tanpa ada saya menjanjikan sesuatu dan memberikan imbalan apapun saat itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak ada memberikan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih, Model C. Pemberitahuan-KPU kepada Sdri. Santi Susanti Als Mama Kevin dan Eva Nuryana Als Mama Tara;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Jhondri F.S Situmorang adalah merupakan adik angkat Saksi karena sama-sama dari Sumatera dan selaku Caleg Provinsi juga merupakan teman suami Saksi sejak tahun 2014, untuk Sdri. Risa adalah merupakan pendukung Saksi sejak 2019 dan untuk 2024 dia mengatakan akan mendukung Saksi lagi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah orang-orang tersebut diundang atau

bagaimana, saat itu Saksi datang/mampir sekitar jam 10.30 WIB ke rumah adik Saksi Sdr. Jhondri F.S Situmorang, saat itu sudah ada sekitar 10 (sepuluh)-15 (lima belas) orang yang berkumpul/berkunjung di rumah tersebut termasuk Sdri. Santi Susanti;

- Bahwa Saksi tidak ada memberikan uang kepada Sdri. Santi Susanti Als Mama Kevin dan Eva Nuryana Als Mama Tara;

Terhadap keterangan Saksi di Penyidik yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula di dengar keterangan Ahli Dr. Kiki Kristanto, S.H., M.H., di bawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ya, Ahli pernah dimintai keterangan sebagai Ahli oleh penyidik;
- Bahwa semua keterangan Saudara di hadapan penyidik tersebut benar;
- Bahwa dasar Ahli adalah Surat Penunjukkan Ahli dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya Nomor 1215/UN24.6/KP/2022 tanggal 13 September 2022, menindaklanjuti Surat dari Kepolisian Resor Kota Palangka Raya Nomor: B/24/VI/RES.2.5./2022/Ditreskrimsus tanggal 15 Juni 2022 perihal permintaan keterangan Ahli;
- Bahwa saat ini Ahli bertugas sebagai Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya;
- Bahwa berdasarkan kronologis yang ada, perbuatan yang dilakukan oleh Sdri. Samaniah dan Terdakwa Muhammad Rendra Prayoga yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum mengaku dirinya sebagai orang lain untuk menggunakan hak pilih sesuai dengan rumusan Pasal 533 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang yang berbunyi "*Setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain dan/atau memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS atau lebih dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah)*";
- Bahwa pendapat Ahli penerapan Pasal 533 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-

Undang sudah tepat dan atau sesuai dengan fakta perbuatan subjek hukum yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain dan atau memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) Tempat Pemungutan Suara (TPS). Terkait penerapan Pasal 544 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, menurut Ahli pasal ini tidak tepat manakala disangkakan dan atau diterapkan dalam perkara ini. Adapun rumusan norma Pasal 544 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, menyatakan bahwa: *"Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memalsukan data dan daftar pemilih, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)"*. Dari rumusan norma tersebut, maka terdapat unsur delik Pasal 544 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yakni:

1) Setiap orang;



Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur mengenai pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia. Dalam Undang-Undang tersebut, makna dari frasa *"setiap orang"* adalah bahwa ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang tersebut berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pemilih atau calon anggota legislatif. Pasal 1 angka 33 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyatakan bahwa: *"Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara"*. Dalam hal ini, setiap orang memiliki hak dan kewajiban untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang tersebut, seperti memenuhi syarat sebagai pemilih atau calon anggota legislatif, mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan pemilihan umum, dan tidak melakukan tindakan yang melanggar ketentuan hukum dalam pelaksanaan pemilihan umum. Selain itu, setiap orang juga dapat dikenakan sanksi pidana manakala melakukan tindakan yang melanggar ketentuan hukum dalam pelaksanaan pemilihan umum, seperti memalsukan data dan daftar pemilih atau melakukan tindakan lain yang merugikan kepentingan masyarakat dan negara serta merusak integritas dan demokrasi dalam proses pemilihan umum.

2) yang dengan sengaja;

Dengan sengaja dalam rumusan delik Pasal ini merupakan unsur

subyektif yang berkaitan erat dengan unsur kesalahan. Dalam ajaran hukum pidana, unsur kesalahan merupakan sikap batin atau niat dari pelaku tindak pidana yang dapat bercorak kesengajaan atau kealpaan. Dalam keluarga civil law, "niat jahat" berada dalam doktrin kesalahan (schuld). Unsur kesalahan inilah yang dapat diartikan juga sebagai mens rea. Dalam ajaran hukum pidana dikenal ada 2 (dua) teori tentang kesengajaan:

- 1) Teori Kehendak = Wills Theorie;
- 2) Teori Pengetahuan = Voorstellings Theorie.

Sedangkan untuk bentuk atau corak kesengajaan, terdiri dari 3 (tiga), yakni:

- 1) Kesengajaan sebagai maksud = tujuan = Dolus Als Oogmerk;
- 2) Kesengajaan sebagai kepastian = keharusan = Zekerheids bewustzijn;
- 3) Kesengajaan sebagai kemungkinan = Dolus Eventualis = In Kauf Alehmen = Teori Apa boleh buat.

- 3) melakukan perbuatan melawan hukum;

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, melakukan perbuatan melawan hukum memiliki makna melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam konteks pelaksanaan pemilihan umum. Dalam konteks pemilihan umum, melakukan perbuatan melawan hukum dapat merujuk pada tindakan yang melanggar integritas, transparansi, dan demokrasi dalam proses pemilihan umum. Pelanggaran tersebut dapat berdampak negatif terhadap keabsahan hasil pemilihan dan merugikan kepentingan masyarakat serta negara.

Oleh karena itu, melakukan perbuatan melawan hukum dalam konteks Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam proses pemilihan umum dan dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan yang ada dalam undang-undang tersebut.

- 4) memalsukan data dan daftar pemilih;

Memalsukan data dan daftar pemilih merujuk pada tindakan yang melibatkan manipulasi atau pembuatan informasi palsu terkait dengan daftar pemilih yang digunakan dalam proses pemilihan umum. Ini mencakup berbagai tindakan yang bertujuan untuk mengubah atau mengganggu data yang terkait dengan identitas, kelayakan, atau

keabsahan pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih, baik secara langsung maupun tidak langsung. Tindakan semacam ini dapat mencakup pembuatan dokumen palsu, manipulasi data elektronik, atau kegiatan lain yang bertujuan untuk memengaruhi hasil pemilihan dengan cara yang tidak sah.

Subjek hukum pelaku dalam kasus memalsukan data dan daftar pemilih mencakup individu-individu atau pihak-pihak yang terlibat dalam tindakan tersebut, yang meliputi:

1) Individu;

Orang-orang yang secara langsung terlibat dalam tindakan memalsukan data dan daftar pemilih, seperti petugas pemilihan, anggota staf, atau pihak lain yang memiliki akses ke data pemilih dan terlibat dalam manipulasi atau pembuatan data palsu.

2) Kelompok atau Organisasi;

Kelompok atau organisasi politik, partai politik, atau entitas lainnya yang terlibat dalam skema untuk memanipulasi atau memalsukan data pemilih dalam rangka memengaruhi hasil pemilihan.

3) Pemerintah atau Badan Pemilihan;

Pejabat pemerintah atau badan pemilihan dapat terlibat dalam upaya memalsukan data pemilih untuk kepentingan politik atau keuntungan pribadi. Meskipun jarang terjadi, tindakan semacam ini bisa menjadi subjek hukum.

4) Pihak Ketiga yang Terlibat;

Selain itu, pihak ketiga atau perusahaan swasta yang bekerja sama dengan badan pemilihan atau entitas politik tertentu juga dapat terlibat dalam tindakan memalsukan data pemilih. Ini bisa mencakup penyedia layanan teknologi informasi atau kontraktor yang memiliki akses ke infrastruktur pemilihan.

Konklusi:

- a. Mengacu pada uraian norma unsur delik Pasal 544 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 di atas, menurut ahli pasal ini tidak tepat manakala disangkakan dan/atau diterapkan dalam perkara ini. Berdasarkan intepretasi ahli, Perbuatan menggunakan identitas milik orang lain, dan menandatangani Daftar Hadir Pemilih atas nama orang lain oleh subjek hukum pelaku tidak dapat dikualifikasi sebagai perbuatan atau *actus reus* memalsukan data dan daftar pemilih. Sebagaimana penjelasan makna memalsukan data dan

daftar pemilih merujuk pada tindakan yang melibatkan manipulasi atau pembuatan informasi palsu terkait dengan daftar pemilih yang digunakan dalam proses pemilihan umum yang dilakukan oleh orang-orang atau entitas tertentu seperti:

- 1) Orang-orang yang secara langsung terlibat dalam tindakan memalsukan data dan daftar pemilih, seperti petugas pemilihan, anggota staf, atau pihak lain yang memiliki akses ke data pemilih dan terlibat dalam manipulasi atau pembuatan data palsu;
- 2) Kelompok atau organisasi politik, partai politik, atau entitas lainnya yang terlibat dalam skema untuk memanipulasi atau memalsukan data pemilih dalam rangka memengaruhi hasil pemilihan;
- 3) Pejabat pemerintah atau badan pemilihan dapat terlibat dalam upaya memalsukan data pemilih untuk kepentingan politik atau keuntungan pribadi. Meskipun jarang terjadi, tindakan semacam ini bisa menjadi subjek hukum;
- 4) Selain itu, pihak ketiga atau perusahaan swasta yang bekerja sama dengan badan pemilihan atau entitas politik tertentu juga dapat terlibat dalam tindakan memalsukan data pemilih. Ini bisa mencakup penyedia layanan teknologi informasi atau kontraktor yang memiliki akses ke infrastruktur pemilihan.

Memalsukan data dan daftar pemilih merupakan perbuatan yang kumulatif. Artinya bahwa dua perbuatan ini harus terpenuhi, selain melakukan perbuatan memalsukan data wajib pula dibuktikan perbuatan memalsukan daftar pemilihnya. Manakala salah satu perbuatan dalam unsur tidak terpenuhi maka unsur deliknya tidak terpenuhi

- Bahwa Pasal 533 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang tersebut termasuk ke dalam delik formil, yaitu jenis delik yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang;
- Bahwa ya, menandatangani Daftar Hadir Pemilih atas nama orang lain telah mencocoki dan atau memenuhi unsur delik 533 Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 2017. Perbuatan Terdakwa dan Terdakwa Muhammad Rendra Prayoga tersebut dilakukan dengan sengaja, sehingga sudah nampak niat jahat atau *mens rea* dari pelaku untuk melakukan perbuatan yakni pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain dan atau memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) Tempat Pemungutan Suara (TPS). Sehingga terhadap perbuatan subjek hukum pelaku dapat dilakukan proses hukum pidana sebagai bentuk pertanggungjawaban pidananya. Proses hukum pidana bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan mencegah terjadinya tindakan serupa di masa yang akan datang. Selain itu, proses hukum pidana juga bertujuan untuk memastikan bahwa kepentingan masyarakat dan negara terlindungi dan tidak dirugikan oleh tindakan pelaku;



- Bahwa perbuatan menggunakan identitas milik orang lain, dan menandatangani Daftar Hadir Pemilih atas nama orang lain oleh subjek hukum dalam hal ini Sdri. Samaniah dan Terdakwa Muhammad Rendra Prayoga, tidak dapat dikualifikasi sebagai perbuatan atau *actus reus* memalsukan data dan daftar pemilih. Yang dapat dikualifikasikan memalsukan data dan daftar pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 544 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah orang-orang atau entitas tertentu, artinya bahwa kedua subjek hukum pelaku tidak dapat dikualifikasi sebagai orang-orang atau entitas tertentu. Orang-orang atau entitas tertentu yang dapat melakukan perbuatan memalsukan data dan daftar pemilih sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, seperti:
 - Orang-orang yang secara langsung terlibat dalam tindakan memalsukan data dan daftar pemilih, seperti petugas pemilihan, anggota staf, atau pihak lain yang memiliki akses ke data pemilih dan terlibat dalam manipulasi atau pembuatan data palsu;
 - Kelompok atau organisasi politik, partai politik, atau entitas lainnya yang terlibat dalam skema untuk memanipulasi atau memalsukan data pemilih dalam rangka memengaruhi hasil pemilihan;
 - Pejabat pemerintah atau badan pemilihan dapat terlibat dalam upaya memalsukan data pemilih untuk kepentingan politik atau keuntungan pribadi. Meskipun jarang terjadi, tindakan semacam ini bisa menjadi subjek hukum;
 - Selain itu, pihak ketiga atau perusahaan swasta yang bekerja sama dengan badan pemilihan atau entitas politik tertentu juga dapat terlibat dalam tindakan memalsukan data pemilih. Ini bisa mencakup

penyedia layanan teknologi informasi atau kontraktor yang memiliki akses ke infrastruktur pemilihan;

- Bahwa di dalam konteks Tindak Pidana Pemilu, tindakan menandatangani Daftar Hadir Pemilih atas nama identitas orang lain merupakan suatu perbuatan delik terhadap integritas pemilihan dan dapat menjadi dasar untuk menetapkan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku. Dalam hal ini, perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terkait tanda tangan yang tercantum di Daftar Hadir Pemilih atas nama Risna dan Teddy Kangmarsono Wijaya. Apakah diperlukan tanda tangan pembeda atau tidak tergantung pada kebijakan penyidikan. Namun, umumnya tanda tangan pembeda dapat menjadi bukti tambahan yang mendukung dugaan bahwa tanda tangan pada Daftar Hadir Pemilih memang berasal dari pemilik identitas yang bersangkutan;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ya, Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik di kepolisian;
- Bahwa semua keterangan yang Saudara berikan di hadapan penyidik tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan, sehubungan dengan tindakan penyalahgunaan Formulir C Pemberitahuan oleh orang yang tidak tercantum namanya di dalam Formulir C Pemberitahuan tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa dan Sdri. Samaniah;
- Bahwa Terdakwa dan Sdri. Samaniah diamankan pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekitar pukul 12.25 WIB di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 82 di Jalan Borneo I Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa yang Terdakwa dan Sdri. Samaniah lakukan adalah melakukan pencoblosan dengan menggunakan Formulir C Pemberitahuan milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa dan Sdri. Samaniah melakukan pencoblosan dengan menggunakan Formulir C Pemberitahuan milik orang lain tersebut sebanyak 2 (dua) kali, yaitu di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 065 dan Tempat Pemungutan Suara (TPS) 082;
- Bahwa Terdakwa dan Sdri. Samaniah melakukan pencoblosan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 065 sekitar pukul 08.00 WIB;

- Bahwa di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 065 Terdakwa menggunakan Formulir C Pemberitahuan milik Sdr. Sam'ani dan Sdri. Samaniah menggunakan formulir milik Sdri. Misna, sedangkan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 082 Terdakwa menggunakan Formulir C Pemberitahuan milik Sdr. Teddy Kangmarsono Wijaya, dan Sdri. Samaniah menggunakan formulir milik Sdri. Risna;
- Bahwa tidak, setelah itu Terdakwa dan Sdri. Samaniah kembali ke rumah Sdri. Eva Nuryana Als Nuri Als Mama Tara untuk mengambil Formulir C Pemberitahuan yang akan digunakan untuk mencoblos di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 082. Sesampainya di rumah Sdri. Eva Nuryana Als Nuri Als Mama Tara, kami terlebih dahulu disuruh oleh Sdri. Salasiah Als Iyah Als Mama Rizky untuk menghapus tinta yang ada di jari tangan dengan menggunakan cairan Bayclin yang telah disiapkan di rumah Sdri. Eva Nuryana Als Nuri Als Mama Tara tersebut. Setelah itu Sdri. Salasiah Als Iyah Als Mama Rizky menyerahkan amplop yang isinya Formulir C Pemberitahuan untuk mencoblos di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 082, dan selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdri. Samaniah berangkat untuk mencoblos di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 082 yang berada di di Jalan Borneo I Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa hari Rabu, tanggal 14 Februari 2024 tersebut Terdakwa dan Sdri. Samaniah pergi ke rumah Sdri. Eva Nuryana Als Nuri Als Mama Tara sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama Terdakwa dan Sdri. Samaniah berangkat sekitar pukul 07.00 WIB di Jalan Bukit Palangka untuk mengambil Formulir C Pemberitahuan yang akan digunakan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 065, dan yang kedua sekitar pukul 09.00 WIB saat mengambil Formulir C Pemberitahuan yang akan digunakan untuk mencoblos di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 082;
- Bahwa ya, pada saat itu juga ada sekitar 20 (dua puluh) orang lain di rumah Sdri. Eva Nuryana Als Nuri Als Mama Tara;
- Bahwa ya, 20 (dua puluh) orang tersebut rencananya juga ikut mencoblos menggunakan Formulir C Pemberitahuan milik orang lain;
- Bahwa yang mengajak Sdri. Samaniah untuk ikut mencoblos dengan menggunakan Formulir C Pemberitahuan milik orang lain tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Sdri. Samaniah tidak ada bertemu dengan Sdr. Jhondri F.S Situmorang Als Jhon, Sdr. Gandhi M. Josua Pardosi, S.E. Als

Gandhi, dan Sdri. Susi Idawati;

- Bahwa benar Sdri. Eva Nuryana Als Nuri Als Mama Tara ada mengarahkan Terdakwa dan Sdri. Samaniah untuk mencoblos Sdr. Jhondri F.S Situmorang Als Jhon, Sdr. Gandhi M. Josua Pardosi, S.E. Als Gandhi, dan Sdri. Susi Idawati di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dengan menggunakan Formulir C Pemberitahuan milik orang lain tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah mengarahkan tersebut merupakan inisiatif dari Sdri. Eva Nuryana Als Nuri Als Mama Tara sendiri atau memang atas permintaan dari Sdr. Jhondri F.S Situmorang Als Jhon, Sdr. Gandhi M. Josua Pardosi, S.E. Als Gandhi, dan Sdri. Susi Idawati;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dari mana Sdri. Salasiah Als Iyah Als Mama Rizky mendapatkan Formulir C Pemberitahuan tersebut;
- Bahwa tidak, waktu itu Sdri. Salasiah Als Iyah Als Mama Rizky tidak ada menentukan, hanya saja amplop tersebut sudah dibagi sesuai dengan jenis kelamin, dan kami memilih sendiri amplop milik siapa yang akan kami gunakan untuk mencoblos;
- Bahwa ya, Sdri. Salasiah Als Iyah Als Mama Rizky juga ada mengarahkan untuk mencoblos Sdr. Jhondri F.S Situmorang Als Jhon, Sdr. Gandhi M. Josua Pardosi, S.E. Als Gandhi, dan Sdri. Susi Idawati;
- Bahwa ya, Terdakwa dan Sdri. Samaniah sempat melakukan pencoblosan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 082 tersebut;
- Bahwa kami tidak ada kembali lagi ke rumah Sdri. Eva Nuryana Als Nuri Als Mama Tara karena terlebih dahulu diamankan oleh petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) setelah selesai mencoblos di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 082 tersebut;
- Bahwa setelah sampai di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 082, kemudian Terdakwa dan Sdri. Samaniah melakukan pendaftaran dengan menyerahkan Formulir C Pemberitahuan atas nama Sdr. Teddy Kangmarsono Wijaya, dan Sdri. Risna. Pada saat itu kami tidak ada diminta untuk menunjukkan Kartu Tanda Penduduk oleh petugas. Setelah mengisi dan menandatangani daftar hadir, kemudian kami mengantri sebentar. Tidak lama kemudian, nama Sdr. Teddy Kangmarsono Wijaya dipanggil terlebih dahulu dan Terdakwa langsung mengambil surat suara yang telah disediakan dan melakukan pencoblosan di bilik suara. Setelah selesai melakukan pencoblosan, sewaktu hendak keluar dari Tempat Pemungutan Suara (TPS) 082, seorang petugas Kelompok

Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) memanggil dan menghampiri Terdakwa lalu menanyakan apakah benar Terdakwa yang bernama Teddy Kangmarsono Wijaya, dan Terdakwa jawab "Iya". Kemudian, Terdakwa dibawa ke meja petugas dan seorang ibu protes sembari mengatakan bahwa Teddy Kangmarsono Wijaya tersebut adalah nama suaminya yang sedang berada di luar kota dan tidak ikut mencoblos. Selanjutnya, Terdakwa diamankan oleh beberapa petugas di tempat yang tidak jauh dari Tempat Pemungutan Suara (TPS) 082 tersebut, dan tidak lama kemudian Terdakwa melihat Sdri. Samaniah juga turut diamankan;

- Bahwa Terdakwa dan Sdri. Samaniah menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat, warna putih dengan Nomor Polisi KH 6307 TR;
- Bahwa 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Type NC11BF1D A/T (Beat), warna putih Tahun 2014, Nomor Polisi KH 6307 TR, Nomor Rangka MH1JFD233EK019567, Nomor Mesin JFD2E3014707 tersebut atas nama Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa dan Sdri. Samaniah mau untuk ikut mencoblos dengan menggunakan Formulir C Pemberitahuan milik orang lain tersebut karena diimingi upah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per Tempat Pemungutan Suara (TPS);
- Bahwa bukan, Tempat Pemungutan Suara (TPS) 065 dan Tempat Pemungutan Suara (TPS) 082 tersebut bukan merupakan daerah tempat Terdakwa dan Sdri. Samaniah seharusnya mencoblos;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak tahu menyalahgunakan Formulir C Pemberitahuan milik orang lain untuk mencoblos tersebut merupakan perbuatan yang melanggar hukum;
- Bahwa pada saat kami datang, Sdri. Eva Nuryana Als Nuri Als Mama Tara tidak ada di rumahnya tersebut, dan sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian baru Sdri. Eva Nuryana Als Nuri Als Mama Tara datang bersama dengan Sdri. Santi Susanti Als Indu Kevin dengan membawa amplop;
- Bahwa untuk pergi ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) 065 kami dituntun oleh Sdr. Yadi yang merupakan anak dari Sdri. Eva Nuryana Als Nuri Als Mama Tara, sedangkan untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) 082 kami dituntun oleh Sdr. Bani;
- Bahwa ya, 2 (dua) lembar Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih Model C. Pemberitahuan KPU atas nama Sdri. Risna dan Sdr. Teddy Kangmarsono Wijaya, Kang tersebut adalah formulir yang

digunakan oleh Terdakwa dan Sdri. Samaniah untuk mencoblos di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 082;

- Bahwa ya, 1 (satu) bundel Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilu 2024 (Model A Kabko Daftar Pemilih) di TPS 082 Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah tersebut adalah daftar hadir yang diisi oleh Terdakwa dan Sdri. Samaniah pada saat tiba di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 082;
- Bahwa di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 065 yang lebih dulu mendapat giliran mencoblos adalah Sdri. Samaniah, sedangkan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 082 yang lebih dulu mendapat giliran adalah Terdakwa;
- Bahwa ya benar, saat itu Terdakwa disuruh untuk mengirimkan foto Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang akan diteruskan kepada Sdri. Eva Nuryana Als Nuri Als Mama Tara;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan nomor handphone Terdakwa kepada Sdri. Eva Nuryana Als Nuri Als Mama Tara, dan Terdakwa tidak tahu apakah Terdakwa yang memberikannya;
- Bahwa tidak, 20 (dua puluh) orang tersebut mencoblos di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang berbeda;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan mengajukan Saksi yang meringankan Terdakwa (saksi a de charge) yaitu Saksi Ratu di bawah Sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti, Saksi diminta untuk memberikan keterangan sebagai saksi yang menguntungkan Terdakwa sehubungan dengan tindakan penyalahgunaan Formulir C Pemberitahuan milik orang lain yang digunakan untuk melakukan pencoblosan, yang dilakukan oleh Sdri. Samaniah dan Terdakwa Muhammad Rendra Prayoga;
- Bahwa Saat itu Saksi tidak berada di lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) 082 pada saat Sdri. Samaniah dan Terdakwa Muhammad Rendra Prayoga diamankan karena menggunakan Formulir C Pemberitahuan milik orang lain untuk melakukan pencoblosan tersebut;
- Bahwa Saksi dihubungi melalui telepon oleh Sdri. Salasiah Als Iyah Als Mama Rizky yang menyampaikan bahwa Sdri. Samaniah dan Terdakwa Muhammad Rendra Prayoga diamankan karena ketahuan menggunakan hak pilih orang lain di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 082, tetapi waktu itu juga Sdri. Salasiah Als Iyah Als Mama Rizky menyampaikan agar Saksi tenang saja karena nanti akan diurus oleh Sdr. Jhondri F.S Situmorang Als

Jhon;

- Bahwa yang dimaksud oleh Sdri. Salasiah Als Iyah Als Mama Rizky adalah bahwa Sdr. Jhondri F.S Situmorang Als Jhon akan membantu mengurus Sdri. Samaniah dan Terdakwa Muhammad Rendra Prayoga yang baru ditangkap agar tidak perlu diproses hingga pengadilan;
- Bahwa ya, saat menawarkan Sdri. Salasiah Als Iyah Als Mama Rizky ada menyampaikan bahwa kondisi akan aman saja;
- Bahwa ya, Saksi dan Sdri. Samaniah tinggal dalam 1 (satu) rumah, namun akhir-akhir ini Saksi tinggal ikut suami Saksi yang bekerja menambang emas di Kereng Pangi;
- Bahwa awalnya saat sedang berada di Kereng Pangi, Saksi dihubungi oleh Sdri. Salasiah Als Iyah Als Mama Rizky yang menawarkan kepada Saksi apabila Saksi ingin ikut mencoblos di Palangka Raya, dan apabila Saksi bersedia, Sdri. Salasiah Als Iyah Als Mama Rizky menyuruh Saksi untuk menghubungi Sdri. Eva Nuryana Als Nuri Als Mama Tara. Setelah itu Saksi menghubungi Sdri. Samaniah dengan maksud ingin mengajak Sdri. Samaniah untuk ikut mencoblos, tetapi ternyata Sdri. Samaniah mengatakan bahwa ia sudah dihubungi lebih dulu oleh Sdri. Salasiah Als Iyah Als Mama Rizky dan Sdri. Samaniah sudah menyatakan setuju untuk ikut;
- Bahwa Sdri. Salasiah Als Iyah Als Mama Rizky menghubungi Saksi sekitar 1 (satu) bulan sebelum hari pencoblosan;
- Bahwa Saksi tidak langsung mengiyakan, tetapi Saksi sempat menyampaikan dan berunding dengan suami Saksi. Saat itu suami Saksi sempat melarang dengan alasan perbuatan tersebut melanggar hukum, akan tetapi karena tergiur dengan imbalan uang yang ditawarkan, maka Saksi memutuskan untuk ikut serta mencoblos;
- Bahwa ya, Saksi menghubungi Sdri. Eva Nuryana Als Nuri Als Mama Tara, tetapi awalnya Saksi menanyakan kepada Sdri. Eva Nuryana Als Nuri Als Mama Tara apakah ada lowongan untuk menjadi saksi bagi caleg dalam pemilu, karena pada pemilu sebelumnya Saksi sempat bertugas menjadi saksi caleg melalui Sdri. Eva Nuryana Als Nuri Als Mama Tara tersebut. Waktu itu Sdri. Eva Nuryana Als Nuri Als Mama Tara menyampaikan agar Saksi ikut mencoblos saja dengan imbalan yang besar, dan saat itu Sdri. Eva Nuryana Als Nuri Als Mama Tara juga berkata bahwa ia rela batal menjadi saksi pemilu karena mendapatkan tawaran imbalan yang lebih besar untuk ikut mencoblos;

- Bahwa Sdri. Eva Nuryana Als Nuri Als Mama Tara ada memberikan uang kepada Saksi sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu dari mana Sdri. Eva Nuryana Als Nuri Als Mama Tara mendapatkan uang tersebut;
- Bahwa yang Saksi tahu waktu itu Sdri. Samaniah diarahkan untuk mencoblos Sdr. Jhondri F.S Situmorang Als Jhon, Sdri. Susi Idawati, dan Sdri. Lovina Tampubolon;
- Bahwa yang mengarahkan adalah Sdri. Eva Nuryana Als Nuri Als Mama Tara pada saat berkumpul di rumah Sdri. Eva Nuryana Als Nuri Als Mama Tara sebelum pencoblosan;
- Bahwa sehari-harinya Sdri. Samaniah membantu Saksi berjualan, membuat goreng, dan mengantarkan pesanan orang. Terdakwa adalah anak yang baik yang selalu membantu Saksi;
- Bahwa Sdri. Samaniah dan Terdakwa Muhammad Rendra Prayoga berpacaran sudah sekitar 3 (tiga) tahun;
- Bahwa pertemuan di rumah Sdri. Eva Nuryana Als Nuri Als Mama Tara hanya dilakukan sebanyak 1 (satu) kali yaitu di hari pencoblosan tanggal 14 Februari 2024;
- Bahwa Saksi tidak ikut berkumpul saat itu;
- Bahwa Saksi mengetahui kegiatan tersebut dari Sdri. Samaniah;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa saja yang ikut berkumpul di rumah Sdri. Eva Nuryana Als Nuri Als Mama Tara tersebut;
- Bahwa yang Saksi tahu dari Sdri. Samaniah, kegiatan berkumpul tersebut hanya menunggu waktu untuk melakukan pencoblosan;
- Bahwa yang mengkoordinir kegiatan pencoblosan tersebut adalah Sdri. Eva Nuryana Als Nuri Als Mama Tara;
- Bahwa yang menuntun Sdri. Samaniah dan Terdakwa Muhammad Rendra Prayoga adalah Sdr. Yadi yang merupakan anak dari Sdri. Eva Nuryana Als Nuri Als Mama Tara;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi yang memberikan Formulir C Pemberitahuan tersebut adalah Sdri. Salasiah Als Iyah Als Mama Rizky;
- Bahwa Terdakwa Muhammad Rendra Prayoga belum menerima uang imbalan tersebut karena Sdri. Eva Nuryana Als Nuri Als Mama Tara menjanjikan akan memberikan uang tersebut setelah selesai pencoblosan;
- Bahwa Terdakwa Muhammad Rendra Prayoga tidak pernah bertemu dengan Sdr. Jhondri F.S Situmorang Als Jhon, Sdri. Susi Idawati dan Sdri. Lovina Tampubolon tersebut;



- Bahwa sepengetahuan Saksi, Sdri. Samaniah dan Terdakwa Muhammad Rendra Prayoga melakukan pencoblosan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 082;
- Bahwa Terdakwa Muhammad Rendra Prayoga melakukan pencoblosan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 082 sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi tidak tahu di Tempat Pemungutan Suara (TPS) mana seharusnya Terdakwa Muhammad Rendra Prayoga mencoblos;
- Bahwa tidak, Sdri. Samaniah dan Terdakwa Muhammad Rendra Prayoga berangkat ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) dari rumah Sdri. Eva Nuryana Als Nuri Als Mama Tara;
- Bahwa Saksi tidak sempat melakukan pencoblosan karena terlebih dahulu mendengar bahwa ada masalah terhadap Sdri. Samaniah dan Terdakwa Muhammad Rendra Prayoga, dan waktu itu Saksi masih berada di luar Tempat Pemungutan Suara (TPS);
- Bahwa ya benar, Sdr. Jhondri F.S Situmorang Als Jhon, Sdri. Susi Idawati, dan Sdri. Lovina Tampubolon merupakan calon legislatif pada Pemilu Tahun 2024;
- Bahwa tidak benar, pada waktu itu Sdri. Samaniah tidak ada mengajak, tetapi hanya menawarkan kepada Terdakwa Muhammad Rendra Prayoga apabila Terdakwa Muhammad Rendra Prayoga ingin ikut mencoblos dengan imbalan sejumlah uang;
- Bahwa Saksi tetap menerima tawaran tersebut karena tergiur dengan imbalannya;
- Bahwa Saksi berharap Terdakwa dapat dihukum ringan-ringannya karena Terdakwa juga merupakan tulang punggung keluarga yang sering membantu ibunya untuk berjualan sehari-hari;
- Bahwa Saksi, Sdri. Samaniah, dan Terdakwa Muhammad Rendra Prayoga mendapatkan kartu nama tersebut dari Sdri. Eva Nuryana Als Nuri Als Mama Tara;
- Bahwa kartu nama tersebut diberikan oleh Sdri. Eva Nuryana Als Nuri Als Mama Tara pada saat berkumpul di rumah Sdri. Eva Nuryana Als Nuri Als Mama Tara sebelum melakukan pencoblosan sekitar pukul 08.00 WIB;
- Bahwa ya, Saksi ikut berkumpul di rumah Sdri. Eva Nuryana Als Nuri Als Mama Tara;
- Bahwa ya, pada saat berkumpul tersebut, Sdri. Eva Nuryana Als Nuri Als Mama Tara ada mengarahkan untuk mencoblos Sdr. Jhondri F.S Situmorang Als Jhon, Sdri. Susi Idawati, Sdr. Gandhi M. Josua Pardosi,

S.E. Als Gandhi, dan Sdri. Lovina Tampubolon;

- Bahwa benar Sdri. Eva Nuryana Als Nuri Als Mama Tara sempat memberikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi, tetapi kemudian Saksi kembalikan karena ada masalah;
 - Bahwa uang tersebut merupakan imbalan untuk melakukan pencoblosan;
 - Bahwa Saksi mengembalikan uang tersebut karena takut;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa mencoblos sebanyak 2 (dua) kali;
- Terhadap keterangan Saksi yang meringankan Terdakwa (saksi a de charge) tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dalam perkara ini yang telah disita secara sah menurut hukum sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih Model C. Pemberitahuan KPU No. DPT 217, perihal KPPS mengundang Sdri. RISNA memberikan suara pada Pemilu Serentak Tahun 2024, yang ditandatangani di Palangka Raya pada tanggal 08 Februari 2024 oleh Ketua KPPS Sdr. Zolysova.
2. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih Model C. Pemberitahuan KPU No. DPT 255, perihal KPPS mengundang Sdr. Teddy Kangmarsono Wijaya, Kang memberikan suara pada Pemilu Serentak Tahun 2024, yang ditandatangani di Palangka Raya pada tanggal 08 Februari 2024 oleh Ketua KPPS Sdr. Zolysova.
3. 1 (satu) bundel fotocopy Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilu 2024 (Model A Kabko Daftar Pemilih) di TPS 082 Kel. Palangka, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Prov. Kalimantan Tengah.
4. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Type NC11BF1D A/T (Beat), warna putih Tahun 2014, Nopol KH 6307 TR, Nomor Rangka MH1JFD233EK019567, Nomor Mesin JFD2E3014707, beserta kunci kontak.
5. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Type NC11BF1D A/T (Beat), warna putih Tahun 2014, Nopol KH 6307 TR, Nomor Rangka MH1JFD233EK019567, Nomor Mesin JFD2E3014707 atas nama Muhammad Rendra Prayoga.
6. 1 (satu) buah handphone merk Redmi 10 warna grey dengan Nomor SIM : 08961655789.
7. 1 (satu) buah KTP dengan NIK : 6271031702030010 atas nama Muhammad Rendra Prayoga.

8. 1 (satu) buah handphone merk Realme C 11 warna abu â€" abu metalik dengan nomor SIM : 089620691019.
9. 1 (satu) buah KTP dengan NIK : 6271034406010007 atas nama SAMANIAH.
10. 1 (satu) buah kartu nama Caleg DPRD Provinsi Kalteng Dapil 1 atas nama Jhondri F.S. (Jhon) dari partai Nasdem Nomor Urut 4.
11. 1 (satu) buah kartu nama Caleg DPRD Kota Palangka Raya atas nama Gandhi M. Josua Pardosi, S.E., dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Nomor Urut 5.
12. 1 (satu) bundle berisi 11 undangan Model C - pemilihan dan 21 tanda terima undangan Model C pemilihan .
13. 1 (satu) buah handphone merk Oppo A5 warna hitam dengan nomor SIM : 085249803656.
14. 1 (satu) bundle screenshot bukti percakapan antara Sdr. Eva Nuryana dan Sdr. Jhondri F.S., Sdr. Susi Idawati.
15. 1 buah amplop putih berisi uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara persidangan perkara dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Samaniah dan Terdakwa Muhammad Rendra Prayoga diamankan pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekitar pukul 12.25 WIB di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 82 di Jalan Borneo I Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah karena Saksi Samaniah dan Terdakwa Muhammad Rendra Prayoga melakukan pencoblosan menggunakan Formulir C Pemberitahuan atas nama orang lain;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 13 Februari 2024, Saksi Samaniah menghubungi Saksi Salasiah Als Iyah Als Mama Rizky melalui pesan singkat Whatsapp untuk menanyakan tempat mengambil Formulir C Pemberitahuan yang akan digunakan untuk mencoblos, dan dibalas oleh Saksi Salasiah Als Iyah Als Mama Rizky bahwa Formulir C Pemberitahuan tersebut dapat diambil di rumah Saksi Eva Nuryana Als Nuri Als Mama Tara, dan pada waktu di rumah Saksi Eva Nuryana Als Nuri Als Mama Tara juga ada Saksi Salasiah Als Iyah Als Mama Rizky, ibu dan kakak

Saksi Samaniah, selain itu juga ada sekitar 20 (dua puluh) orang lainnya yang rencananya juga ikut mencoblos;

- Bahwa kemudian, pada hari Rabu, tanggal 14 Februari 2024 Saksi Samaniah dijemput oleh Terdakwa Muhammad Rendra Prayoga di rumah Saksi Samaniah dengan menggunakan sepeda motor, dan sekitar pukul 07.00 WIB Saksi Samaniah dan Terdakwa Muhammad Rendra Prayoga tiba di rumah Saksi Eva Nuryana Als Nuri Als Mama Tara yang berada di Jalan Bukit Palangka untuk mengambil Formulir C Pemberitahuan tersebut. Selanjutnya, di rumah Saksi Eva Nuryana Als Nuri Als Mama Tara tersebut Saksi Salasiah Als Iyah Als Mama Rizky ada menyampaikan kepada Saksi Samaniah dan Terdakwa Muhammad Rendra Prayoga mengenai siapa yang harus dicoblos nantinya. Kemudian, setelah menerima Formulir C Pemberitahuan tersebut dari Saksi Salasiah Als Iyah Als Mama Rizky, Saksi Samaniah dan Terdakwa Muhammad Rendra Prayoga langsung berangkat menuju Tempat Pemungutan Suara (TPS) 065 untuk melakukan pencoblosan;
- Bahwa di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 065 Saksi Samaniah menggunakan Formulir C Pemberitahuan atas nama Misna, sedangkan Terdakwa Muhammad Rendra Prayoga menggunakan Formulir C Pemberitahuan atas nama Sam'ani;
- Bahwa setelah melakukan pencoblosan Tempat Pemungutan Suara (TPS) 065 tersebut, lalu Saksi Samaniah dan Terdakwa Muhammad Rendra Prayoga kembali ke rumah Saksi Eva Nuryana Als Nuri Als Mama Tara dan di sesampainya di rumah Saksi Eva Nuryana Als Nuri Als Mama Tara, Saksi Samaniah dan Terdakwa Muhammad Rendra Prayoga terlebih dahulu disuruh oleh Saksi Salasiah Als Iyah Als Mama Rizky untuk menghapus tinta yang ada di jari tangan dengan menggunakan cairan Bayclin yang telah disiapkan di rumah Saksi Eva Nuryana Als Nuri Als Mama Tara tersebut. Setelah itu Saksi Salasiah Als Iyah Als Mama Rizky menyerahkan amplop yang isinya Formulir C Pemberitahuan untuk mencoblos di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 082, dan selanjutnya Saksi Samaniah bersama dengan Terdakwa Muhammad Rendra Prayoga berangkat untuk mencoblos di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 082 yang berada di Jalan Borneo I Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 082 Saksi Samaniah menggunakan Formulir C Pemberitahuan atas nama Risna, sedangkan

Terdakwa Muhammad Rendra Prayoga menggunakan Formulir C Pemberitahuan atas nama Teddy Kangmarsono Wijaya;

- Bahwa di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 065 yang lebih dulu mendapat giliran mencoblos adalah Saksi Samaniah, sedangkan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 082 yang lebih dulu mendapat giliran adalah Terdakwa Muhammad Rendra Prayoga;
- Bahwa Saksi Eva Nuryana Als Nuri Als Mama Tara dan Saksi Salasiah Als Iyah Als Mama Rizky ada mengarahkan Terdakwa Muhammad Rendra Prayoga dan Saksi Samaniah untuk mencoblos Sdr. Jhondri F.S Situmorang Als Jhon, Sdr. Gandhi M. Josua Pardosi, S.E. Als Gandhi, dan Sdri. Susi Idawati di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dengan menggunakan Formulir C Pemberitahuan milik orang lain tersebut, namun Terdakwa Muhammad Rendra Prayoga dan Saksi Samaniah tidak tahu apakah mengarahkan tersebut merupakan inisiatif dari Sdri. Eva Nuryana Als Nuri Als Mama Tara sendiri atau memang atas permintaan dari Sdr. Jhondri F.S Situmorang Als Jhon, Sdr. Gandhi M. Josua Pardosi, S.E. Als Gandhi, dan Sdri. Susi Idawati, karena Terdakwa Muhammad Rendra Prayoga dan Saksi Samaniah tidak ada bertemu dengan Sdr. Jhondri F.S Situmorang Als Jhon, Sdr. Gandhi M. Josua Pardosi, S.E. Als Gandhi, dan Sdri. Susi Idawati;
- Bahwa Terdakwa Muhammad Rendra Prayoga menerangkan setelah sampai di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 082, kemudian Terdakwa Muhammad Rendra Prayoga dan Saksi Samaniah melakukan pendaftaran dengan menyerahkan Formulir C Pemberitahuan atas nama Sdr. Teddy Kangmarsono Wijaya, dan Sdri. Risna. Pada saat itu Saksi Samaniah dan Terdakwa Muhammad Rendra Prayoga tidak ada diminta untuk menunjukkan Kartu Tanda Penduduk oleh petugas. Setelah mengisi dan menandatangani daftar hadir, kemudian Saksi Samaniah dan Terdakwa Muhammad Rendra Prayoga mengantri sebentar. Tidak lama kemudian, nama Sdr. Teddy Kangmarsono Wijaya dipanggil terlebih dahulu dan Terdakwa Muhammad Rendra Prayoga langsung mengambil surat suara yang telah disediakan dan melakukan pencoblosan di bilik suara. Setelah selesai melakukan pencoblosan, sewaktu hendak keluar dari Tempat Pemungutan Suara (TPS) 082, seorang petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) memanggil dan menghampiri Terdakwa Muhammad Rendra Prayoga lalu menanyakan apakah benar Terdakwa Muhammad Rendra Prayoga yang bernama Teddy Kangmarsono Wijaya,

dan Terdakwa Muhammad Rendra Prayoga jawab "Iya". Kemudian, Terdakwa Muhammad Rendra Prayoga dibawa ke meja petugas dan seorang ibu protes sembari mengatakan bahwa Teddy Kangmarsono Wijaya tersebut adalah nama suaminya yang sedang berada di luar kota dan tidak ikut mencoblos. Selanjutnya, Terdakwa Muhammad Rendra Prayoga diamankan oleh beberapa petugas di tempat yang tidak jauh dari Tempat Pemungutan Suara (TPS) 082 tersebut, dan tidak lama kemudian Terdakwa Muhammad Rendra Prayoga melihat Saksi Samaniah juga turut diamankan;

- Bahwa Saksi Samaniah telah pula menerangkan bahwa awalnya setelah selesai mencoblos, Saksi Samaniah bergegas keluar dari Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk pulang. Pada saat itu Saksi Samaniah mencari keberadaan Terdakwa Muhammad Rendra Prayoga karena tidak terlihat di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Kemudian, Saksi Samaniah melihat ada keributan di dekat Tempat Pemungutan Suara (TPS) 082 dan Terdakwa Muhammad Rendra Prayoga terlihat di kerumunan tersebut bersama beberapa orang petugas. Pada saat itu Saksi Samaniah tidak berani untuk mendekat karena tidak tahu apa yang sedang terjadi, lalu Saksi Samaniah melihat seorang Petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) memegang kunci sepeda motor yang Saksi Samaniah kenali adalah milik Terdakwa Muhammad Rendra Prayoga, dan terlihat sedang mencari keberadaan sepeda motor tersebut sembari bertanya "*Pemilik kunci sepeda motor ini untuk motornya diparkirkan di mana?*", dan saat itu Saksi Samaniah menjawab "*Kenapa?*", mendengar jawaban Saksi Samaniah tersebut, Petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) lalu menanyakan apakah Saksi Samaniah datang berboncengan dengan Terdakwa Muhammad Rendra Prayoga, dan Saksi Samaniah jawab "*iya*". Selanjutnya, Petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) membawa Saksi Samaniah menghampiri Terdakwa Muhammad Rendra Prayoga dan beberapa petugas yang sedang berkumpul tersebut, lalu di tempat tersebut Saksi Samaniah diminta untuk menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan setelah Saksi Samaniah tunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik Saksi Samaniah tersebut petugas langsung melakukan verifikasi dan menemukan bahwa data Saksi Samaniah berbeda dengan Formulir C Pemberitahuan yang Saksi Samaniah gunakan untuk mencoblos, sehingga kemudian Saksi Samaniah turut diamankan. Tidak lama kemudian petugas

dari Kepolisian dan Petugas Sentra Gakkumdu datang dan mengamankan Saksi Samaniah bersama Terdakwa Muhammad Rendra Prayoga lalu membawa Saksi Samaniah dan Muhammad Rendra Prayoga ke Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk dimintai keterangan terkait hal tersebut;

- Bahwa Saksi Samaniah dan Terdakwa Muhammad Rendra Prayoga pada saat melakukan pencoblosan tidak ada diminta untuk menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) oleh Petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), dan setelah melakukan pencoblosan Saksi Samaniah dan Terdakwa Muhammad Rendra Prayoga ada mencelupkan jari Saksi Samaniah dan Terdakwa Muhammad Rendra Prayoga pada tinta setelah mencoblos;
- Bahwa Saksi Samaniah mengetahui tawaran tersebut dari ibu Saksi Samaniah yaitu Saksi Ratu dan juga Saksi Samaniah ada dihubungi oleh Saksi Salasiah Als Iyah Als Mama Rizky yang menawarkan kepada Saksi Samaniah untuk ikut mencoblos dengan menggunakan hak pilih orang lain dengan iming-iming imbalan berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) Tempat Pemungutan Suara (TPS), lalu Saksi Samaniah mengajak Terdakwa Muhammad Rendra Prayoga untuk ikut mencoblos dengan menggunakan Formulir C Pemberitahuan milik orang lain tersebut;
- Bahwa Saksi Samaniah dan Terdakwa Muhammad Rendra Prayoga mau menerima tawaran untuk mencoblos caleg tertentu dengan menggunakan hak pilih milik orang lain tersebut karena tergiur dengan uang yang dijanjikan yang pada awalnya kepada Saksi Samaniah dan Terdakwa Muhammad Rendra Prayoga ditawarkan imbalan berupa uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk mencoblos di 15 (lima belas) Tempat Pemungutan Suara (TPS), tetapi kemudian berubah dan imbalan yang dijanjikan menjadi Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk mencoblos di 10 (sepuluh) Tempat Pemungutan Suara (TPS);
- Bahwa imbalan tersebut belum Saksi Samaniah dan Terdakwa Muhammad Rendra Prayoga terima karena Sdri. Eva Nuryana Als Nuri Als Mama Tara mengatakan bahwa uang akan dibayarkan setelah selesai mencoblos;
- Bahwa Tempat Pemungutan Suara (TPS) 065 dan Tempat Pemungutan Suara (TPS) 082 tersebut bukan merupakan daerah tempat Terdakwa Muhammad Rendra Prayoga dan Saksi Samaniah seharusnya mencoblos;

- Bahwa Saksi Joko Anggoro, S.E., telah pula menerangkan akibat tindakan Terdakwa tersebut, surat suara jadi tercemar sehingga harus diadakan pemungutan suara ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 082 tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang disusun dengan bentuk Alternatif yaitu :

Kesatu : sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 533 Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;



Atau,

Kedua : sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 533 Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, maka Majelis Hakim memilih langsung salah satu Dakwaan Penuntut Umum berdasarkan alat bukti yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan Dakwaan Kesatu Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 533 Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain dan/ atau memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS atau lebih;
3. Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah siapa saja sebagai manusia pribadi (*natuurlijke personen*) atau selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban, apakah dia yang melakukan (*pleger*), atau yang menyuruh melakukan (*doen pleger*), atau yang turut melakukan (*medepleger*) atau yang membujuk melakukan (*uitlokker*) atau yang membantu melakukan (*medeplichtigheid*) suatu tindak pidana dan dapat bertanggung jawab atas tindakan atau perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan **Terdakwa Muhammad Rendra Prayoga als Yoga bin (alm) Abdul Latif** ke depan persidangan dan Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan mengenai identitas Terdakwa sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaan dan ternyata Terdakwa telah membenarkan identitasnya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terlihat pula di persidangan bahwa Terdakwa dapat menjawab secara baik semua pertanyaan yang diajukan kepada dirinya dan oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa rohani Terdakwa dalam keadaan yang sehat;

Menimbang bahwa berdasarkan keadaan – keadaan tersebut di atas Majelis Hakim menilai Terdakwa tergolong cakap atau mampu bertanggung jawab secara hukum, apabila seluruh unsur dari Dakwaan Kesatu Penuntut Umum terpenuhi, sehingga Majelis Hakim menilai unsur **"Setiap Orang"** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain dan/ atau memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS atau lebih";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "sengaja/ kesengajaan" adalah bersumber kepada suatu niat yang kemudian dilaksanakan atau diwujudkan dalam suatu perbuatan materiil sebagai lawan dari kelalaian atau

kealpaan. Menurut Memorie Van Toelicking, "sengaja" adalah sama dengan "Willens en Wetens" dimaksudkan seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (Willens) perbuatan itu, serta harus menginsafi/ mengerti (Wetens) akan akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan dan dihubungkan dengan barang bukti telah pula diperoleh fakta hukum yang selanjutnya di pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Saksi Samaniah dan Terdakwa Muhammad Rendra Prayoga diamankan pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekitar pukul 12.25 WIB di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 82 di Jalan Borneo I Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah karena Saksi Samaniah dan Terdakwa Muhammad Rendra Prayoga melakukan pencoblosan menggunakan Formulir C Pemberitahuan atas nama orang lain;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 13 Februari 2024, Saksi Samaniah menghubungi Saksi Salasiah Als Iyah Als Mama Rizky melalui pesan singkat Whatsapp untuk menanyakan tempat mengambil Formulir C Pemberitahuan yang akan digunakan untuk mencoblos, dan dibalas oleh Saksi Salasiah Als Iyah Als Mama Rizky bahwa Formulir C Pemberitahuan tersebut dapat diambil di rumah Saksi Eva Nuryana Als Nuri Als Mama Tara, dan pada waktu di rumah Saksi Eva Nuryana Als Nuri Als Mama Tara juga ada Saksi Salasiah Als Iyah Als Mama Rizky, ibu dan kakak Saksi Samaniah, selain itu juga ada sekitar 20 (dua puluh) orang lainnya yang rencananya juga ikut mencoblos;

Menimbang, bahwa kemudian, pada hari Rabu, tanggal 14 Februari 2024 Saksi Samaniah dijemput oleh Terdakwa Muhammad Rendra Prayoga di rumah Saksi Samaniah dengan menggunakan sepeda motor, dan sekitar pukul 07.00 WIB Saksi Samaniah dan Terdakwa Muhammad Rendra Prayoga tiba di rumah Saksi Eva Nuryana Als Nuri Als Mama Tara yang berada di Jalan Bukit Palangka untuk mengambil Formulir C Pemberitahuan tersebut. Selanjutnya, di rumah Saksi Eva Nuryana Als Nuri Als Mama Tara tersebut Saksi Salasiah Als Iyah Als Mama Rizky ada menyampaikan kepada Saksi Samaniah dan Terdakwa Muhammad Rendra Prayoga mengenai siapa yang harus dicoblos nantinya. Kemudian, setelah menerima Formulir C Pemberitahuan tersebut dari Saksi Salasiah Als Iyah Als Mama Rizky, Saksi Samaniah dan Terdakwa Muhammad Rendra Prayoga langsung berangkat menuju Tempat Pemungutan

Suara (TPS) 065 untuk melakukan pencoblosan;

Menimbang, bahwa di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 065 Saksi Samaniah menggunakan Formulir C Pemberitahuan atas nama Misna, sedangkan Terdakwa Muhammad Rendra Prayoga menggunakan Formulir C Pemberitahuan atas nama Sam'ani;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah melakukan pencoblosan Tempat Pemungutan Suara (TPS) 065 tersebut, lalu Saksi Samaniah dan Terdakwa Muhammad Rendra Prayoga kembali ke rumah Saksi Eva Nuryana Als Nuri Als Mama Tara dan di sesampainya di rumah Saksi Eva Nuryana Als Nuri Als Mama Tara, Saksi Samaniah dan Terdakwa Muhammad Rendra Prayoga terlebih dahulu disuruh oleh Saksi Salasiah Als Iyah Als Mama Rizky untuk menghapus tinta yang ada di jari tangan dengan menggunakan cairan Bayclin yang telah disiapkan di rumah Saksi Eva Nuryana Als Nuri Als Mama Tara tersebut. Setelah itu Saksi Salasiah Als Iyah Als Mama Rizky menyerahkan amplop yang isinya Formulir C Pemberitahuan untuk mencoblos di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 082, dan selanjutnya Saksi Samaniah bersama dengan Terdakwa Muhammad Rendra Prayoga berangkat untuk mencoblos di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 082 yang berada di Jalan Borneo I Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 082 Saksi Samaniah menggunakan Formulir C Pemberitahuan atas nama Risna, sedangkan Terdakwa Muhammad Rendra Prayoga menggunakan Formulir C Pemberitahuan atas nama Teddy Kangmarsono Wijaya, dan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 065 yang lebih dulu mendapat giliran mencoblos adalah Saksi Samaniah, sedangkan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 082 yang lebih dulu mendapat giliran adalah Terdakwa Muhammad Rendra Prayoga;

Menimbang, bahwa Saksi Eva Nuryana Als Nuri Als Mama Tara dan Saksi Salasiah Als Iyah Als Mama Rizky ada mengarahkan Terdakwa Muhammad Rendra Prayoga dan Saksi Samaniah untuk mencoblos Sdr. Jhondri F.S Situmorang Als Jhon, Sdr. Gandhi M. Josua Pardosi, S.E. Als Gandhi, dan Sdri. Susi Idawati di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dengan menggunakan Formulir C Pemberitahuan milik orang lain tersebut, namun Terdakwa Muhammad Rendra Prayoga dan Saksi Samaniah tidak tahu apakah mengarahkan tersebut merupakan inisiatif dari Sdri. Eva Nuryana Als Nuri Als Mama Tara sendiri atau memang atas permintaan dari Sdr. Jhondri F.S

Situmorang Als Jhon, Sdr. Gandhi M. Josua Pardosi, S.E. Als Gandhi, dan Sdri. Susi Idawati, karena Terdakwa Muhammad Rendra Prayoga dan Saksi Samaniah tidak ada bertemu dengan Sdr. Jhondri F.S Situmorang Als Jhon, Sdr. Gandhi M. Josua Pardosi, S.E. Als Gandhi, dan Sdri. Susi Idawati;

Menimbang, bahwa Terdakwa Muhammad Rendra Prayoga telah pula menerangkan setelah sampai di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 082, kemudian Terdakwa Muhammad Rendra Prayoga dan Saksi Samaniah melakukan pendaftaran dengan menyerahkan Formulir C Pemberitahuan atas nama Sdr. Teddy Kangmarsono Wijaya, dan Sdri. Risna. Pada saat itu Saksi Samaniah dan Terdakwa Muhammad Rendra Prayoga tidak ada diminta untuk menunjukkan Kartu Tanda Penduduk oleh petugas. Setelah mengisi dan menandatangani daftar hadir, kemudian Saksi Samaniah dan Terdakwa Muhammad Rendra Prayoga mengantri sebentar. Tidak lama kemudian, nama Sdr. Teddy Kangmarsono Wijaya dipanggil terlebih dahulu dan Terdakwa Muhammad Rendra Prayoga langsung mengambil surat suara yang telah disediakan dan melakukan pencoblosan di bilik suara. Setelah selesai melakukan pencoblosan, sewaktu hendak keluar dari Tempat Pemungutan Suara (TPS) 082, seorang petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) memanggil dan menghampiri Terdakwa Muhammad Rendra Prayoga lalu menanyakan apakah benar Terdakwa Muhammad Rendra Prayoga yang bernama Teddy Kangmarsono Wijaya, dan Terdakwa Muhammad Rendra Prayoga jawab "Iya". Kemudian, Terdakwa Muhammad Rendra Prayoga dibawa ke meja petugas dan seorang ibu protes sembari mengatakan bahwa Teddy Kangmarsono Wijaya tersebut adalah nama suaminya yang sedang berada di luar kota dan tidak ikut mencoblos. Selanjutnya, Terdakwa Muhammad Rendra Prayoga diamankan oleh beberapa petugas di tempat yang tidak jauh dari Tempat Pemungutan Suara (TPS) 082 tersebut, dan tidak lama kemudian Terdakwa Muhammad Rendra Prayoga melihat Saksi Samaniah juga turut diamankan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Samaniah telah pula menerangkan bahwa awalnya setelah selesai mencoblos, Saksi Samaniah bergegas keluar dari Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk pulang. Pada saat itu Saksi Samaniah mencari keberadaan Terdakwa Muhammad Rendra Prayoga karena tidak terlihat di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Kemudian, Saksi Samaniah melihat ada keributan di dekat Tempat Pemungutan Suara (TPS) 082 dan Terdakwa Muhammad Rendra Prayoga terlihat di kerumunan tersebut bersama beberapa orang petugas. Pada saat itu Saksi Samaniah tidak

berani untuk mendekat karena tidak tahu apa yang sedang terjadi, lalu Saksi Samaniah melihat seorang Petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) memegang kunci sepeda motor yang Saksi Samaniah kenali adalah milik Terdakwa Muhammad Rendra Prayoga, dan terlihat sedang mencari keberadaan sepeda motor tersebut sembari bertanya "*Pemilik kunci sepeda motor ini untuk motornya diparkirkan di mana?*", dan saat itu Saksi Samaniah menjawab "*Kenapa?*", mendengar jawaban Saksi Samaniah tersebut, Petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) lalu menanyakan apakah Saksi Samaniah datang berboncengan dengan Terdakwa Muhammad Rendra Prayoga, dan Saksi Samaniah jawab "*iya*". Selanjutnya, Petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) membawa Saksi Samaniah menghampiri Terdakwa Muhammad Rendra Prayoga dan beberapa petugas yang sedang berkumpul tersebut, lalu di tempat tersebut Saksi Samaniah diminta untuk menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan setelah Saksi Samaniah tunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik Saksi Samaniah tersebut petugas langsung melakukan verifikasi dan menemukan bahwa data Saksi Samaniah berbeda dengan Formulir C Pemberitahuan yang Saksi Samaniah gunakan untuk mencoblos, sehingga kemudian Saksi Samaniah turut diamankan. Tidak lama kemudian petugas dari Kepolisian dan Petugas Sentra Gakkumdu datang dan mengamankan Saksi Samaniah bersama Terdakwa Muhammad Rendra Prayoga lalu membawa Saksi Samaniah dan Terdakwa Muhammad Rendra Prayoga ke Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk dimintai keterangan terkait hal tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi Samaniah dan Terdakwa Muhammad Rendra Prayoga pada saat melakukan pencoblosan tidak ada diminta untuk menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) oleh Petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), dan setelah melakukan pencoblosan Saksi Samaniah dan Terdakwa Muhammad Rendra Prayoga ada mencelupkan jari Saksi Samaniah dan Terdakwa Muhammad Rendra Prayoga pada tinta setelah mencoblos, pada hal Tempat Pemungutan Suara (TPS) 065 dan Tempat Pemungutan Suara (TPS) 082 tersebut bukan merupakan daerah tempat Terdakwa Muhammad Rendra Prayoga dan Saksi Samaniah seharusnya mencoblos;

Menimbang, bahwa Saksi Samaniah mengetahui tawaran tersebut dari ibu Saksi Samaniah yaitu Saksi Ratu dan juga Saksi Samaniah ada dihubungi oleh Saksi Salasiah Als Iyah Als Mama Rizky yang menawarkan kepada Saksi Samaniah untuk ikut mencoblos dengan menggunakan hak pilih orang lain

dengan iming-iming imbalan berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) Tempat Pemungutan Suara (TPS), lalu Saksi Samaniah mengajak Terdakwa Muhammad Rendra Prayoga untuk ikut mencoblos dengan menggunakan Formulir C Pemberitahuan milik orang lain tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi Samaniah dan Terdakwa Muhammad Rendra Prayoga mau menerima tawaran untuk mencoblos caleg tertentu dengan menggunakan hak pilih milik orang lain tersebut karena tergiur dengan uang yang dijanjikan yang pada awalnya kepada Saksi Samaniah dan Terdakwa Muhammad Rendra Prayoga ditawarkan imbalan berupa uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk mencoblos di 15 (lima belas) Tempat Pemungutan Suara (TPS), tetapi kemudian berubah dan imbalan yang dijanjikan menjadi Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk mencoblos di 10 (sepuluh) Tempat Pemungutan Suara (TPS), akan tetapi imbalan tersebut belum Saksi Samaniah dan Terdakwa Muhammad Rendra Prayoga terima karena Sdri. Eva Nuryana Als Nuri Als Mama Tara mengatakan bahwa uang akan dibayarkan setelah selesai mencoblos;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana keterangan Saksi Joko Anggoro, S.E., bahwa akibat tindakan Terdakwa tersebut, surat suara jadi tercemar sehingga harus diadakan pemungutan suara ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 082 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah menunjukkan bahwa Saksi Samaniah dan Terdakwa Muhammad Rendra Prayoga yang dalam keadaan sadar dan menginsyafi akibat dari perbuatannya yang telah menerima tawaran dan arahan dari Saksi Eva Nuryana Als Nuri Als Mama Tara dan Saksi Salasiah Als Iyah Als Mama Rizky yang diketahui dari orang tua Saksi Samaniah yaitu Saksi Ratu untuk melakukan pencoblosan dengan menggunakan hak pilih orang lain yang termuat dalam Formulir C Pemberitahuan untuk memilih Calon Anggota Legislatif di 2 (dua) TPS yaitu di TPS 065 dan TPS 082 untuk memilih calon anggota legislatif atas nama Sdr. Jhondri F.S Situmorang Als Jhon, Sdr. Gandhi M. Josua Pardosi, S.E. Als Gandhi, dan Sdri. Susi Idawati di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dengan menggunakan hak pilih orang lain yang termuat dalam Formulir C Pemberitahuan milik orang lain, hal tersebut dilakukan Saksi Samaniah oleh karena Saksi Samaniah dan Terdakwa Muhammad Rendra Prayoga tertarik/tergiur untuk mendapatkan keuntungan berupa uang yang ditawarkan kepada Saksi Samaniah dan Terdakwa Muhammad Rendra Prayoga dengan imbalan

berupa uang yang awalnya sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk mencoblos di 15 (lima belas) Tempat Pemungutan Suara (TPS), tetapi kemudian berubah dan imbalan yang dijanjikan menjadi Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk mencoblos di 10 (sepuluh) Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi Samaniah tersebut surat suara jadi tercemar sehingga harus diadakan pemungutan suara ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 082;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **"Dengan sengaja pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain dan/ atau memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS atau lebih"** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu atau lebih dari elemen unsur ini terpenuhi, maka sudah cukup untuk membuktikan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan" adalah pengelompokan penyertaan dalam melakukan tindak pidana yang disesuaikan dengan peran serta fungsinya dalam menimbulkan suatu akibat yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan terhadap mereka tetap dihukum sebagaimana pelaku (*dader*);

Menimbang, bahwa Prof. Satocid Kartanegara menerjemahkan *mededader* dengan "turut melakukan", Lamintang dengan "pelaku penyerta" atau "turut melakukan, Mr. M. H. Tirtaatmidjaja menerjemahkannya dengan kata "bersama-sama". Prof. Satocid Kartanegara berpendapat bahwa untuk adanya *mededader* harus dipenuhi 2 (dua) syarat, yakni :

- a. harus ada kerjasama secara fisik;
- b. harus ada kesadaran kerja sama;

Selanjutnya Prof. Satocid Kartanegara mengutarakan :

"Mengenai syarat kesadaran kerjasama itu dapat diterangkan bahwa kesadaran itu perlu timbul sebagai akibat permufakatan yang diadakan oleh para peserta. Akan tetapi, sudah cukup dan terdapat kesadaran kerjasama apabila para peserta pada saat mereka melakukan kejahatan itu sadar bahwa mereka bekerja sama (*vide. Leden Marpaung, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Penerbit Sinar Grafika, Cetakan Ketiga, Desember 2006, hal. 80 dan hal. 81*);

Menimbang, bahwa Pendapat Prof. Satocid Kartanegara diatas mirip dengan Memorie van Toelichting yang berbunyi: "yang membedakan seorang mededader dari medeplichtige adalah bahwa orang yang disebut pertama itu secara langsung telah ikut mengambil bagian dalam pelaksanaan suatu tindak pidana yang telah diancam dengan hukuman oleh undang-undang, atau telah secara langsung turut melakukan perbuatan atau turut melakukan perbuatan yang menyelesaikan tindak pidana yang bersangkutan ; sedang orang yang disebut terakhir itu hanyalah memberi bantuan untuk melakukan perbuatan seperti dimaksud diatas, (vide. Leden Marpaung, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Penerbit Sinar Grafika, Cetakan Ketiga, Desember 2006, hal. 81);

Menimbang, bahwa mengenai unsur "turut serta melakukan" tersebut, Putusan HR 9 Pbr 1914, N.J.1914, 648, W.9620, 9 Juni 1925, N.J.1925, 785, W.11437, berpendapat bahwa "turut serta melakukan" itu disyaratkan bahwa setiap pelaku mempunyai opzet dan pengetahuan yang ditentukan. Untuk dapat menilai "turut serta melakukan", harus dapat terbukti bahwa tiap-tiap peserta itu mempunyai pengetahuan dan keinginan untuk melakukan kejahatan itu (Vide Drs. P.A.F.LAMINTANG, SH dkk. Hukum Pidana Indonesia, Cetakan I, hal. 40);

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai pelaku atau turut serta melakukan sebagai rujukan dari pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP disyaratkan adanya suatu kerjasama yang disadari dalam melakukan suatu tindak kejahatan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan telah dipertimbangkan seluruhnya dalam pertimbangan unsur kedua yaitu unsur "**Dengan sengaja pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain dan/ atau memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS atau lebih**", dan terhadap unsur kedua tersebut telah terpenuhi, sehingga Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan fakta hukum sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur kedua tersebut, menjadi pertimbangan fakta hukum dalam unsur ketiga ini yaitu unsur "**Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan**";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum yang telah diuraikan di atas, telah menunjukkan adanya kerjasama antara Saksi Samaniah dan Terdakwa Muhammad Rendra Prayoga dengan Saksi Eva Nuryana Als Nuri Als Mama Tara dan Saksi Salasiah Als Iyah Als Mama Rizky yang dalam keadaan sadar Saksi Samaniah dan Terdakwa Muhammad Rendra Prayoga telah melakukan pencoblosan dengan menggunakan hak pilih orang lain yang termuat dalam Formulir C Pemberitahuan untuk memilih Calon Anggota Legislatif

di 2 (dua) TPS yaitu di TPS 065 dan TPS 082, yang dilakukan dengan cara Saksi Samaniah dan Terdakwa Muhammad Rendra Prayoga menerima tawaran dan arahan dari Saksi Eva Nuryana Als Nuri Als Mama Tara dan Saksi Salasiah Als Iyah Als Mama Rizky untuk melakukan pencoblosan dengan menggunakan hak pilih orang lain yang termuat dalam Formulir C Pemberitahuan yang sebelumnya diketahui oleh Saksi Samaniah dari orang tua Saksi Samaniah yaitu Saksi Ratu, dan kemudian Saksi Samaniah mengajak Terdakwa Muhammad Rendra Prayoga untuk memilih calon anggota legislatif di 2 (dua) TPS yaitu di TPS 065 dan TPS 082 dan sesuai arahan dari Saksi Eva Nuryana Als Nuri Als Mama Tara dan Saksi Salasiah Als Iyah Als Mama Rizky agar Saksi Samaniah dan Terdakwa Muhammad Rendra Prayoga memilih calon anggota legislatif atas nama Sdr. Jhondri F.S Situmorang Als Jhon, Sdr. Gandhi M. Josua Pardosi, S.E. Als Gandhi, dan Sdri. Susi Idawati di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dengan menggunakan Formulir C Pemberitahuan milik orang lain, hal tersebut dilakukan Saksi Samaniah dan Terdakwa Muhammad Rendra Prayoga oleh karena Saksi Samaniah dan Terdakwa Muhammad Rendra Prayoga tertarik/ tergiur untuk mendapatkan keuntungan berupa uang yang ditawarkan kepada Saksi Samaniah dan Terdakwa Muhammad Rendra Prayoga dengan imbalan berupa uang yang awalnya sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk mencoblos di 15 (lima belas) Tempat Pemungutan Suara (TPS), tetapi kemudian berubah dan imbalan yang dijanjikan menjadi Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk mencoblos di 10 (sepuluh) Tempat Pemungutan Suara (TPS);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan **unsur "Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan" telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pasal dari Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 533 Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, yang didakwakan kepada Terdakwa sudah dipertimbangkan seluruhnya dan telah terpenuhi, maka adalah sah menurut hukum untuk menyatakan perbuatan **Terdakwa Muhammad Rendra Prayoga als Yoga bin (alm) Abdul Latif terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain**

dan memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS atau lebih", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, kepada Terdakwa juga dijatuhkan pidana denda yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, dan apabila pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak dapat dibayarkan oleh Terdakwa, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa tidak dilakukan penangkapan dan penahanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan dan memperlihatkan barang bukti dalam perkara ini dan selanjutnya terhadap barang bukti tersebut selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Type NC11BF1D A/T (Beat), warna putih Tahun 2014, Nopol KH 6307 TR, Nomor Rangka MH1JFD233EK019567, Nomor Mesin JFD2E3014707, beserta kunci kontak.
2. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Type NC11BF1D A/T (Beat), warna putih Tahun 2014, Nopol KH 6307 TR, Nomor Rangka MH1JFD233EK019567, Nomor Mesin JFD2E3014707 atas nama Muhammad Rendra Prayoga.
3. 1 (satu) buah handphone merk Redmi 10 warna grey dengan Nomor SIM : 08961655789.
4. 1 (satu) buah KTP dengan NIK : 6271031702030010 atas nama Muhammad Rendra Prayoga.

Oleh karena barang bukti ini adalah milik Terdakwa Muhammad Rendra Prayoga als Yoga bin (alm) Abdul Latif, maka terhadap barang bukti ini dikembalikan kepada Terdakwa Muhammad Rendra Prayoga als Yoga bin

(alm) Abdul Latif;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah handphone merk Realme C 11 warna abu â€" abu metalik dengan nomor SIM : 089620691019.
2. 1 (satu) buah KTP dengan NIK : 6271034406010007 atas nama SAMANIAH.

Oleh karena barang bukti ini adalah milik Saksi Samaniah als Niah binti Masjidi, maka terhadap barang bukti ini **dikembalikan kepada Saksi Samaniah als Niah binti Masjidi**;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih Model C. Pemberitahuan KPU No. DPT 217, perihal KPPS mengundang Sdri. RISNA memberikan suara pada Pemilu Serentak Tahun 2024, yang ditandatangani di Palangka Raya pada tanggal 08 Februari 2024 oleh Ketua KPPS Sdr. Zolysova;
2. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih Model C. Pemberitahuan KPU No. DPT 255, perihal KPPS mengundang Sdr. Teddy Kangmarsono Wijaya, Kang memberikan suara pada Pemilu Serentak Tahun 2024, yang ditandatangani di Palangka Raya pada tanggal 08 Februari 2024 oleh Ketua KPPS Sdr. Zolysova;
3. 1 (satu) bundel fotocopy Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilu 2024 (Model A Kabko Daftar Pemilih) di TPS 082 Kel. Palangka, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Prov. Kalimantan Tengah.
4. 1 (satu) buah kartu nama Caleg DPRD Provinsi Kalteng Dapil 1 atas nama Jhondri F.S. (Jhon) dari partai Nasdem Nomor Urut 4.
5. 1 (satu) buah kartu nama Caleg DPRD Kota Palangka Raya atas nama Gandhi M. Josua Pardosi, S.E., dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Nomor Urut 5.
6. 1 (satu) bundle berisi 11 undangan Model C - pemilihan dan 21 tanda terima undangan Model C pemilihan;
7. 1 (satu) bundle screenshot bukti percakapan antara Sdr. Eva Nuryana dan Sdr. Jhondri F.S., Sdr. Susi Idawati.

Oleh karena barang bukti ini adalah barang bukti yang berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa Muhammad Rendra Prayoga als Yoga bin (alm) Abdul Latif dan Saksi Samaniah als Niah binti Masjidi, maka terhadap barang bukti ini **tetap terlampir dalam berkas perkara**;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa

- 1 (satu) buah handphone merk Oppo A5 warna hitam dengan nomor SIM : 085249803656.

Oleh karena barang bukti ini adalah milik Saksi Eva Nuryana als Nuri als Mama Tara dari Limerti, maka terhadap barang bukti ini **dikembalikan kepada Saksi Eva Nuryana als Nuri als Mama Tara dari Limerti**;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 buah amplop putih berisi uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Oleh karena barang bukti ini adalah berupa uang yang dijadikan upah/ imbalan kepada Terdakwa Muhammad Rendra Prayoga als Yoga bin (alm) Abdul Latif dan Saksi Samaniah als Niah binti Masjidi setelah selesai melakukan pencoblosan dengan mempergunakan hak pilih orang lain dengan menggunakan Formulir C Pemberitahuan, dan oleh karena barang bukti ini masih memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti harus **dirampas untuk Negara**;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman dalam Nota Pembelaannya, selanjutnya mengenai alasan permohonan keringanan hukuman Terdakwa tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sekaligus dengan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah mencederai nilai-nilai kejujuran dan nilai-nilai hukum dalam demokrasi khususnya dalam pelaksanaan PEMILU;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pertimbangan tersebut, sesuai Yurisprudensi (vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No : 143/Pid/1993, tanggal 27 April 1994 jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No : 572/K/Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004) yakni : tujuan pemidanaan bukan sebagai balas dendam, namun pemidanaan tersebut benar-benar PROPORSIONAL dengan Prinsip EDUKATIF, KOREKTIF, PREVENTIF dan REPRESIF, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini sudah setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 533 Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa Muhammad Rendra Prayoga als Yoga bin (alm) Abdul Latif** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Turut serta melakukan pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain dan memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS atau lebih"**, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Bulan** dan pidana denda sejumlah **Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) Bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Type NC11BF1D A/T (Beat), warna putih Tahun 2014, Nopol KH 6307 TR, Nomor Rangka MH1JFD233EK019567, Nomor Mesin JFD2E3014707, beserta kunci kontak;
 2. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Type NC11BF1D A/T (Beat), warna putih Tahun 2014, Nopol KH 6307 TR, Nomor Rangka MH1JFD233EK019567, Nomor Mesin JFD2E3014707 atas nama Muhammad Rendra Prayoga;
 3. 1 (satu) buah handphone merk Redmi 10 warna grey dengan Nomor SIM : 08961655789;
 4. 1 (satu) buah KTP dengan NIK : 6271031702030010 atas nama Muhammad Rendra Prayoga;

Dikembalikan kepada Terdakwa Muhammad Rendra Prayoga als Yoga bin (alm) Abdul Latif,

 5. 1 (satu) buah handphone merk Realme C 11 warna abu â€" abu metalik dengan nomor SIM : 089620691019;

6. 1 (satu) buah KTP dengan NIK : 6271034406010007 atas nama SAMANIAH;

Dikembalikan kepada Saksi Samaniah als Niah binti Masjid;

7. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih Model C. Pemberitahuan KPU No. DPT 217, perihal KPPS mengundang Sdri. RISNA memberikan suara pada Pemilu Serentak Tahun 2024, yang ditandatangani di Palangka Raya pada tanggal 08 Februari 2024 oleh Ketua KPPS Sdr. Zolysova;
8. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih Model C. Pemberitahuan KPU No. DPT 255, perihal KPPS mengundang Sdr. Teddy Kangmarsono Wijaya, Kang memberikan suara pada Pemilu Serentak Tahun 2024, yang ditandatangani di Palangka Raya pada tanggal 08 Februari 2024 oleh Ketua KPPS Sdr. Zolysova;
9. 1 (satu) bundel fotocopy Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilu 2024 (Model A Kabko Daftar Pemilih) di TPS 082 Kel. Palangka, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Prov. Kalimantan Tengah;
10. 1 (satu) buah kartu nama Caleg DPRD Provinsi Kalteng Dapil 1 atas nama Jhondri F.S. (Jhon) dari partai Nasdem Nomor Urut 4;
11. 1 (satu) buah kartu nama Caleg DPRD Kota Palangka Raya atas nama Gandhi M. Josua Pardosi, S.E., dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Nomor Urut 5.
12. 1 (satu) bundle berisi 11 undangan Model C - pemilihan dan 21 tanda terima undangan Model C pemilihan;
13. 1 (satu) bundle screenshot bukti percakapan antara Sdr. Eva Nuryana dan Sdr. Jhondri F.S., Sdr. Susi Idawati;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

14. 1 (satu) buah handphone merk Oppo A5 warna hitam dengan nomor SIM : 085249803656;

Dikembalikan kepada Saksi Eva Nuryana als Nuri als Mama Tara dari Limerti;

15. 1 buah amplop putih berisi uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024, oleh kami Agung Sulistiyono, S.H., S.Sos., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Hotma

E.P. Sipahutar, S.H., M.H., dan Sumaryono, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lianova, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, serta dihadiri oleh Maina Mustika Sari, S.H., M.H., Penuntut Umum, dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

ttd

Hotma E.P. Sipahutar, S.H., M.H.

ttd

Sumaryono, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Agung Sulistiyono, S.H., S.Sos., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Lianova, S.H.

